



**BCA**syariah

# LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

# 2021

**DAFTAR ISI**

<b><u>PENDAHULUAN</u></b> .....	1
• Tujuan Penerapan GCG .....	1
• Pencapaian Tata Kelola Perusahaan di Tahun 2021 .....	2
• Referensi .....	3
• Struktur Tata Kelola Perusahaan .....	3
• Implementasi .....	5
• Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan .....	6
<b><u>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</u></b> .....	18
• Hak Pemegang Saham .....	18
• Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 .....	18
• Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham .....	20
• Pimpinan RUPST dan RUPSLB .....	21
• Keputusan RUPST Tahun 2021 Dan Realisasinya .....	21
• Keputusan RUPSLB Tahun 2021 Dan Realisasinya .....	23
• Keputusan RUPST dan RUPSLB Tahun 2020 Dan Realisasinya .....	25
<b><u>INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI</u></b> .....	31
<b><u>DEWAN KOMISARIS</u></b> .....	32
• Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris .....	32
• Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Dewan Komisaris .....	32
• Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris Terkait Manajemen Risiko .....	33
• Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Masa Keanggotaan Dewan Komisaris Terkait Tata Kelola Terintegrasi .....	34
• Kriteria Anggota Dewan Komisaris .....	34
• Nominasi Anggota Dewan Komisaris .....	34
• Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris .....	35
• Masa Jabatan Dewan Komisaris .....	35
• Program Orientasi Bagi Anggota Dewan Komisaris Baru .....	35
• Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris .....	36
• Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor .....	36
• Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris .....	36
• Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris .....	37
<b><u>KOMISARIS INDEPENDEN</u></b> .....	39
• Kriteria Komisaris Independen .....	39
• Masa Jabatan Komisaris Independen .....	39
• Pernyataan Independensi Komisaris Independen .....	39

<b><u>DIREKSI</u></b> .....	40
• Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi .....	40
• Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Direksi .....	40
• Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi Terkait Manajemen Risiko .....	41
• Kriteria Anggota Direksi .....	42
• Nominasi Anggota Direksi .....	42
• Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi .....	43
• Masa Jabatan Direksi .....	43
• Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi .....	43
• Program Orientasi Bagi Anggota Direksi Baru .....	44
• Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi ..	44
• Kepemilikan Saham Anggota Direksi Yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor .....	45
• Rangkap Jabatan Anggota Direksi .....	45
• Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite Eksekutif Direksi .....	46
• Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi .....	46
 <b><u>RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN RAPAT GABUNGAN</u></b> .....	47
• Rapat Dewan Komisaris .....	47
• Rapat Direksi .....	50
• Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi .....	56
• Rapat Dewan Pengawas Syariah .....	57
 <b><u>DEWAN PENGAWAS SYARIAH</u></b> .....	60
• Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah .....	60
• Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah .....	60
• Wewenang Dewan Pengawas Syariah .....	61
• Kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah .....	62
• Nominasi Anggota Dewan Pengawas Syariah .....	62
• Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Pengawas Syariah .....	63
• Susunan Anggota dan Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah .....	63
• Program Orientasi bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah Baru .....	63
• Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Pengawas Syariah .....	64
• Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas Syariah yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor .....	64
• Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah .....	64
• Rapat Dewan Pengawas Syariah .....	65
• Opini/Pandangan Dewan Pengawas Syariah .....	65

<b><u>HUBUNGAN AFILIASI</u></b> .....	66
• Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris .....	66
• Hubungan Afiliasi Anggota Direksi .....	66
• Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas Syariah .....	67
• Pernyataan Independensi Dewan Komisaris dan Direksi .....	67
<b><u>KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI</u></b> .....	68
• Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris .....	68
• Keberagaman Komposisi Direksi .....	68
<b><u>KEBIJAKAN REMUNERASI</u></b> .....	69
• Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi .....	69
• Penerapan Remunerasi di BCAS .....	69
• Rasio Gaji .....	72
<b><u>KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS</u></b> .....	73
• Komite Audit .....	73
• Komite Pemantau Risiko (KPR) .....	79
• Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) .....	84
<b><u>KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI</u></b> .....	90
• Komite Aset dan Liabilitas (Asset and Liability Committee / ALCO) .....	90
• Komite Manajemen Risiko .....	93
• Komite Kebijakan Pembiayaan .....	95
• Komite Pembiayaan .....	98
• Komite Pengarah Teknologi Informasi .....	100
• Komite Sumber Daya Manusia .....	103
• Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian .....	104
<b><u>SEKRETARIS PERUSAHAAN</u></b> .....	107
• Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan .....	107
• Profil Sekretaris Perusahaan .....	108
• Tugas dan Tanggung Jawab .....	108
• Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan .....	109
• Fungsi Sekretaris Perusahaan .....	109
• Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan pada Tahun 2021 .....	109
• Laporan Keterbukaan Informasi .....	111
<b><u>FUNGSI AUDIT INTERNAL</u></b> .....	112
• Kedudukan Divisi Audit Internal .....	112
• Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal .....	113
• Profil Kepala Divisi Audit Internal .....	113
• Piagam Audit Internal .....	114
• Independensi .....	114
• Kode Etik Auditor .....	114

● Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal .....	114
● Standar Pelaksanaan .....	115
● Jumlah Auditor pada Divisi Audit Internal .....	116
● Pengembangan Kompetensi .....	116
● Partisipasi dalam Perhimpunan Profesi Audit Internal .....	119
● Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2021 .....	119
● Fokus Rencana Audit 2021 .....	119
<b><u>KANTOR AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)</u></b> .....	120
● Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik .....	120
● Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal .....	120
● Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan .....	121
● Biaya Audit Tahun 2021 .....	121
● Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP .....	121
<b><u>FUNGSI KEPATUHAN</u></b> .....	122
● Struktur Organisasi Unit Kerja Fungsi Kepatuhan .....	122
● Tanggung Jawab Unit Kerja Fungsi Kepatuhan .....	122
● Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2021 .....	123
● Indikator Kepatuhan Tahun 2021 .....	124
● Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) .....	125
<b><u>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</u></b> .....	127
● Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko Bank .....	127
● Risiko-risiko yang Dihadapi dan Dikelola .....	128
● Tinjauan/Hasil <i>Review</i> atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko .....	130
● Penilaian Profil Risiko 2021 .....	130
● Pernyataan Atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko .....	131
<b><u>SISTEM PENGENDALIAN INTERN</u></b> .....	132
● Tujuan Penerapan Sistem Pengendalian Internal .....	132
● Kerangka Sistem Pengendalian Internal .....	132
● Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal .....	133
● Pelaksanaan Pengendalian Internal .....	133
● Evaluasi Sistem Pengendalian Internal .....	133
<b><u>PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</u></b> .....	135
● Pengantar .....	135
● Strategi <i>anti fraud</i> .....	135
● Penerapan dan Internalisasi .....	137
● Jumlah Penyimpangan ( <i>Internal Fraud</i> ) Yang Terjadi dan Upaya Penyelesaiannya	138

<u>WHISTLEBLOWING SYSTEM</u> .....	139
• Konsep Dasar .....	139
• Cara Penyampaian Laporan .....	139
• Perlindungan Bagi Pelapor .....	140
• Alur Penanganan Pengaduan .....	141
• Pihak Yang Mengelola Pengaduan .....	142
• Pengungkapan Pengaduan Melalui <i>Whistleblowing System</i> dan Jumlah Penyimpangan ( <i>Internal Fraud</i> ) Pada tahun 2021 .....	142
<u>ANTI GRATIFIKASI</u> .....	143
• Latar Belakang .....	143
• Kebijakan Anti Gratifikasi .....	143
• Komitmen Bersama .....	143
• Benturan Kepentingan .....	144
• Bentuk benturan Kepentingan .....	144
• Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	144
<u>PERMASALAHAN HUKUM</u> .....	146
• Rincian permasalahan hukum .....	146
• Perkara yang masih berjalan di Tahun 2021 .....	146
• Perkara Penting .....	146
<u>SANKSI ADMINISTRATIF DARI REGULATOR TERKAIT</u> .....	146
<u>KODE ETIK</u> .....	147
• Pokok-Pokok Kode Etik Bank .....	147
• Pemberlakuan Kode Etik .....	148
• Kode Etik Yang Berhubungan Dengan Vendor .....	148
• Sosialisasi .....	149
• Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik .....	149
• Kasus Pelanggaran Kode Etik Di Tahun 2021 .....	149
<u>BUDAYA PERUSAHAAN</u> .....	150
• Tata Nilai Bank .....	150
• Sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai .....	151
• Pengenalan Budaya Bagi Karyawan Baru .....	151
• Internalisasi Tata Nilai BCA Syariah .....	152
<u>PEMBELIAN KEMBALI (<i>BUY BACK</i>) SAHAM</u> .....	154
<u>PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>)</u> .....	154
<u>DAFTAR KONSULTAN, PENASIHAT ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN OLEH BCAS</u> .....	154

<b><u>RENCANA STRATEGIS</u></b> .....	155
• Melakukan akselerasi layanan elektronik/digital .....	155
• Manajemen <i>cost of fund</i> .....	155
• Menjaga portofolio pembiayaan tetap <i>prudent</i> .....	155
• Peningkatan <i>operational excellence</i> .....	156
• Perluasan kerjasama strategis .....	156
<b><u>PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL</u></b> .....	157
• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	157
• Komitmen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	157
• Tujuan Pelaksanaan .....	157
• Pelaksanaan Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial .....	157
<b><u>PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA</u></b> .....	158
<b><u>PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI</u></b> .....	159
• Dasar Hukum .....	159
• Piagam KTKT .....	159
• Struktur dan Keanggotaan KTKT .....	160
• Profil dan Kualifikasi Anggota KTKT .....	160
• Pendidikan atau Pelatihan .....	161
• Masa Jabatan Anggota KTKT .....	161
• Persyaratan keanggotaan KTKT .....	161
• Independensi Anggota KTKT .....	162
• Tugas dan Tanggung Jawab KTKT .....	162
• Wewenang KTKT .....	163
• Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT .....	163
• Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2021 ..	164

## **TATA KELOLA PERUSAHAAN**

Kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prioritas dari BCAS dan senantiasa disempurnakan demi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. BCAS juga senantiasa berkomitmen untuk melindungi kepentingan para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan.

### **PENDAHULUAN**

BCAS percaya bahwa dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik / *Good Corporate Governance* (GCG), maka kualitas perusahaan pun akan semakin meningkat. Karena itu merupakan komitmen BCAS untuk melaksanakan GCG secara berkesinambungan demi memastikan BCAS menjadi perusahaan yang sehat yang dapat mengambil bagian dalam membangun industri perbankan syariah di Indonesia. BCAS juga menyadari sepenuhnya bahwa praktik GCG yang selalu mengikuti perkembangan di industri perbankan nasional adalah penting, dan BCAS memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG selalu tercermin dalam setiap kegiatan usaha. Dengan demikian, BCAS akan selalu menciptakan nilai unggul dalam memberikan layanan dan kinerja, serta dalam mewujudkan visi dan misi BCAS untuk menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat.

Penerapan GCG bertujuan untuk menguatkan integritas perusahaan, menjaga kepercayaan dari semua pemangku kepentingan, serta mengukuhkan kekuatan perusahaan terutama dalam mengatasi risiko dan tantangan industri perbankan. BCAS menerapkan GCG dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*), dan Kewajaran (*Fairness*). Prinsip tersebut mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Agar BCAS dapat menjalankan GCG dengan sebaik mungkin, maka BCAS telah menyusun Manual GCG untuk menjadi panduan seluruh insan BCAS dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG. Manual GCG senantiasa dievaluasi dan disempurnakan mengikuti perkembangan serta kompleksitas usaha BCAS.

#### **• Tujuan Penerapan GCG**

Penerapan GCG di BCAS memiliki tujuan untuk mendukung visi dan misi BCAS dengan tetap memperhatikan agar kegiatan operasional bank syariah telah memenuhi ketentuan perundang-undangan di Indonesia serta prinsip-prinsip syariah. Tujuan penerapan GCG di BCAS sebagaimana tercantum dalam Manual GCG adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pengelolaan BCAS sesuai dengan 5 (lima) prinsip dasar GCG yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*), dan Kewajaran (*Fairness*).

2. Mengimplementasikan kelima prinsip dasar GCG secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *Governance*, yaitu:
  - a. *Governance Structure*, dengan tujuan untuk memperkuat serta melengkapi struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
  - b. *Governance Process* agar proses pelaksanaan GCG menghasilkan output dengan memperhatikan prinsip signifikansi dan/atau materialitas.
  - c. *Governance Outcome*, yaitu berupa hasil kinerja yang baik dan berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan.
3. Mewujudkan pelaksanaan fungsi organ perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang bekerja efektif, efisien dan independen.
4. Mendorong pengelolaan BCAS secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta dilandasi Kode Etik (*Code of Conduct*) yang tinggi.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Mendorong timbulnya kesadaran dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang digerakkan oleh *corporate value* yang dihasilkan dari penerapan GCG secara komprehensif dan berkesinambungan.
7. Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi di perusahaan induk yaitu PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) selaku Entitas Utama, diperlukan pengaturan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BCAS untuk menjadi bagian dari Komite Tata Kelola Terintegrasi di Entitas Utama.

- **Pencapaian Tata Kelola Perusahaan di Tahun 2021**

Dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang konsisten di sepanjang tahun 2021, BCAS dapat mewujudkan pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan. Pencapaian BCAS ditunjukkan pada beberapa indikator kinerja keuangan utama sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan 2020-2021 (%)
Total aset	10.642,3	9.720,3	9,5%
Pembiayaan	6.248,5	5.569,2	12,2%
Dana Pihak Ketiga	7.677,9	6.848,5	12,1%
Laba sebelum pajak	107,5	92,6	16,1%
Laba bersih	87,4	73,1	19,6%

BCAS juga melakukan pengukuran atas pelaksanaan GCG di organisasi Bank melalui *self-assessment* yang menghasilkan peringkat satu (Sangat Baik) baik pada semester I maupun semester II tahun 2021.

BCAS juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak di bidang tata kelola diantaranya sebagai berikut:

1. 1st The Best Category Sharia Bank BUKU 2 - Indonesia GCG Award 2021 - Economic Review

2. The Most Consistent Bank in *Good Corporate Governance* - Infobank Awards 2021 – Infobank
3. The Best GCG Sharia Bank 2020 - Infobank Sharia Awards 2021 – Infobank
4. TOP GRC 2021 # 4 Stars - TOP GRC Awards 2021 - Top Business

- **Referensi**

Dasar hukum penerapan GCG di BCAS adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.3/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal Pada Bank Umum
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.3/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.3/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.3/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
14. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah


- **Struktur Tata Kelola Perusahaan**

Struktur GCG BCAS telah sesuai dengan Undang- Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. BCAS telah memiliki organ tata kelola yang dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta *control, check and balance*.

Struktur GCG BCAS terdiri dari organ utama Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Dalam pelaksanaan kerjanya, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki organ-organ pendukung yaitu:

1. Organ Pendukung Dewan Komisaris:
  - a. Komite Audit
  - b. Komite Pemantau Risiko
  - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
2. Organ Pendukung Direksi
  - a. Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Committee/ALCO*)
  - b. Komite Kebijakan Pembiayaan
  - c. Komite Pembiayaan
  - d. Komite Manajemen Risiko
  - e. Komite Pengarah Teknologi Informasi
  - f. Komite Sumber Daya Manusia
  - g. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian
3. Sekretariat Perusahaan
4. Satuan Kerja Audit Internal
5. Departemen Kepatuhan
6. Departemen Manajemen Risiko

❖ **Struktur Good Corporate Governance BCAS**



• **Implementasi**

BCAS mewujudkan komitmennya dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik melalui:

1. Kebijakan internal terkait GCG

Dalam melembagakan pelaksanaan GCG di dalam perusahaan, BCAS menyadari perlunya untuk menyusun kebijakan internal yang berfungsi baik sebagai sarana pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, sarana pendukung infrastruktur GCG dan salah satu sarana implementasi penerapan GCG. Beberapa kebijakan terkait GCG di dalam BCAS antara lain sebagai berikut:

- a. Anggaran Dasar Perusahaan
- b. Kode Etik Perusahaan
- c. Surat Keputusan Direksi nomor 026/SK/ DIR/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Penerapan *Whistleblowing System* di PT. Bank BCAS tahun 2020
- d. Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance*
- e. Surat Keputusan nomor 011/SK/DIR/2020 perihal Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* PT Bank BCAS Tahun 2020
- f. Surat Keputusan nomor 070/SK/DIR/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank BCA Syariah Tahun 2019
- g. Surat Keputusan Nomor 043/SK/DIR/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)
- h. Surat Keputusan Nomor 002/SK/DIR/2018 tanggal 4 Januari 2018 perihal Revisi Pedoman Umum Fungsi Kepatuhan
- i. Tata nilai BCAS berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 11/SK/DIR/2017 perihal Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCAS dan Surat Keputusan Direksi Nomor 051/SK/ DIR/2017 perihal Pengembangan Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCAS

2. Pemenuhan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

BCAS telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan regulasi di Indonesia yang menjadi pedoman praktik penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. BCAS terus memegang komitmen untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (*best practices*) dalam tata kelola perusahaan.

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik mendasar kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Pemenuhan terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik:

Keterbukaan ( <i>transparency</i> )	keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan
Akuntabilitas ( <i>accountability</i> )	kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
Pertanggungjawaban ( <i>responsibility</i> )	kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat
Profesional ( <i>professional</i> )	memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun ( <i>independen</i> ) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah
Kewajaran ( <i>fairness</i> )	keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Internalisasi

Sebagai wujud nyata komitmen BCAS untuk terus menerus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka setiap tahun BCAS mewajibkan Pengurus dan Karyawan golongan 5 sampai dengan golongan 7 untuk menandatangani Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*).

4. Sosialisasi Kode Etik

BCAS melakukan Sosialisasi Kode Etik antara lain dengan cara membagikan buku “Perjanjian Kerja Bersama” yang memuat kode etik dan peraturan lain yang berlaku di dalam BCAS.


• **Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan**

Penilaian Internal

BCAS telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan GCG sesuai dengan Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penilaian dilakukan secara komprehensif meliputi 3 (tiga) aspek tata kelola BCAS yakni Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Penilaian dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut:

11 (Sebelas) Faktor *Self-Assessment* GCG



BCAS telah menyampaikan hasil self-assessment pelaksanaan GCG kepada OJK setiap semester yang digabungkan pada Laporan Tingkat Kesehatan BCAS. Pada semester I tahun 2021, BCAS mendapatkan peringkat satu, dengan definisi peringkat Sangat Baik dan kesimpulan hasil *assessment* sebagai berikut:

**A. *Governance Structure***

1. Dewan Komisaris

Pemenuhan jumlah Dewan Komisaris, domisili dan komposisi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan di tempat lain dan telah lulus *fit and proper test*. Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan. Dewan Komisaris memiliki latar belakang pengalaman, pendidikan, pelatihan, serta integritas yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Penunjang Dewan Komisaris :

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Remunerasi dan Nominasi

2. Direksi

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan

yang memadai dan telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Komite Penunjang Direksi :

- Komite Pembiayaan
- Komite Kebijakan Pembiayaan
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Sumber Daya Manusia
- *Asset & Liability Committee*
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

3. Komite

Komposisi, kompetensi dan kriteria dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengangkatan anggota DPS telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menduduki jabatannya dan mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah memiliki 1 (satu) orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah

BCAS telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS yang memadai.

6. Penanganan Benturan Kepentingan

BCAS telah memiliki kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan yaitu SK DIR No.025/SK/DIR/2020

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Komposisi, kompetensi dan kriteria dari satuan kerja kepatuhan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

8. Penerapan Fungsi Audit Intern

Struktur organisasi Audit Intern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memiliki Piagam Internal Audit, dan SDM Audit Intern yang kompeten guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi ketentuan yang berlaku

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana.

BCAS telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

BCAS telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

## **B. Governance Process**

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *governance process* BCAS adalah :

1. Dewan Komisaris  
Pengangkatan Dewan Komisaris diangkat melalui persetujuan RUPS yang memiliki tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi secara independen.
2. Direksi  
Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS dengan didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
3. Komite  
Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai, antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)  
Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BCAS agar sesuai dengan prinsip syariah.
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah.  
Proses pengembangan produk baru dan Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
6. Penanganan Benturan Kepentingan  
Pada periode laporan, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan BCAS  
Penerapan fungsi kepatuhan BCAS telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab dari Direktur Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik dan memadai.
8. Penerapan Fungsi Audit Intern  
SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern  
BCAS telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional

akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dan mampu berkomunikasi dengan otoritas yang berwenang.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

BCAS telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

BCAS secara transparan menyampaikan informasi kepada publik melalui *homepage* dan media yang memadai. Informasi keuangan dan non keuangan serta produk dan aktivitas baru telah dilaporkan kepada Regulator dan *stakeholder* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**C. Governance Outcome**

Faktor-faktor positif dalam penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang efektif telah didukung dengan struktur organisasi dan infrastruktur yang memadai untuk ukuran kompleksitas BCAS, sehingga menghasilkan *outcome* yang baik, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didistribusikan ke seluruh anggota Dewan Komisaris serta diadministrasikan dengan baik dan dapat sebagai rekomendasi / nasehat kepada Direksi.

2. Direksi

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan telah diterima oleh pemegang saham. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan dengan efektif. Rencana Bisnis BCAS telah menggambarkan pertumbuhan BCAS yang berkesinambungan, pencapaian kinerja keuangan yang baik antara lain:

Keterangan ( <i>Rp miliar</i> )	Realisasi Jun 2021	Target RBB Jun 2021	Pencapaian RBB
Aset	9,736.8	9,045.00	107.65%
Pembiayaan	5,912.46	5,166.13	114.45%
DPK	6,851.17	6,135.55	111.66%
PBT	44.18	41.79	105.72%
PAT	34.46	32.60	105.72%

Keterangan ( <i>Rp miliar</i> )	Realisasi Jun 2021	Target RBB Jun 2021	Pencapaian RBB
Rasio-rasio			
ROA	0.95%	0.93%	0.02%
ROE	2.50%	2.36%	0.14%
BOPO	87.09%	87.49%	-0.42%
FDR	86.30%	84.20%	2.10%
CAR	43.7%	44.55%	-0.79%
NPF <i>Gross</i>	0.73%	3.00%	-2.27%
NPF <i>Nett</i>	0.01%	1.02%	-1.01%

Pertumbuhan BCAS secara berkesinambungan menjadi *concern* utama BCAS. Hal tersebut telah tercermin dalam pencapaian kinerja keuangan secara umum diatas > 100%.

3. Komite  
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah memberikan hasil yang memuaskan.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)  
Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, tidak ada *dissenting opinions* pada periode laporan ini dan hal ini secara jelas dan telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah  
Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang dimiliki oleh BCAS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah serta dilengkapi dengan Prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Penanganan Benturan Kepentingan  
BCAS tidak mengalami benturan kepentingan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BCAS telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. Operasional BCAS bebas dari intervensi Pemegang Saham / pihak lainnya.
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank  
Penerapan terhadap fungsi kepatuhan Bank telah memberikan hasil yang memadai. Unit Kerja Kepatuhan telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional BCAS.

8. Penerapan Fungsi Audit Intern  
Satuan Kerja Audit Internal bertindak obyektif dalam melakukan audit dan memiliki Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern  
Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit. Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan BCAS dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh KAP yang ditunjuk.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana  
Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan  
BCAS telah menyampaikan Laporan Tahunan, laporan pelaksanaan GCG, dan laporan lainnya secara tepat waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku dan telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk.

Pada semester II tahun 2021 hasil *self assessment* pelaksanaan GCG adalah peringkat satu atau masuk dalam kategori sangat baik Secara umum kesimpulan hasil *self-assessment* semester II tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### **A. Governance Structure**

1. Dewan Komisaris  
Pemenuhan jumlah Dewan Komisaris, domisili dan komposisi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan di tempat lain dan telah lulus *fit and proper test*. Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan. Dewan Komisaris memiliki latar belakang pengalaman, pendidikan, pelatihan, serta integritas yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.  
Komite Penunjang Dewan Komisaris :
  - Komite Audit
  - Komite Pemantau Risiko
  - Komite Remunerasi dan Nominasi
2. Direksi  
Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.  
Komite Penunjang Direksi :
  - Komite Pembiayaan
  - Komite Kebijakan Pembiayaan

- Komite Manajemen Risiko
  - Komite Sumber Daya Manusia
  - *Asset & Liability Committee*
  - Komite Pengarah Teknologi Informasi
  - Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian
3. Komite  
Komposisi, kompetensi dan kriteria dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)  
Pengangkatan anggota DPS telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menduduki jabatannya dan mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah memiliki 1 (satu) orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
  5. Pelaksanaan Prinsip Syariah  
BCAS telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS yang memadai.
  6. Penanganan Benturan Kepentingan  
BCAS telah memiliki kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan yaitu SK DIR No.025/SK/DIR/2010
  7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank  
Komposisi, kompetensi dan kriteria dari satuan kerja kepatuhan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
  8. Penerapan Fungsi Audit Intern  
Struktur organisasi Audit Intern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memiliki Piagam Internal Audit, dan SDM Audit Intern yang kompeten guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
  9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern  
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
  10. Batas Maksimum Penyaluran Dana.  
BCAS telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.
  11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan  
BCAS telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

## **B. Governance Process**

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *governance process* BCAS adalah :

1. Dewan Komisaris  
Pengangkatan Dewan Komisaris diangkat melalui persetujuan RUPS yang memiliki tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi secara independen.
2. Direksi  
Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS dengan didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
3. Komite  
Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai, antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)  
Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BCAS agar sesuai dengan prinsip syariah.
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah.  
Proses pengembangan produk baru dan Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
6. Penanganan Benturan Kepentingan  
Pada periode laporan, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank  
Penerapan fungsi kepatuhan BCAS telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab dari Direktur Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik dan memadai.
8. Penerapan Fungsi Audit Intern  
SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern  
BCAS telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional

akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dan mampu berkomunikasi dengan otoritas yang berwenang.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

BCAS telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

BCAS secara transparan menyampaikan informasi kepada publik melalui *homepage* dan media yang memadai. Informasi keuangan dan non keuangan serta produk dan aktivitas baru telah dilaporkan kepada Regulator dan *stakeholder* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**C. Governance Outcome**

Faktor-faktor positif dalam penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang efektif telah didukung dengan struktur organisasi dan infrastruktur yang memadai untuk ukuran kompleksitas BCAS, sehingga menghasilkan *outcome* yang baik, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didistribusikan ke seluruh anggota Dewan Komisaris serta diadministrasikan dengan baik dan dapat sebagai rekomendasi / nasehat kepada Direksi.

2. Direksi

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan telah diterima oleh pemegang saham. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan dengan efektif. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan, pencapaian kinerja keuangan yang baik antara lain:

Keterangan ( <i>Rp miliar</i> )	Realisasi Des 2021	Target RBB Des 2021	Pencapaian RBB
Aset	10,642.15	10,167.89	104.66%
Pembiayaan	6,248.46	5,861.62	106.60%
DPK	7,677.86	7,208.09	106.52%
PBT	107.51	97.73	110.00%
PAT	87,42	76.23	114.68%

Keterangan ( <i>Rp miliar</i> )	Realisasi Jun 2021	Target RBB Jun 2021	Pencapaian RBB
Rasio-rasio			
ROA	1.12%	10.7%	0.05%
ROE	3.15%	2.75%	0.41%
BOPO	84.76%	85.80%	-1.05%
FDR	81.38%	81.32%	0.06%
CAR	41.43%	41.37%	0.06%
NPF <i>Gross</i>	1.13%	3.00%	-1.87%
NPF <i>Nett</i>	0.01%	1.00%	-1.09%

Pertumbuhan BCAS secara berkesinambungan menjadi *concern* utama BCAS. Hal tersebut telah tercermin dalam pencapaian kinerja keuangan secara umum diatas > 100%.

3. Komite  
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah memberikan hasil yang memuaskan.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)  
Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, tidak ada *dissenting opinions* pada periode laporan ini dan telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah  
Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang dimiliki oleh BCAS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah serta dilengkapi dengan Prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Penanganan Benturan Kepentingan  
BCAS tidak mengalami benturan kepentingan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BCAS telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. Operasional BCAS bebas dari intervensi Pemegang Saham / pihak lainnya.
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank  
Penerapan terhadap fungsi kepatuhan Bank telah memberikan hasil yang memadai. Unit Kerja Kepatuhan telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional BCAS.

8. Penerapan Fungsi Audit Intern  
Satuan Kerja Audit Internal bertindak obyektif dalam melakukan audit dan memiliki Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern  
Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit. Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan BCAS dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh KAP yang ditunjuk.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana  
Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan  
BCAS telah menyampaikan Laporan Tahunan, laporan pelaksanaan GCG, dan laporan lainnya secara tepat waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku dan telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

RUPS merupakan mekanisme dimana Direksi melaporkan pertanggungjawaban atas pengelolaan BCAS di tahun yang berjalan.

### **• Hak Pemegang Saham**

Sebagai organ BCAS, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mempunyai hak dan wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. RUPS merupakan sarana pemegang saham untuk dapat mengevaluasi kegiatan dan pengelolaan BCAS.

Adapun hak yang dimiliki RUPS sebagai organ tertinggi BCAS adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk mengesahkan Laporan Keuangan atas pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris serta kepada anggota DPS atas pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
2. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk pencadangan;
3. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut organisasi, misalnya perubahan anggaran dasar, pengajuan permohonan pailit, penggabungan, peleburan, pengambilalihan;
4. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
5. Memutuskan penetapan gaji/honorarium dan tunjangan Direksi, Dewan Komisaris dan DPS;
6. Memberikan persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
7. Melakukan penunjukan atau memberikan kuasa untuk melakukan penunjukan terhadap AP dan KAP terdaftar untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan selama tahun buku yang berjalan.
8. Memutuskan tindakan-tindakan yang berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diputuskan oleh RUPS.

### **• Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2021**

#### **1. RUPST Tahun Buku 2021**

Pada RUPST ini BCAS menyampaikan surat Pemanggilan Rapat kepada seluruh Pemegang Saham yaitu:

- a. Surat yang ditujukan ke PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) dengan No. 067/DIR/2021 tanggal 09 Februari 2021
- b. Surat yang ditujukan ke PT BCA Finance (“BCAF”) dengan No. 068/DIR/2021 tanggal 09 Februari 2021 (selanjutnya disebut “Surat Pemanggilan Rapat”)

Surat Pemanggilan Rapat tersebut berisikan Jadwal, Tempat dan Agenda RUPST, sebagai berikut:

Hari/Tanggal: Rabu, 24 Februari 2021

Waktu: 10.00 WIB

Tempat: Jl. Jatinegara Timur No. 72

Agenda RUPST antara lain:

- a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan DPS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada DPS atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut;
  - b. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
  - c. Pemberhentian dengan hormat Bapak Suyanto Sutjiadi dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat.
  - d. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta bonus untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 kepada anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota DPS Perseroan; dan
  - e. Penunjukan KAP Terdaftar (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar) untuk memeriksa/ mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. RUPS Luar Biasa
- Pada RUPSLB ini, BCAS telah menyampaikan surat Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui:
- a. Surat yang ditujukan ke PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) dengan No. 176/DIR/2021 tanggal 03 Mei 2021
  - b. Surat yang ditujukan ke PT BCA Finance (“BCAF”) dengan No. 177/DIR/2021 tanggal 03 Mei 2021 (selanjutnya disebut “Surat Pemanggilan Rapat”)

Surat Pemanggilan Rapat tersebut berisikan Jadwal, Tempat dan Agenda RUPST, sebagai berikut:

Hari/Tanggal: Rabu, 19 Mei 2021

Waktu: 10.00 WIB

Tempat: Konferensi Video

Agenda RUPS Luar Biasa antara lain:

- a. Persetujuan atas pengunduran diri Bapak John Kosasih dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan yang disampaikan melalui surat pengunduran diri tertanggal 19 April 2021.
- b. Pengangkatan Ibu Yuli Melati Suryaningrum sebagai Presiden Direktur Perseroan, yang efektif berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.
- c. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk menuangkan seluruh atau sebagian isi keputusan ini ke dalam suatu akta Notaris (jika diperlukan), serta menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (jika diperlukan), dan untuk itu berhak mengajukan dan menandatangani semua akta dan dokumen lainnya, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• **Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham**

RUPS BCAS, baik RUPST maupun RUPSLB, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta Anggaran Dasar Bank, dan dengan tata cara sebagai berikut:

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan BCAS atau di tempat BCAS melakukan kegiatan usahanya atau dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan panggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/ atau melalui iklan dalam surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;
3. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahan yang dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor BCAS mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan;
4. Dalam hal pemanggilan RUPS tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, keputusan RUPS tetap sah dan jika semua pemegang saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan yang diambil disetujui dengan suara bulat;
5. RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dalam dan dipilih oleh RUPS, jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur;
6. Jika Presiden Direktur tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam dan dipilih oleh RUPS;
7. Jika tidak ada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang dari antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir serta dipilih oleh RUPS berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.

- **Pimpinan RUPST dan RUPSLB**

RUPST dan RUPSLB dalam BCAS dipimpin oleh Presiden Komisaris, yang di tahun 2021 oleh Ibu Tantri Indrawati. Profil Presiden Komisaris BCAS dapat ditemukan di Bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan BCAS tahun 2021.

- **Keputusan RUPST Tahun 2021 Dan Realisasinya**

Agenda	Keputusan	Realisasi
<p>1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan DPS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada DPS atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut;</p>	<p>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk:</p> <p>a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan di Jakarta dengan laporannya nomor 00023/2.1051/AU. 1/07/0271-3/1/1/2021 tertanggal 25 Januari 2021;</p> <p>b. Laporan Direksi Perseroan;</p> <p>c. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan</p> <p>d. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan serta kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta dokumen pendukungnya;</p>	Terealisasi
<p>2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p>	<p>Menetapkan bahwa laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp73.105.881.728,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah) (selanjutnya disebut "Laba Bersih 2020"); selanjutnya para Pemegang Saham Perseroan menetapkan penggunaan Laba Bersih 2020 sebagai berikut:</p> <p>a. menyisihkan Laba Bersih 2020 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) sebagai dana cadangan. Dengan demikian cadangan Perseroan akan meningkat dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah); dan</p>	Terealisasi

	b. sisa dari Laba Bersih 2020 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai Laba Ditahan;	
3. Pemberhentian dengan hormat Bapak Suyanto Sutjiadi dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat.	<p>a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Suyanto Sutjiadi dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat. dan menyatakan penghargaan setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suyanto Sutjiadi atas pengabdian dan jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan;</p> <p>Menegaskan bahwa sehubungan dengan keputusan butir 3 huruf a - di atas maka setelah ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris:                  Presiden Komisaris: Ibu Tantri Indrawati                  Komisaris Independen: Bapak Joni Handrijanto;                  Komisaris Independen: Ibu Ratna Yanti;</p> <p>Direksi:                  Presiden Direktur: Bapak John Kosasih;                  Direktur: Bapak Rickyadi Widjaja;                  Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan: Ibu Houda Mujanti;                  Direktur: Bapak Pranata;                  Dewan Pengawas Syariah: Ketua: Bapak Fathurrahman Djamil;                  Anggota: Bapak Sutedjo Prihatono.</p>	Terealisasi
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta bonus untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 kepada anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota DPS Perseroan; dan	<p>Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dengan ketentuan dalam menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut Perseroan Terbatas PT Bank Central Asia Tbk akan</p>	Terealisasi

	<p>memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;</p>	
<p>5. Penunjukan KAP Terdaftar (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar) untuk memeriksa/ mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</p>	<p>Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:</p> <p>a. menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut), yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk menunjuk penggantinya; dan</p> <p>b. menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut di atas; mengingat Perseroan masih membutuhkan waktu untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dengan spesifikasi terbaik dari sisi independensi, kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, dan agar Perseroan mendapatkan pilihan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	Terealisasi

• **Keputusan RUPSLB Tahun 2021 Dan Realisasinya**

Agenda	Keputusan	Realisasi
<p>1. Persetujuan atas pengunduran diri Bapak John Kosasih dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan yang disampaikan melalui surat pengunduran diri tertanggal 19 April 2021.</p>	<p>Menerima pengunduran diri Bapak John Kosasih dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan yang disampaikan melalui surat pengunduran diri tertanggal 19 April 2021, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.</p> <p>Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Bapak John Kosasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan.</p>	Terealisasi

<p>2. Pengangkatan Ibu Yuli Melati Suryaningrum sebagai Presiden Direktur Perseroan, yang efektif berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.</p>	<p>Mengangkat Ibu Yuli Melati Suryaningrum yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana tercantum dalam salinan keputusan anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 6 Mei 2021 Nomor KEP-65/D.03/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Yuli Melati Suryaningrum selaku Calon Direktur Utama PT Bank BCA Syariah, sebagai Presiden Direktur Perseroan, yang efektif berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.</p> <p>Menyatakan bahwa setelah ditutupnya Rapat ini maka susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <p>Direksi:                  Presiden Direktur: Yuli Melati Suryaningrum                  Direktur: Rickyadi Widjaya                  Direktur Yang Membawahkan                  Fungsi Kepatuhan: Houda Muljanti                  Direktur: Pranata</p> <p>Dewan Komisaris:                  Presiden Komisaris: Tantri Indrawati                  Komisaris Independen: Joni handrijanto                  Komisaris Independen: Ratna Yanti</p> <p>Dewan Pengawas Syariah:                  Ketua: Fathurrahman Djamil                  Anggota: Sutedjo Prihatono</p> <p>Dengan masa jabatan anggota anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan di atas sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022;</p>	<p>Terealisasi</p>
<p>3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan.</p>	<p>Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk menuangkan seluruh atau sebagian isi keputusan ini ke dalam suatu akta Notaris (jika diperlukan), serta menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (jika diperlukan), dan untuk itu berhak mengajukan dan menandatangani semua akta dan dokumen lainnya, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>Terealisasi</p>

• **Keputusan RUPST dan RUPSLB Tahun 2020 Dan Realisasinya**

1. Adapun keputusan RUPST Tahun 2020 dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Agenda	Keputusan	Realisasi
<p>1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan DPS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada DPS atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut;</p>	<p>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk:</p> <p>a. Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan di Jakarta;</p> <p>b. Laporan Direksi Perseroan;</p> <p>c. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan</p> <p>d. Laporan Tugas Pengawasan DPS Perseroan; serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusannya dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan serta kepada DPS Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta dokumen pendukungnya.</p>	Terealisasi
<p>2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;</p>	<p>Menetapkan bahwa sesuai neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan di Jakarta, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp67.193.529.265,00 (enam puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima Rupiah) (selanjutnya disebut "Laba Bersih 2019"); Selanjutnya menetapkan penggunaan Laba Bersih 2019 sebagai berikut:</p> <p>a. menyetor Laba Bersih 2019 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) sebagai dana cadangan. Dengan demikian cadangan Perseroan akan meningkat dari Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan</p>	Terealisasi

	b. sisa dari Laba Bersih 2019 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai Laba Ditahan.	
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta bonus untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 kepada anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota DPS Perseroan; dan	<p>Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk, selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan saat ini untuk :</p> <p>a. menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota DPS Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan</p> <p>b. menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota DPS Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;</p> <p>dengan ketentuan dalam menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut di atas PT Bank Central Asia Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, dan dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium, tunjangan serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota DPS Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p>	Terealisasi
4. Penunjukan KAP Terdaftar (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar) untuk memeriksa/ mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.	<p>Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:</p> <p>a. menunjuk dan/atau mengganti KAP Terdaftar di OJK (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar tersebut), yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk menunjuk penggantinya; dan</p> <p>b. menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut di atas;</p> <p>agar Perseroan mendapatkan pilihan KAP Terdaftar (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar tersebut) yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.</p>	Terealisasi.

## 2. Adapun keputusan RUPSLB Tahun 2020 dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Agenda	Keputusan	Realisasi
1. Persetujuan rencana Penggabungan;	Menyetujui rencana Penggabungan;	Terealisasi
2. Persetujuan Perubahan dan Pernyataan Kembali Rancangan Penggabungan;	Menyetujui Perubahan dan Pernyataan Kembali Rancangan Penggabungan;	Terealisasi
3. Persetujuan Konsep Akta Penggabungan;	Menyetujui Konsep Akta Penggabungan;	Terealisasi
4. Persetujuan pemecahan saham Perseroan;	<p>Menyetujui pemecahan saham Perseroan sehubungan dengan Penggabungan, dimana 1 (satu) saham dalam Perseroan akan dipecah menjadi 1000 (seribu) saham sehingga nilai nominal saham Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap saham menjadi sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham; Sehingga setelah pemecahan saham tersebut berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. BCA, sejumlah 1.996.299.000 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp1.996.299.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah)</li> <li>ii. BCA Finance, sejumlah 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);</li> </ul> <p>Sehingga seluruhnya berjumlah 1.996.300.000 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.996.300.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah). Selanjutnya menyetujui mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan.</p>	Terealisasi
5. Persetujuan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan; dan	Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan Penggabungan, yang semula sebesar Rp1.996.300.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp2.255.183.207.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah), yang mana dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut,	Terealisasi

	<p>Perseroan akan menerbitkan sebanyak 258.883.207 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh) saham baru dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah), dengan total nilai nominal sebesar Rp258.883.207.000,00 (dua ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah), yang akan dialokasikan untuk seluruh pemegang saham dalam Bank Interim sebelum Penggabungan dan akan dibagikan kepada pemegang saham Bank Interim sebelum Penggabungan secara proporsional berdasarkan jumlah kepemilikan saham mereka dalam Bank Interim sebelum Penggabungan dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BCA akan memperoleh 258.883.137 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh) saham; dan</li> <li>2. BCA Finance akan memperoleh sebanyak 70 (tujuh puluh) saham;</li> </ol> <p>Sehingga setelah Penggabungan berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BCA, sebagai pemegang 2.255.182.137 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp2.255.182.137.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah);</li> <li>2. BCA Finance, sebagai pemegang saham 1.070 (seribu tujuh puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu Rupiah);</li> </ol> <p>Seluruhnya sebanyak 2.255.183.207 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.255.183.207.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah).</p> <p>Dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya secara keseluruhan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut:</p> <p>a. Pasal 4 ayat (1) :</p>	
--	---	--

	<p>Modal dasar Perseroan berjumlah Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah);</p> <p>b. Pasal 4 ayat (2) :</p> <p>Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.255.183.207 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh) saham Perseroan atau sebesar 45,104% (empat puluh lima koma satu nol empat persen), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp Rp2.255.183.207.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan.</p>	
<p>6. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;</p>	<p>i. Menetapkan dan mengangkat Nyonya Doktoranda Ratna Yanti sebagai Komisaris Independen efektif terhitung pada saat atau setelah Penggabungan efektif bilamana Perseroan telah menerima persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) Nyonya Doktoranda Ratna Yanti sebagai Komisaris Independen Perseroan setelah Penggabungan, sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>ii. Menyatakan dan menetapkan susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan setelah Penggabungan Perseroan dan Bank Interim adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Komisaris <ul style="list-style-type: none"> <li>Presiden Komisaris: Tantri Indrawati</li> <li>Komisaris Independen: Joni Handrijanto</li> <li>Komisaris Independen: Suyanto Sutjiadi</li> <li>Komisaris Independen: Ratna Yanti</li> </ul> </li> <li>- Direksi <ul style="list-style-type: none"> <li>Presiden Direktur: John Kosasih</li> <li>Direktur: Rickyadi Widjaya</li> <li>Direktur: Houda Muljanti</li> <li>Direktur: Pranata</li> </ul> </li> <li>- Dewan Pengawas Syariah <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua : Fathurrahman Djamil;</li> <li>Anggota : Sutedjo Prihatono</li> </ul> </li> </ul> <p>Susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS setelah Penggabungan tersebut di atas akan berlaku efektif setelah Perseroan menerima persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS setelah Penggabungan tersebut sampai dengan ditutupnya</p>	<p>Terealisasi</p>

	<p>RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>Dengan ketentuan masa jabatan masing- masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS setelah Penggabungan yang saat ini sudah efektif menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan akan melanjutkan masa jabatan masing- masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS setelah diperolehnya izin Penggabungan.</p> <p>iii. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada BCA selaku pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini untuk menetapkan besarnya remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan setelah Penggabungan sebagaimana dimaksud pada angka 6 butir ii di atas, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>iv. Adapun besarnya gaji dan honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan setelah Penggabungan yang menjabat selama tahun buku 2020, serta besarnya tantiem yang akan dibayarkan Perseroan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan setelah Penggabungan yang akan menjabat dalam dan selama tahun buku 2020 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p>	
--	---	--

---

**INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI**

Pemegang Saham BCAS adalah PT Bank Central Asia, Tbk (“BCA”) dan PT BCA Finance (“BCAF”), dimana BCA merupakan pemilik saham mayoritas serta pemegang saham pengendali di BCAS. Di tahun 2020, terjadi aksi korporasi penggabungan Bank Interim Indonesia (anak usaha BCA dan BCAF) ke dalam Bank sehingga di tahun 2021, komposisi saham adalah sebagai berikut:



Sebagai bagian dari komitmen BCA dalam pelaksanaan GCG, BCA sebagai pemegang saham tidak turut mencampuri kegiatan operasional BCAS.

## **DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan, dan memantau implementasi strategi bisnis BCAS secara konsisten.

Sebagai organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus, Dewan Komisaris bertugas memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan anggaran dasar Bank seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tugas-tugas lain yang dilaksanakan Dewan Komisaris juga sesuai dengan keputusan yang telah diambil dalam RUPS serta yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia, serta peraturan terkait lainnya. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugasnya, dimana ketiga komite tersebut telah terbentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **• Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris BCAS telah mempunyai Piagam atau *Board Charter* yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal Manual *Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi Manual *Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017. Dan pada tahun 2020 dilakukan perubahan terhadap Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dengan Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance*.

Pedoman kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal berikut:

1. Komposisi, Kriteria, Independensi, dan Masa Jabatan Dewan Komisaris
2. Rangkap Jabatan
3. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
4. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris Terkait Manajemen Risiko
5. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Masa Keanggotaan Dewan Komisaris Terkait Tata Kelola Terintegrasi
6. Aspek Transparansi Dewan Komisaris
7. Larangan bagi Dewan Komisaris
8. Kebijakan Remunerasi

### **• Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Dewan Komisaris**

Dalam penerapan *Good Corporate Governance*, maka tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik terhadap kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional BCAS terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset BCAS dan/atau berkurangnya keuntungan BCAS untuk itu maka:

1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dengan melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha BCAS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCAS serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi termasuk dalam mendukung penerapan keuangan berkelanjutan.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK, hasil pengawasan DPS dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
  - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
  - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCAS.
6. Berdasarkan rapat, Dewan Komisaris wajib memutuskan nama-nama anggota Komite untuk ditetapkan oleh Direksi, kemudian wajib membentuk paling kurang:
  - a. Komite Audit
  - b. Komite Pemantau Risiko
  - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif;
8. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite dan memastikan tata tertib kerja komite dimaksud telah dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala;
9. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, yang paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat. Pedoman dan tata tertib kerja dapat dituangkan dalam ketentuan terpisah dan tetap memperhatikan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam kebijakan ini.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas secara optimal, maka anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup.

- **Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris Terkait Manajemen Risiko**

Dalam rangka memastikan BCAS telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kemampuan BCAS, maka:

1. Dewan Komisaris telah menyetujui, mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BCAS secara signifikan.
2. Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko BCAS secara efektif.
3. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara efektif.

- **Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Masa Keanggotaan Dewan Komisaris Terkait Tata Kelola Terintegrasi**

Dalam rangka menyelaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk, dan Perusahaan Anak, maka terkait dengan pelaksanaan fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk (Entitas Utama), maka:

1. Paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen ditunjuk dan bertindak mewakili entitas perusahaan anak untuk menjadi anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi di entitas utama.
2. Keanggotaan seorang Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
3. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Central Asia, Tbk atau bilamana masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk telah berakhir.

- **Kriteria Anggota Dewan Komisaris**

Anggota Dewan Komisaris BCAS wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK.
3. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang baik dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCAS dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang 6 (enam) bulan.
5. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan beserta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.
6. Anggota Dewan Komisaris wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan BCAS akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BCAS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BCAS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholders*).

- **Nominasi Anggota Dewan Komisaris**

Dalam menyelenggarakan nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, BCAS mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2020.

- **Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris**

Dalam penerapan *Good Corporate Governance*, maka tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang menyebabkan komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan, untuk itu maka:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
2. Paling kurang 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
3. Jumlah Komisaris independen paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

- **Masa Jabatan Dewan Komisaris**

Masa jabatan keanggotaan Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
2. Terkait butir diatas, maka apabila pada saat diangkat oleh RUPS, anggota Dewan Komisaris tersebut belum lulus *fit and proper test*, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut efektif sejak anggota Dewan Komisaris tersebut lulus *fit and proper test* dan mendapat persetujuan dari OJK.
3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

- **Program Orientasi Bagi Anggota Dewan Komisaris Baru**

Agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris dengan baik, maka BCAS mempunyai program orientasi yang wajib diikuti oleh anggota Dewan Komisaris baru.

Program orientasi meliputi antara lain:

1. Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi BCAS;
2. Rencana jangka menengah dan jangka Panjang BCAS (RBB tahun berjalan) ;
3. Kinerja dan keuangan BCAS; dan
4. Hal-hal yang relevan dengan dunia perbankan.

Tata Cara Orientasi bagi Dewan Komisaris yang baru dapat dilakukan dengan cara:

1. Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat
2. Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCAS atau informasi lain yang dibutuhkan
3. Mempelajari berbagai informasi BCAS yang tersedia secara elektronik (*online base*)

Pada tahun 2021, tidak terdapat pelaksanaan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris dikarenakan tidak ada pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru.

- **Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris**

Program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris memiliki tujuan sebagai peningkatan pemahaman anggota Dewan Komisaris mengenai visi, misi, strategi, rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan BCAS, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris serta pengetahuan mengenai perbankan secara umum dan perbankan syariah.

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai program pelatihan yaitu:

Webinar Efektivitas Pengawasan Dekom Dalam Menjaga Kepatuhan Bank Untuk Menuju Era Pengaturan Principle Based
IKF BCA X-2021 Tema : " <i>Towards Business Rebound Accelerate Economic Recovery Through Knowledge</i> "
Rakernas 2022 Tema " <i>Change! Let's Pursue Our Big Dream</i> "

- **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor**

Sesuai dengan PBI nomor 11/33/PBI/2009, tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bahwa dalam rangka transparansi maka Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BUS yang bersangkutan. Per 31 Desember 2021 informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris di BCAS adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris	Nihil
Joni Hendrijanto	Komisaris Independen	Nihil
Ratna Yanti	Komisaris Independen	Nihil

- **Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan
2. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh BCAS.
3. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham BCAS.
4. Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.

Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada BCAS.

Keanggotaan Komisaris Independen BCAS di Komite Tata Kelola Terintegrasi di Entitas Utama (PT.Bank Central Asia Tbk) tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

Daftar rangkap jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris	Tidak ada
Joni Hendrijanto	Komisaris Independen	Tidak ada
Ratna Yanti	Komisaris Independen	Tidak ada

• **Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris**

Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan rencana tahunan yang disampaikan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan memberikan masukan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis yang ditetapkan Direksi. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui media diskusi dan rapat seperti rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan dengan Direksi, rapat gabungan dengan DPS dan Direksi dan rapat di tingkat Komite.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan guna memastikan usaha BCAS berjalan ke arah yang tepat, menjaga keberlanjutan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dewan Komisaris juga menjalankan fungsinya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di setiap kegiatan usaha BCAS pada seluruh jenjang organisasi.

Berikut merupakan ringkasan rekomendasi dan nasihat utama Dewan Komisaris kepada Direksi, serta penilaian terhadap komite-komite di bawah Dewan Komisaris:

<b>Semester I</b>	
No.	Nasihat/Rekomendasi
1	Mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian nasional saat ini, Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi mempertimbangkan untuk melakukan kaji ulang ( <i>review</i> ) atas RBB tahun 2021 dan mengajukan revisi jika diperlukan. Hal ini agar implementasi RBB khususnya pada semester II dapat <i>manageable</i> dan <i>achievable</i> .
2	Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya rencana dan upaya Direksi untuk secara konsisten meningkatkan portofolio CASA serta menurunkan biaya dana ( <i>Cost of Fund/CoF</i> ). Dewan Komisaris juga menyarankan agar BCAS tetap berupaya mengelola nasabah <i>existing</i> dengan baik, menambah <i>Number of Customer</i> , dan terus menyempurnakan fitur produk yang sudah ada.
3	Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang akan dilakukan Manajemen untuk merealisasikan target RBB di antaranya melalui LSBU. Dewan Komisaris menyarankan agar prosesnya terus dilakukan dengan efektif sehingga dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4	Dalam hal penyaluran pembiayaan, Dewan Komisaris mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Direksi dalam menjaga agar kualitas portofolio pembiayaan tetap sehat diantaranya dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan, kebijakan pencadangan yang prudent, dan langkah strategis lainnya.
5	Terkait restrukturisasi pembiayaan, Dewan Komisaris senantiasa menyarankan agar dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tetap memperhatikan prospek usaha dan kemampuan membayar nasabah, serta melakukan pemantauan secara berkala atas kondisi usaha nasabah.

6	Terkait penerapan implementasi Qanun Aceh, Dewan Komisaris mendukung langkah-langkah Direksi dalam melakukan percepatan proses pembukaan rekening bagi nasabah di wilayah Aceh yang animonya cukup tinggi dan mengingatkan agar dalam proses percepatan <i>service level</i> kepada nasabah tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris juga memberikan saran kepada Direksi untuk mengelola secara optimal potensi-potensi nasabah BCA di Aceh sehingga nasabah BCA tetap mendapat pelayanan yang handal dari BCA Syariah ketika BCA sudah tidak beroperasi sepenuhnya di Aceh pada tahun 2021.
7	Untuk mendukung langkah-langkah strategis BCA Syariah dalam mencapai target RBB, Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya rencana Direksi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas infrastruktur TI dan rencana sinergi dengan BCA khususnya di bidang TI dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah saat ini dan mengantisipasi kebutuhan nasabah di masa yang akan datang. Dewan Komisaris juga menyarankan agar senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan berbagai risiko yang ada, khususnya risiko TI mengingat banyaknya inisiatif-inisiatif bisnis yang erat kaitannya dengan sistem dan infrastruktur TI.
8	Dewan Komisaris senantiasa mendorong dan mendukung langkah-langkah Direksi dalam memperkuat pengendalian internal, budaya patuh, dan sadar risiko di seluruh lingkungan organisasi BCA Syariah.

**Semester II**

No.	Nasehat/Rekomendasi
1	Terkait persetujuan OJK mengenai LSBU dimana LSBU dapat melayani pembukaan rekening tabungan Mabur dan Tahapan iB, Dewan Komisaris mendukung langkah-langkah Direksi dalam melakukan pilot project di 2 LSBU (Matraman dan Rawamangun). Dewan Komisaris menyarankan agar dilakukan evaluasi secara periodik dan menyampaikan informasi tentang perkembangannya.
2	Dewan Komisaris mengapresiasi atas pencapaian/pertumbuhan CASA, mendukung rencana dan strategi Manajemen dalam rangka mempertahankan pertumbuhan CASA, antara lain rencana <i>enhancement</i> fitur-fitur dan perubahan <i>user interface</i> BCAS Mobile ( <i>revamp</i> ) serta rencana implementasi pembukaan rekening <i>online</i> . Dewan Komisaris juga menyarankan agar terus berupaya meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan BCA untuk mempertahankan pertumbuhan CASA.
3	Dalam hal penyaluran pembiayaan, Dewan Komisaris menyarankan agar senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku sejak awal proses pengolahan pembiayaan (pencarian informasi, analisa dll), memperhatikan <i>risk appetite &amp; risk tolerance</i> serta menyiapkan mitigasi risikonya. Dewan Komisaris juga mendukung langkah-langkah Direksi dalam penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM antara lain melalui kerjasama pola Inti-Plasma di sektor perkebunan/pertanian. Dalam prosesnya, Dewan Komisaris mendorong Direksi agar senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan risiko konsentrasi, rasio Debitur inti, kondisi agunan dan kebijakan Pemerintah yang relevan dengan bisnis yang dibiayai BCAS.
4	Dewan Komisaris mendukung strategi-strategi yang dilakukan dalam menangani NPF, FaR, dan nasabah restruktur. Dewan Komisaris menyarankan agar Manajemen mengantisipasi sejak dini adanya kemungkinan tidak diperpanjangnya kebijakan stimulus OJK.
5	Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan profitabilitas, Dewan Komisaris mengingatkan Manajemen agar terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan <i>fee income</i> , selain dari penyaluran pembiayaan.
6	Untuk meminimalisir potensi terjadinya risiko operasional, Dewan Komisaris memandang perlunya peningkatan peran Supervisor/Atasan dalam melakukan fungsi supervisi dan kontrol yang lebih efektif di seluruh <i>risk taking</i> unit.
7	Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya RPTI tahun 2022 yang disampaikan oleh Manajemen, selaras dengan penyusunan RBB tahun 2022 dan dalam penyusunan RPTI tersebut telah memperhatikan kebutuhan dan kemampuan BCAS. Dewan Komisaris mengharapkan agar RPTI tahun 2022 dapat direalisasikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dalam rangka untuk mendukung pencapaian target RBB tahun 2022 dengan memperhatikan aspek <i>security</i> , fungsi kontrol dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## **KOMISARIS INDEPENDEN**

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan, dalam hal ini BCAS, serta telah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen seperti yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar Bank.

- **Kriteria Komisaris Independen**

Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

- **Masa Jabatan Komisaris Independen**

Masa jabatan Komisaris Independen BCAS telah diatur sebagai berikut:

1. Komisaris Independen diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
2. Apabila pada saat diangkat oleh RUPS, Komisaris Independen tersebut belum lulus *fit and proper test*, maka masa jabatan Komisaris Independen tersebut efektif sejak Komisaris Independen tersebut lulus *fit and proper test* dan mendapat persetujuan dari OJK.
3. Komisaris Independen yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

- **Pernyataan Independensi Komisaris Independen**

Setiap anggota Dewan Komisaris telah menandatangani surat pernyataan independensi sebagai persyaratan pengajuan persetujuan OJK dan didokumentasikan oleh BCAS, antara lain menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris Independen:

1. Bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris (pengawas) atau anggota Direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau utang jatuh tempo yang bermasalah.
2. Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Komisaris atau Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.
3. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku.
4. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan regulator.
5. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik BUS atau PSP.
6. Tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

## **DIREKSI**

Direksi mempunyai tugas untuk mengelola BCAS secara profesional dan mengemban tanggung jawab untuk dapat mewujudkan pertumbuhan yang berarti serta berkesinambungan.

Sebagai organ Bank yang memegang wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan BCAS demi kepentingan BCAS sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan, Direksi melakukan tugasnya dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian.

### **• Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi**

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-Komite Eksekutif, Unit-Unit Kerja Bisnis, Unit-Unit Kerja Pendukung maupun Unit-Unit Kerja yang menjalankan fungsi Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi juga telah mempunyai *Board Charter* atau Piagam Direksi yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal Manual *Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi Manual *Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017. Pada tahun 2020 dilakukan perubahan terhadap Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dengan Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance*.

Adapun pedoman kerja Direksi mengatur hal-hal antara lain:

1. Komposisi, Kriteria, Independensi, dan Masa Jabatan Direksi
2. Rangkap Jabatan
3. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
4. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi Terkait Manajemen Risiko
5. Aspek Transparansi Direksi
6. Larangan bagi Direksi
7. Kebijakan Remunerasi
8. Komite-komite Penunjang Direksi

### **• Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Direksi**

Dalam penerapan *Good Corporate Governance*, tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik terhadap kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset BCAS dan/atau berkurangnya keuntungan BCAS untuk itu maka:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BCAS untuk kepentingan dan tujuan BCAS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya mengelola BCAS sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha BCAS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCAS.

4. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal BCAS, Auditor Eksternal, DPS dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
5. Direksi telah membentuk fungsi-fungsi yang khusus membidangi audit intern, manajemen risiko, komite manajemen risiko serta kepatuhan. Fungsi-fungsi tersebut berada satu tingkat di bawah Direksi.
6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BCAS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem recruitment, sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana BCAS untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.
7. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.
8. Mengangkat anggota Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
9. Direksi menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan BCAS kepada pemegang saham dan pemegang saham menerima pertanggungjawaban Direksi melalui RUPS.
10. Direksi wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
11. Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam mengelola BCAS, Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kewajiban Direksi Terkait dengan Rencana Bisnis Bank, maka:
  - a. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal serta menggambarkan pertumbuhan BCAS yang berkesinambungan.
  - b. Rencana Bisnis Bank disusun berdasarkan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki BCAS serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT analysis*).
  - c. Berkomitmen dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank yang berperan mendukung penerapan keuangan berkelanjutan
  - d. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham BCAS dan seluruh jenjang organisasi BCAS.
13. Direksi wajib mengkomunikasikan kepada pegawai arah bisnis BCAS dalam rangka pencapaian visi dan misi BCAS.

• **Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi Terkait Manajemen Risiko**

Direksi wajib memastikan bahwa BCAS telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan BCAS, serta memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen, maka:

1. Direksi wajib menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan strategi kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapatkan

persetujuan dari Dewan Komisaris, maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BCAS secara signifikan.

2. Direksi telah menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.
3. Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BCAS, eksposur Risiko dan/atau Profil Risiko secara signifikan.
4. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh BCAS secara keseluruhan.
5. Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
6. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
7. Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
8. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Direksi dengan efektif.

- **Kriteria Anggota Direksi**

1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
2. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada BCAS.
3. Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*), dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK.
4. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
6. Anggota Direksi wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan BCAS akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BCAS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BCAS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan.

- **Nominasi Anggota Direksi**

Dalam menyelenggarakan nominasi bagi anggota Direksi, BCAS mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2020.

### • Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Dalam penerapan *Good Corporate Governance*, maka tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang menyebabkan komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan, untuk itu maka:

1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
3. Direksi dipimpin oleh seorang Presiden Direktur.
4. Presiden Direktur wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.
5. BCAS wajib menunjuk seorang anggota Direksi selaku Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
6. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
7. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*).

### • Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan keanggotaan pada Direksi diatur sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan
2. Terkait butir 1 diatas, maka apabila pada saat diangkat oleh RUPS, anggota Direksi tersebut belum lulus *fit and proper test*, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut efektif sejak anggota Direksi tersebut lulus *fit and proper test* dan mendapat persetujuan dari OJK.
3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

### • Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara khusus pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	- Satuan Kerja Audit Internal - Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi - Satuan Kerja Teknologi Informasi & Logistik
Rickyadi Widjaja	Direktur	- Satuan Kerja Analisis Risiko Pembiayaan - Divisi Operasi
Houda Muljanti	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	- Satuan Kerja Hukum & Sumber Daya Manusia - Departemen Manajemen Risiko - Departemen Kepatuhan

Pranata	Direktur	- Satuan Kerja Keuangan & Perencanaan Perusahaan - Satuan Kerja Bisnis <i>Ritel &amp; Konsumen</i>
---------	----------	---

• **Program Orientasi Bagi Anggota Direksi Baru**

Agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi dengan baik maka setiap anggota Direksi baru wajib mengikuti program orientasi.

Program orientasi meliputi antara lain :

1. Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi BCAS;
2. Rencana jangka menengah dan jangka panjang BCAS (RBB tahun berjalan);
3. Kinerja dan keuangan BCAS; dan
4. Hal-hal yang relevan dengan dunia perbankan.

Tata cara orientasi bagi Direksi yang baru dapat dilakukan antara lain dengan:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat
- Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCAS atau informasi lain yang dibutuhkan
- Mempelajari berbagai informasi BCAS yang tersedia secara elektronik (*online base*)

Program orientasi bagi anggota Direksi Baru yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Mei 2021 telah dilaksanakan di tahun 2021.

• **Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi**

Mengacu kepada Manual GCG BCAS, program pelatihan anggota Direksi meliputi:

- a. Pengetahuan tentang BCAS antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan panjang, kinerja, keuangan serta pengelolaan risiko BCAS.
- b. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi, limit, wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan dan lain-lain.
- c. Pengetahuan tentang perbankan secara umum dan perbankan syariah.

Mengingat hal tersebut, maka di sepanjang tahun 2021 Direksi BCAS telah mengikuti pelatihan- pelatihan sebagai berikut:

IKF BCA X-2021 Tema : " <i>Towards Business Rebound Accelerate Economic Recovery Through Knowledge</i> "
Pemaparan Ekonomi secara makro dan mikro oleh Direktur BCA berkaitan dengan tantangan yang akan di hadapi oleh lembaga keuangan di masa depan.
Pelatihan Pembekalan Persiapan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 dan Proses Sertifikasi berupa interview oleh Assesor
Rakernas 2022 Tema " <i>Change! Let's Pursue Our Big Dream</i> "
Webinar Online : Pertemuan Tahunan OJK
Webinar Online Sosialisasi Regulatory Reform PBI-BI
Webinar Tantangan & Strategi Penerapan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan Selama Pandemi
Webinar <i>Redefining Ops Excellence To Achieve Business Performance</i>
Sosialisasi PMK 98

Forum <i>Grup Discussion</i> Komite IV DPD RI & Asbisindo
Seminar Budayakan Trip Melalui <i>Character Excellence</i>
<i>Refreshment Treasury Level Advance</i>
Webinar Online : Sosialisasi BI Antasena
Sosialisasi Dan Persiapan RUA FKDKP 2021
Koordinasi Tahunan Dan Arahan Presiden Ri Mengenal Pencegahan Dan Pemberantasan Tppu Dan Tppt
<i>Workshop Online</i> Pelatihan Persiapan Sertifikasi Bidang Kepatuhan Perbankan Level 3 (Eksekutif)
Webinar Kasus-Kasus <i>Governance</i> Di Perbankan-Bagaimana Peran & Fungsi Kepatuhan
Sertifikasi Kepatuhan Level 3 <i>Executive</i>
<i>Agile Or Fragile? Great Start 2021 With "Drastic Action Leadership"</i>
Implementasi Pp 35/2021 Terhadap Pekerja PKWT
Seminar Online Diskusi & <i>Sharing</i> Manajemen Risiko & Asuransi : Tingkat Kesehatan Perusahaan (TKS) Series : Merencanakan Strategi Dan Road Map Manajemen Risiko Perusahaan
<i>Economic Research Forum</i> "Prospek Perkembangan Bisnis Kendaraan Roda 4 Diera New Normal
Webinar Efektivitas Pengawasan Dekom Dalam Menjaga Kepatuhan Bank Untuk Menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i>
Webinar <i>Cyber Crime Typology &amp; Cross Border Money Laundering</i>
<i>GRC Summit 2021-Seminar And Master Class</i>

- **Kepemilikan Saham Anggota Direksi Yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor**

Per 31 Desember 2021 informasi kepemilikan saham Direksi baik di BCAS maupun di perusahaan lain adalah sebagai berikut: adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham di Bank BCAS	Kepemilikan Saham di Bank Lain	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain
Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	Nihil	Nihil	Nihil
Rickyadi Widjaja	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil
Houda Muljanti	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Nihil	Nihil	Nihil
Pranata	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil

- **Rangkap Jabatan Anggota Direksi**

Persyaratan rangkap jabatan pada Direksi adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/ atau lembaga lain.
2. Yang tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak BCAS, (bila ada) bukan bank yang dikendalikan oleh BCAS.

3. Menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga atau perusahaan nirlaba. Sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi BCAS.

Daftar rangkap jabatan Direksi BCAS di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	Tidak ada
Rickyadi Widjaja	Direktur	Tidak Ada
Houda Muljanti	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Tidak Ada
Pranata	Direktur	Tidak Ada

- **Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite Eksekutif Direksi**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola BCAS secara sehat, Direksi didukung oleh para Komite yaitu Komite Aset dan Liabilitas, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia dan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

Sepanjang tahun 2021, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan opini yang bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Para Komite secara periodik melaksanakan rapat dan secara aktif berdiskusi mengenai topik-topik yang relevan dengan perkembangan usaha BCAS, perekonomian maupun regulasi.

- **Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi**

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi selengkapnya disajikan pada bagian Laporan Direksi pada Laporan Tahunan ini. Kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Direksi selengkapnya disajikan pada bagian Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan pada Laporan Tahunan ini.

## RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN RAPAT GABUNGAN

### • Rapat Dewan Komisaris

Berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen. Merupakan komitmen dari Dewan Komisaris untuk selalu proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, baik dari segi proses perumusan rencana strategi, penyusunan dan implementasi rencana bisnis, pemantauan kinerja, penerapan manajemen risiko, *Good Corporate Governance*, serta kepatuhan kepada prinsip syariah.

Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat-rapat. Rapat-rapat yang diselenggarakan antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris
2. Rapat Komite
3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
4. Rapat Gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi

Sepanjang tahun 2021, pelaksanaan rapat-rapat yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali atau >100% jika dibandingkan kewajiban penyelenggaraan rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah yaitu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

#### 1. Rapat Dewan Komisaris BCAS di tahun 2021:

Tanggal	Nomor Radisi	Pembahasan	Kehadiran Dekom			
			TI	JH	RY	SS
1/5/21	001/RR/KOM/2021	1. Persetujuan Revisi Piagam Audit Intern ( <i>Internal Audit Charter</i> ) 2. Update Penanganan Kasus <i>Fraud</i>	√	√	√	√
1/12/21	002/RR/KOM/2021	Rencana Kerja TI Tahun 2021	√	√	√	√
2/16/21	003/RR/KOM/2021	1. <i>Audit Rating</i> 2. Tindak Lanjut Komite Audit atas Disposisi LHA Tahun 2020	√	√	√	√
2/18/21	004/RR/KOM/2021	Persetujuan Rekomendasi KRN untuk Remunerasi Pengurus th Buku 2020 (Confidential Oleh SKHSDM)	√	√	√	√
2/24/21	005/RR/KOM/2021	Perubahan Komposisi Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris dan Keanggotaan KTKT BCA	√	√	√	
3/2/21	006/RR/KOM/2021	Rapat Internal Dewan Komisaris	√	√	√	
3/9/21	007/RR/KOM/2021	Rapat Internal	√	√	√	
3/16/21	008/RR/KOM/2021	1. Pelaksanaan APU-PPT Tw IV-2020 2. Pembahasan Lain-lain	√	√	√	
3/30/21	009/RR/KOM/2021	1. Rapat Internal 2. Presentasi Program Kerja SKBK 3. Usulan Calon Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk (BCA)	√	√	√	
4/6/21	010/RR/KOM/2021	Presentasi Program Kerja DTI	√	√	√	

4/13/21	011/RR/KOM/2021	Rapat Internal Dewan Komisaris	√	√	√
4/20/21	012/RR/KOM/2021	<i>Confidential</i>	√	√	√
4/29/21	013/RR/KOM/2021	1. <i>Update</i> Nasabah Restruktur 2. <i>Update Progress Action Plan</i> Nasabah Kolektabilitas 2-5, Hapus Buku dan AYDA 3. Rapat Internal dengan Komite Pemantau Risiko	√	√	√
5/4/21	014/RR/KOM/2021	Rapat Internal dengan Komite Audit	√	√	√
5/18/21	015/RR/KOM/2021	1. Rapat Internal dengan Komite Audit 2. Pembahasan lain-lain	√	√	√
6/8/21	016/RR/KOM/2021	Rapat Internal dengan Komite Audit	√	√	√
6/15/21	017/RR/KOM/2021	Rapat Internal dengan Komite Audit	√	√	√
6/29/21	018/RR/KOM/2021	1. Laporan Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik (AP/KAP) Tahun Buku 2020 2. Pembahasan Memorandum Direksi dan Rekomendasi Komite Audit terkait Penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan BCAS Periode 31 Desember 2021	√	√	√
7/13/21	019/RR/KOM/2021	Rapat Internal Dewan Komisaris	√	√	√
7/22/21	020/RR/KOM/2021	Rapat Internal Dewan Komisaris	√	√	√
8/5/21	021/RR/KOM/2021	<i>Update Progress Action Plan</i> Nasabah Kolektabilitas 2-5, Hapus Buku dan AYDA	√	√	√
8/12/21	022/RR/KOM/2021	Tingkat Kesehatan Bank Semester I tahun 2021	√	√	√
8/19/21	023/RR/KOM/2021	Pembahasan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis periode Semester I Tahun 2021	√	√	√
8/31/21	024/RR/KOM/2021	Rapat Internal Dewan Komisaris	√	√	√
9/9/21	025/RR/KOM/2021	Rapat Internal Dewan Komisaris ( <i>Stress Test</i> Risiko Kredit dan Penggunaan LED)	√	√	√
9/14/21	026/RR/KOM/2021	Sosialisasi Ketentuan Regulator	√	√	√
9/28/21	027/RR/KOM/2021	1. Hasil Pertemuan Komite Audit dengan KAP 2. Rapat Internal Dewan Komisaris & Komite (Laporan Nasabah KTS dan Sahabat Kita)	√	√	√
10/5/21	028/RR/KOM/2021	Perubahan Komposisi Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris	√	√	√
10/12/21	029/RR/KOM/2021	<i>Update Progress Action Plan</i> Nasabah Kolektabilitas 2-5, Hapus Buku dan AYDA	√	√	√
10/19/21	030/RR/KOM/2021	<i>Brainstorming</i> Peningkatan Fungsi Pengawasan	√	√	√
11/2/21	031/RR/KOM/2021	Rapat Internal Dewan Komisaris	√	√	√
11/9/21	032/RR/KOM/2021	1. Rapat Internal Dewan Komisaris 2. Pelaksanaan APU-PPT Tw III-2021	√	√	√
11/16/21	033/RR/KOM/2021	<i>Update</i> Nasabah Restruktur & Financing at Risk (FAR)	√	√	√
11/30/21	034/RR/KOM/2021	1. Portofolio Nasabah Pembiayaan 2. <i>Brainstorming</i> Hasil Audit	√	√	√
12/7/21	035/RR/KOM/2021	Rapat Internal (KPR)	√	√	-
12/14/21	036/RR/KOM/2021	Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Risalah Rapat Kom-Dir	√	√	√
12/28/21	037/RR/KOM/2021	Realisasi Kerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022 Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko	√	√	√

		TI	JH	RY	SS
	Total Rapat	37	37	37	4
	Kehadiran	37	37	36	4
	% Kehadiran	100	100	97	100

	Belum/berhenti menjabat
--	-------------------------

## Keterangan:

TI	Tantri Indrawati
JH	Joni Handrijanto
RY	Ratna Yanti
SS	Suyanto Sutjiadi

## Rapat Gabungan Komisaris - Direksi:

	TI	JH	RY	SS	JK	YM	RW	HM	PN
Total Rapat	17	17	17	2	4	13	17	17	17
Kehadiran	17	17	17	1	3	11	17	17	16
% Kehadiran	100%	100%	100%	50%	75%	85%	100%	100%	94%

## Keterangan:

TI	Tantri Indrawati
JH	Joni Handrijanto
RY	Ratna Yanti
YM	Yuli Melati Suryaningrum
SS	Suyanto Sutjiadi (menjabat sebagai Komisaris Independen s.d 24 Februari 2021)
JK	John Kosasih
RW	Rickyadi Widjaja
HM	Houda Muljanti
PN	Pranata

## 2. Rapat Komite di Bawah Dewan Komisaris:

## a. Komite Pemantau Risiko

	SS*)	RY**)	JH***)	RSW	IW
Total Rapat	2	2	7	9	9
Kehadiran	2	2	7	9	9
% Kehadiran	100%	100%	100%	100%	100%

## Keterangan:

SS*)	Suyanto Sutjiadi (menjadi Ketua KPR s.d 24 Februari 2021)
RY**)	Ratna Yanti (menjadi anggota KPR s.d 24 Februari 2021)
JH***)	Joni Handrijanto (menjadi Ketua sejak 24 Februari 2021)
RSW	Riyo Sigid Wisaksono

IW	<i>Iwan Wiwoho</i>
----	--------------------

**b. Komite Audit**

	JH	RY	RSW	SA
Total Rapat	3	13	16	16
Kehadiran	3	13	16	16
% Kehadiran	100%	100%	100%	100%

**Keterangan:**

<i>JH</i>	<i>Joni Handrijanto (menjadi Ketua KAU s.d 24 Februari 2021)</i>
<i>RY</i>	<i>Ratna Yanti (menjadi Ketua KAU sejak 24 Februari 2021)</i>
<i>RSW</i>	<i>Riyo Sigid Wisaksono</i>
<i>SA</i>	<i>Sindu Adisuwono</i>

**c. Komite Remunerasi dan Nominasi**

	RY	TI	JH	SS*)	ER	RWD
Total Rapat	4	4	4	2	4	0
Kehadiran	4	4	2	2	4	0
% Kehadiran	100	100	50	100	100	-

**Keterangan:**

<i>RY</i>	<i>Ratna Yanti</i>
<i>TI</i>	<i>Tantri Indrawati</i>
<i>JH</i>	<i>Joni Handrijanto</i>
<i>SS*)</i>	<i>Suyanto Sutjiadi (menjadi anggota KRN s.d 24 Februari 2021)</i>
<i>ER</i>	<i>Endang Ruslina (menjadi anggota KRN s.d 5 Oktober 2021)</i>
<i>RWD</i>	<i>Retno Wulandari (menjadi anggota KRN sejak 5 Oktober 2021)</i>

**• Rapat Direksi**

Pengungkapan Rapat Direksi dalam Laporan Tahunan dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sepanjang tahun 2021, Direksi telah menyelenggarakan 54 (lima puluh empat) kali rapat baik berupa rapat direksi, rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi serta rapat bersama komite-komite di bawah Direksi.

## 1. Rapat-rapat yang dihadiri oleh Direksi sepanjang tahun 2021:

Nomor Radisi	Pembahasan	Kehadiran Direksi				
		JK	YM	RW	HM	PN
001/RR/DIR/2021	Tutup Buku Desember 2020	√		√	-	√
002/RR/DIR/2021	<i>Self Assessment Good Corporate Governance (GCG) Periode Semester II Tahun 2020</i>	√		√	√	√
003/RR/DIR/2021	<i>Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Internal &amp; Eksternal</i>	√		√	√	√
004/RR/DIR/2021	Tutup Buku Januari 2021	√		√	√	√
005/RR/DIR/2021	<i>Cost Monitoring</i>	√		√	√	√
006/RR/DIR/2021	Presentasi <i>Website BCAS</i>	√		√	√	√
007/RR/DIR/2021	Tutup Buku Februari 2021	√		√	√	√
008/RR/DIR/2021	Progress Penanganan Problem Transaksi <i>E-Channel</i>	-		√	√	√
009/RR/DIR/2021	Mekanisme <i>Review Pembiayaan Executing dan Channelling</i> di Masa Pandemi	√		√	√	√
010/RR/DIR/2021	Perpanjangan SK Wewenang Memutus Pembiayaan yang mengatur sentralisasi proses persetujuan pembiayaan di Kantor Pusat	√		√	√	√
011/RR/DIR/2021	<i>Confidential</i>	√		√	√	√
012/RR/DIR/2021	Tutup Buku Maret 2021	√		√	√	√
013/RR/DIR/2021	<i>Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Internal &amp; Eksternal</i>	√		√	√	-
014/RR/DIR/2021	Tutup Buku April 2021	√		√	√	√
015/RR/DIR/2021	1. <i>Stress Test</i> Terintegrasi 2. <i>Persiapan Menghadapi Libur Idul Fitri Tahun 2021</i>	√		√	√	√
017/RR/DIR/2021	Penyesuaian RBB Tahun 2021		√	√	√	√
018/RR/DIR/2021	Pembentukan <i>Task Force</i>		√	√	√	√
019/RR/DIR/2021	<i>Update Progress Task Force Team</i>		√	√	√	√
020/RR/DIR/2021	<i>Update Progress Task Force Team</i>		√	√	√	√
022/RR/DIR/2021	<i>Update Progress Task Force Team</i>		√	√	√	√
023/RR/DIR/2021	<i>Update Progress Task Force Team</i>		√	√	√	√
024/RR/DIR/2021	<i>Confidential</i>		√	√	√	√
025/RR/DIR/2021	<i>Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Internal &amp; Eksternal</i>		√	√	√	√
026/RR/DIR/2021	<i>Update Progress Task Force Team</i>		√	√	√	√
027/RR/DIR/2021	<i>Self Assessment Good Corporate Governance (GCG) Periode Semester I Tahun 2021</i>		√	√	√	√
028/RR/DIR/2021	Tindak Lanjut Rapat Komite Manajemen Risiko 22 Juli 2021 perihal Tingkat Kesehatan Bank Semester (TKB) I-2021 : Analisa Data Transaksi pada Risiko		√	√	√	√
029/RR/DIR/2021	<i>Update Progress Task Force Team</i>		√	√	√	√
030/RR/DIR/2021	<i>Media Update</i>		√	√	√	√
031/RR/DIR/2021	<i>Update Progres Proyek IT (QRIS, Cardless, PMOL dll)</i>		√	√	√	√
032/RR/DIR/2021	<i>Update Progress Task Force Team &amp; KPR Online</i>		√	√	√	√
033/RR/DIR/2021	<i>Update Progress Task Force Team &amp; KPR Online</i>		√	√	√	√
034/RR/DIR/2021	<i>Update Progress Task Force Team &amp; KPR Online</i>		√	√	√	√
035/RR/DIR/2021	<i>Confidential</i>		√	√	√	√

036/RR/DIR/2021	<i>Cost Monitoring &amp; Analysis</i>		√	√	√	√
037/RR/DIR/2021	<i>Budgeting 2022 &amp; Program Kerja Perusahaan</i>		√	√	√	√
038/RR/DIR/2021	<i>Update Progress Task Force Team &amp; KPR Online</i>		√	√	√	√
039/RR/DIR/2021	<i>Update Progress Task Force Team &amp; KPR Online</i>		√	√	√	√
040/RR/DIR/2021	Finalisasi Proyek TI 2022		√	√	√	√
041/RR/DIR/2021	<i>Strategic Discussion (Diskusi &amp; Brainstorming Strategi dan Rencana Bisnis 2022)</i>		√	√	√	√
042/RR/DIR/2021	1. <i>Update Progress Task Force Team</i> 2. <i>Update Konversi Kartu ATM Magnetic</i>		√	√	√	√
043/RR/DIR/2021	Strategi & Rencana Bisnis 2022-2024 (Persiapan Materi Presentasi ke BCA)		√	√	√	√
044/RR/DIR/2021	<i>Update Progress Task Force Team</i>		√	√	-	√
045/RR/DIR/2021	1. Finalisasi Proyek TI (Lanjutan) 2. Persiapan Materi Presentasi ke BCA : Strategi & Rencana Bisnis 2022-2024 (Lanjutan)		√	√	√	√
046/RR/DIR/2021	Tindak Lanjut Hasil Audit Internal dan Eksternal Tw III-2021		√	√	√	√
047/RR/DIR/2021	Finalisasi Rencana Pengembangan TI (RPTI) 2022		√	√	√	√
048/RR/DIR/2021	<i>Update Progress Task Force Team</i>		√	√	√	√
049/RR/DIR/2021	Persiapan Perundingan PKB 2022-2024 (Confidential, SDM)		√	√	√	√
050/RR/DIR/2021	<i>Update Progress Task Force Team</i>		√	√	√	√
051/RR/DIR/2021	1. <i>Kick Off Tim Task Force Kinerja Cabang</i> 2. <i>Update Progres Tim Task Force Qanun Aceh</i>		√	-	√	√
052/RR/DIR/2021	RBB 2022-2024 & RAKB 2022		√	√	√	√
053/RR/DIR/2021	KPI Cabang 2022		√	√	√	√
054/RR/DIR/2021	Persiapan Rakernas 2022		√	√	√	√
055/RR/DIR/2021	<i>Update Progress TF Kinerja Cabang (Dedi)</i>		√	√	√	√
056/RR/DIR/2021	1. <i>Update Progress Task Force Team</i> 2. <i>Annual Report 2021</i>		√	√	√	√
		JK	YM	RW	HM	PN
	Total Rapat	15	39	54	54	54
	Kehadiran	14	39	53	52	53
	% Kehadiran	93	100	98	96	98

	Belum/berhenti menjabat
---	-------------------------

## Keterangan:

JK	John Kosasih
YM	Yuli Melati Suryaningrum
RW	Rickyadi Widjaja
HM	Houda Muljanti
PN	Pranata

## 2. Rapat Komite Di Bawah Direksi

## a. Komite SDM

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Direksi (Hadir/Tidak)				
			John Kosasih	Yuli Melati Suryaningrum	Rickyadi Widjaja	Houda Muljanti	Pranata
1	24 Maret 2021	1. Evaluasi Penilaian Kinerja Pekerja 2020	hadir	N/A	hadir	hadir	hadir
		2. Kompensasi PKWT (UU No. 11/2020 dan PP No. 35/2021)					
2	15 April 2021	1. Penilaian Kinerja Pekerja 2020	hadir	N/A	hadir	hadir	hadir
		2. Penetapan Tabel Skala Kenaikan Gaji Berkala 2021 dan Skala Bonus 2020					
		jumlah rapat	2	N/A	2	2	2
		hadir	2	N/A	2	2	2
		%	100%	N/A	100%	100%	100%

NA - Belum/berhenti menjabat/tidak perlu hadir

## b. Komite Manajemen Risiko

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Direksi (Hadir/Tidak)				
			John Kosasih	Yuli Melati Suryaningrum	Rickyadi Widjaja	Houda Muljanti	Pranata
1	20 Januari 2021	Profil Risiko TW IV 2020 dan TKB Semester II 2020	Hadir	N/A	Hadir	Hadir	Hadir
2	14 April 2021	Profil Risiko TW I 2021	Hadir		Hadir	Hadir	Hadir
3	22 Juli 2021	Profil Risiko TW II 2021 dan TKB Semester I 2021	N/A	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
4	19-Oct-21	Profil Risiko TW III 2021		Tidak	Hadir	Hadir	Hadir
		jumlah rapat	2	2	4	4	4
		hadir	2	1	4	4	4
		%	100%	50%	100%	100%	100%

NA - Belum/berhenti menjabat/tidak perlu hadir

## c. Komite Pembiayaan

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Direksi (Hadir/Tidak)				
			John Kosasih	Yuli Melati Suryaningrum	Rickyadi Widjaja	Houda Muljanti	Pranata
1	1/11/21	CC Meeting	Hadir	N/A	Hadir	N/A	N/A
2	2/15/21	CC Meeting	Tidak		Hadir		
3	3/8/21	CC Meeting	Tidak		Hadir		
4	4/12/21	CC Meeting	Tidak		Hadir		

5	4/26/21	CC Meeting	Tidak		Hadir		
6	5/10/21	CC Meeting	Tidak		Hadir		
7	6/21/21	CC Meeting	N/A	Hadir	Hadir		
8	6/28/21	CC Meeting		Hadir	Hadir		
9	7/19/21	CC Meeting		Hadir	Hadir		
10	8/23/21	CC Meeting		Hadir	Hadir		
11	9/13/21	CC Meeting		Hadir	Hadir		
12	9/27/21	CC Meeting		Hadir	Hadir		
13	10/4/21	CC Meeting		Tidak	Hadir		
14	11/8/21	CC Meeting		Hadir	Hadir		
15	11/24/21	CC Meeting		Hadir	Hadir		
		jumlah rapat		6	9	15	N/A
		hadir	1	8	15	N/A	0
		%	17%	89%	100%	N/A	0%

NA - Belum/berhenti menjabat/tidak perlu hadir

## d. Komite Kebijakan Pembiayaan

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Direksi (Hadir/Tidak)				
			John Kosasih	Yuli Melati Suryaningrum	Rickyadi Widjaja	Houda Muljanti	Pranata
1	6/3/21	1. Penghapusan <i>tagging</i> restrukturisasi COVID-19 dalam pelaporan SLIK 2. Pengalihan fungsi sebagian proses perpanjangan fasilitas PRKS	N/A	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
2	7/13/21	1. Skema pembiayaan Murabahah dengan pemberian <i>Muqasah</i> 2. Skema pembiayaan IMBT 3. Kebutuhan alat bantu simulasi jadwal angsuran pembiayaan		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
3	10/1/21	Revisi penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko BCAS		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
		jumlah rapat	N/A	3	3	3	3
		hadir	N/A	3	3	3	3
		%	N/A	100%	100%	100%	100%

NA - Belum/berhenti menjabat/tidak perlu hadir

## e. ALCO

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Direksi (Hadir/Tidak)				
			John Kosasih	Yuli Melati Suryaningrum	Rickyadi Widjaja	Houda Muljanti	Pranata
1	29-Jan-21	ALCO	Hadir	N/A	Hadir	Hadir	Hadir
2	26-Feb-21	ALCO	-		Hadir	Hadir	Hadir
3	31-Mar-21	ALCO	Hadir		Hadir	Hadir	Hadir
4	29-Apr-21	ALCO	Hadir		Hadir	Hadir	Hadir
5	28-May-21	ALCO	N/A	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
6	29-Jun-21	ALCO		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
7	30-Jul-21	ALCO		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
8	31-Aug-21	ALCO		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
9	30-Sep-21	ALCO		Hadir	Hadir	-	Hadir
10	28-Oct-21	ALCO		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
11	26-Nov-21	ALCO		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
12	29-Dec-21	ALCO		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
		jumlah rapat	4	8	12	12	12
		hadir	3	8	12	11	12
		%	75%	100%	100%	92%	100%

NA - Belum/berhenti menjabat/tidak perlu hadir

## f. Komite Pengarah TI

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Direksi (Hadir/Tidak)				
			John Kosasih	Yuli Melati Suryaningrum	Rickyadi Widjaja	Houda Muljanti	Pranata
	5-Apr-21	- Status Proyek DTI Februari 2021 - <i>Sharing Rencana Upgrade Server Core Banking</i>	Hadir	NA	Hadir	Hadir	Hadir
	12-Aug-21	- <i>API Management</i> - <i>Rencana Testing DRC (Swing DRC)</i> - <i>Migrasi Server</i> - <i>PMO</i>	NA	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
	13-Dec-21	- <i>Laporan Aktivitas Data Center</i> - <i>Rencana Upgrade HSM</i>		Hadir	-	-	Hadir
		jumlah rapat	1	2	3	3	3
		hadir	1	2	2	2	3
		%	100%	100%	67%	67%	100%

NA - Belum/berhenti menjabat/tidak perlu hadir

• **Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi**

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan rapat gabungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan rekapitulasi rapat-rapat gabungan yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2021:

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris:

	TI	JH	RY	SS	JK	YM	RW	HM	PN
Total Rapat	17	17	17	2	4	13	17	17	17
Kehadiran	17	17	17	1	3	11	17	17	16
% Kehadiran	100%	100%	100%	50%	75%	85%	100%	100%	94%

Tanggal	No. Rispat	Topik	Kehadiran								
			TI	JH	RY	SS	JK	YM	RW	HM	PN
1/26/21	001/RR/KOM-DIR/2021	<i>Financial Highlight</i> Posisi Desember 2020 & Realisasi RBB Tw IV-2020	√	√	√	√	√		√	√	-
2/23/21	002/RR/KOM-DIR/2021	<i>Financial Highlight</i> Posisi Januari 2020	√	√	√	-	-		√	√	√
3/23/21	003/RR/KOM-DIR/2021	<i>Financial Highlight</i> Posisi Februari 2020	√	√	√		√		√	√	√
4/20/21	004/RR/KOM-DIR/2021	<i>Financial Highlight</i> Posisi Maret 2021 & Realisasi RBB Tw I-2021	√	√	√		√		√	√	√
5/25/21	005/RR/KOM-DIR/2021	<i>Financial Highlight</i> Posisi April 2021	√	√	√			√	√	√	√
6/8/21	006/RR/KOM-DIR/2021	Penyesuaian RBB BCAS Tahun 2021	√	√	√			√	√	√	√
6/22/21	007/RR/KOM-DIR/2021	<i>Financial Highlight</i> Posisi Mei 2021	√	√	√			√	√	√	√
7/6/21	008/RR/KOM-DIR/2021	1. Proyeksi NPF dan FAR posisi Desember 2021 serta <i>Update</i> Nasabah Restruktur 2. <i>Update</i> terkait <i>Financing</i> 3. Sinergi BCAS – BCA 4. <i>Update</i> Qanun Aceh 5. <i>Update</i> Penanganan COVID-19 di BCAS	√	√	√			√	√	√	√
7/27/21	009/RR/KOM-DIR/2021	<i>Financial Highlight</i> posisi Juni 2021 & Realisasi RBB Tw II-2021	√	√	√			√	√	√	√
8/24/21	010/RR/KOM-DIR/2021	<i>Financial Highlight</i> posisi Juli 2021	√	√	√			√	√	√	√
9/21/21	011/RR/KOM-DIR/2021	<i>Financial Highlight</i> posisi Agustus 2021	√	√	√			√	√	√	√
10/11/21	012/RR/KOM-DIR/2021	Strategi dan Rencana Bisnis Tahun 2022-2024 (Presentasi ke BCA)	√	√	√			√	√	√	√
10/18/21	013/RR/KOM-DIR/2021	Pembahasan AYDA	√	√	√			-	√	√	√

10/26/21	014/RR/KOM- DIR/2021	<i>Financial Highlight</i> posisi September 2021 dan Realisasi RBB Q3-2021	√	√	√			√	√	√	√
10/27/21	015/RR/KOM- DIR/2021	Rencana Pengembangan TI (RPTI) 2022	√	√	√			√	√	√	√
11/23/21	016/RR/KOM- DIR/2021	<i>Financial Highlight</i> posisi Oktober 2021	√	√	√			√	√	√	√
12/21/21	017/RR/KOM- DIR/2021	<i>Financial Highlight</i> posisi November 2021	√	√	√			-	√	√	√
			TI	JH	RY	SS	JK	YM	RW	HM	PN
		Total Rapat	17	17	17	2	4	13	17	17	17
		Kehadiran	17	17	17	1	3	11	17	17	16

 Belum/berhenti menjabat

TI	Tantri Indrawati
JH	Joni Handrijanto
RY	Ratna Yanti
YM	Yuli Melati Suryaningrum
SS	Suyanto Sutjiadi (menjabat sebagai Komisaris Independen s.d 24 Februari 2021)
JK	John Kosasih
RW	Rickyadi Widjaja
HM	Houda Muljanti
PN	Pranata

#### • Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2021, DPS telah menyelenggarakan 19 (sembilan belas) kali rapat berupa 12 (dua belas) kali rapat gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi serta 7 (tujuh) kali rapat bersama unit kerja.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah rapat-rapat yang dihadiri oleh DPS sepanjang tahun 2021:

No Rispat	Topik	Kehadiran		Gabungan DPS-KOM-DIR								
		FD	SP	TI	JH	RY	SS	JK	YM	RW	HM	PN
001/RR/DPS/2021	Koordinasi DPS dengan Kantor Akuntan Publik (KAP)	√	√	Dengan Unit Kerja/Eksternal KAP								
002/RR/DPS/2021	1. Rencana Kerjasama BCAS Terkait Penambahan Fitur <i>Direct Debit</i> 2. <i>Update</i> Pemenuhan Prinsip Syariah Tahun 2020	√	√	Dengan Unit Kerja								
003/RR/DPS/2021	1. <i>Financial Highlight</i> Posisi Desember 2020 2. Rencana Pendanaan Bersama untuk Menyalurkan Pembiayaan Secara Syariah	√	√	√	√	√	√	√		√	√	-

004/RR/DPS/2021	1. <i>Financial Highlight</i> Posisi Januari 2021 2. Pendanaan Bersama untuk Menyalurkan Pembiayaan Secara Syariah 3. Perluasan Sinergi BCA dengan BCAS	√	√	√	√	√	-	-		√	√	√
005/RR/DPS/2021	Perluasan Sinergi BCA dengan BCAS	√	√	Dengan Unit Kerja								
006/RR/DPS/2021	<i>Financial Highlight</i> Posisi Februari 2021	√	√	√	√	√		√		√	√	√
007/RR/DPS/2021	Usulan Calon Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk (BCA)	√	√	Internal DPS								
008/RR/DPS/2021	1. Realisasi Penggunaan Dana Sosial Tahun 2020 Dan Rencana Penggunaan Dana Sosial Tahun 2021 2. Penyelesaian Nasabah Hapus Buku dengan Akad Murabahah	√	√	Dengan Unit Kerja								
009/RR/DPS/2021	<i>Financial Highlight</i> Posisi Maret 2021	√	√	√	√	√		√		√	√	√
010/RR/DPS/2021	1. <i>Financial Highlight</i> Posisi April 2021 2. Permohonan Opini DPS : Pengajuan Pembiayaan Nasabah	√	√	√	√	√				√	√	√
011/RR/DPS/2021	1. <i>Financial Highlight</i> Posisi Mei 2021 2. Permohonan Opini DPS : Akad MMQ Nasabah	√	√	√	√	√				√	√	√
012/RR/DPS/2021	<i>Financial Highlight</i> Posisi Juni 2021	√	√	√	√	√				√	√	√
013/RR/DPS/2021	1. <i>Financial Highlight</i> PT. Bank BCAS Periode Juli 2021 2. Permohonan Opini: Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Kepada Calon Nasabah 3. Permohonan Opini: Kondisi Penyelesaian Pembayaran kepada <i>Supplier/Dealer</i> di Tanggal yang Berbeda dengan Realisasi Fasilitas Pembiayaan	√	√	√	√	√				√	√	√
014/RR/DPS/2021	1. <i>Financial Highlight</i> PT. Bank BCAS Periode Agustus 2021 2. Permohonan <i>Review</i> atas Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Bagi Hasil dalam Rangka Restrukturisasi Akad Pembiayaan Musyarakah	√	√	√	√	√				√	√	√

015/RR/DPS/2021	1. <i>Financial Highlight</i> PT. Bank BCAS Periode September 2021 2. Permohonan Opini: Penggunaan Asuransi Jiwa <i>Existing</i> (Non Syariah) untuk Nasabah <i>Take Over</i> KKB BCA <i>Finance</i> dalam Rangka Penerapan Qanun Aceh	√	√	√	√	√				√	√	√	√
016/RR/DPS/2021	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Sementara SKAI terhadap Departemen Administrasi Pembiayaan Periode tahun 2021 terkait Aspek Syariah	√	√	Dengan Unit Kerja									
017/RR/DPS/2021	1. <i>Financial Highlight</i> PT. Bank BCAS Periode Oktober 2021 2. Permohonan Opini: Penggunaan Asuransi Kerugian Aset BCAS 3. Sosialisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	√	√	√	√	√				√	√	√	√
018/RR/DPS/2021	Pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP)	√	√	Dengan Unit Kerja/Eksternal KAP									
019/RR/DPS/2021	1. <i>Financial Highlight</i> PT. Bank BCAS Periode November 2021 2. Permohonan Opini: Penggunaan Asuransi Kerugian Aset BCAS	√	√	√	√	√			-		√	√	√
		FD	SP	TI	JH	RY	SS	JK	YM	RW	HM	PN	
	Total Rapat	19	19	12	12	12	2	4	8	12	12	12	
	Kehadiran	17	19	12	12	12	1	3	7	12	12	11	
		89%	100%	100%	100%	100%	50%	75%	88%	100%	100%	92%	

FD	Fathurrahman Djamil	Rapat Gabungan DPS-KOM-DIR	12
SP	Sutedjo Prohatono	Rapat DPS dengan Unit Kerja/Eksternal	7

 Belum/berhenti menjabat

## **DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Dewan Pengawas Syariah melakukan kegiatan pengawasan terhadap BCAS agar tetap memegang prinsip syariah dalam setiap kegiatan usahanya.

Sebagai salah satu organ dalam Bank Umum Syariah (BUS), DPS merupakan unsur penting dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Sebagai bagian dari komitmen BCAS dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, maka ketentuan yang mengatur anggota DPS terbagi ke dalam kebijakan tentang tugas dan tanggung jawab, independensi, transparansi.

### **• Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah**

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS maka disusun piagam/pedoman/manual kerja yang dituangkan dalam Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG). DPS BCAS mempunyai pedoman tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah yang tertuang dalam Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS Charter) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 025/SK/ DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance*. Secara garis besar, pedoman ini mengatur tata tertib kerja DPS terkait:

1. Komposisi dan kriteria/persyaratan DPS
2. Mekanisme Pengangkatan/Penggantian, Masa Jabatan, dan Rangkap Jabatan DPS
3. Tugas dan Tanggung Jawab DPS
4. Waktu Kerja, Mekanisme Kerja, dan Rapat DPS
5. Transparansi, Larangan, dan Perangkat Tugas DPS
6. Kewenangan dan Sanksi DPS
7. Komite Tata Kelola Terintegrasi

### **• Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah**

DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BCAS agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

1. Ruang Lingkup Umum
  - a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BCAS;
  - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru BCAS agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
  - c. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru BCAS yang belum ada fatwanya;
  - d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dan serta pelayanan jasa BCAS;
  - e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BCAS dalam rangka pelaksanaan tugasnya
2. Ruang lingkup pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru BCAS
  - a. Meminta penjelasan dari pejabat BCAS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;

- b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN-MUI;
    - Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.
    - Dalam hal belum terdapat fatwa untuk produk baru, maka DPS meminta fatwa kepada DSN-MUI.
  - c. *Me-review* sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan
  - d. Memberikan pendapat/opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan, termasuk prosedur, akad-akad dan hal-hal lain yang terkait dengan produk baru tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI
3. Ruang Lingkup Pengawasan Terhadap Kegiatan BCAS
- a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BCAS;
  - b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan;
  - c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam prosedur, antara lain:
    - ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
    - ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
  - d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BCAS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada dokumen transaksi yang diuji petik, apabila diperlukan;
  - e. Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud;
  - f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BCAS; dan
  - g. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Ruang Lingkup Manajemen Risiko
- a. Melakukan evaluasi (*review*) atas kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan
  - b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah
- **Wewenang Dewan Pengawas Syariah**
1. Memeriksa dan meminta penjelasan dari pejabat BCAS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, kebijakan internal, dan akad yang digunakan pada produk dan aktivitas keuangan yang ada pada BCAS;
  2. *Me-review* dan menyetujui kebijakan internal, sistem, produk dan akad yang dikeluarkan oleh BCAS yang terkait dengan prinsip syariah;

3. Melakukan inspeksi, pemeriksaan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BCAS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan; dan
4. Meminta data dan informasi yang diperlukan kepada Direksi dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

- **Kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah**

Anggota DPS wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Integritas, paling kurang mencakup:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan BCAS yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
  - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Kompetensi, paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah*, pengetahuan di bidang perbankan, treasury, akuntansi, dan/atau keuangan secara umum;
  - a. Reputasi keuangan, paling kurang mencakup dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. Tidak termasuk dalam daftar hitam (blacklist) dan daftar kredit macet; dan
  - c. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit.
3. Anggota DPS wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BCAS dengan prinsip syariah akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BCAS melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah.

- **Nominasi Anggota Dewan Pengawas Syariah**

Mekanisme pengangkatan calon anggota DPS adalah sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris;
2. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota DPS kepada Direksi;
3. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota DPS untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia;
4. Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi;
5. BCAS mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK atas calon anggota DPS yang telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
6. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota DPS dimaksud; dan

7. RUPS mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan OJK. Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh RUPS tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan OJK, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh OJK.

• **Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Pengawas Syariah**

Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi, salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai Ketua.

• **Susunan Anggota dan Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah**

Per tanggal 31 Desember 2021, DPS terdiri dari 2 (dua) anggota dengan komposisi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Pengangkatan Kembali	Persetujuan Otoritas	Masa Jabatan
Fathurrahman Djamil	Ketua	Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT Bank UIB nomor 49 tanggal 16 Desember 2009	RUPSLB tanggal 16 November 2020	Keputusan OJK No SR-25/PB.1/2020 tanggal 8 Desember 2020	2019 - 2022
Sutedjo Prihatono	Anggota	RUPST tanggal 4 Maret 2015	RUPSLB tanggal 16 November 2020	Keputusan OJK No SR-25/PB.1/2020 tanggal 8 Desember 2020	2019 - 2022

• **Program Orientasi bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah Baru**

Agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dengan baik, maka anggota Dewan Pengawas Syariah baru wajib mengikuti program orientasi.

Program orientasi meliputi antara lain:

1. Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi BCAS;
2. Rencana jangka menengah dan jangka Panjang BCAS (RBB tahun berjalan);
3. Kinerja dan keuangan BCAS; dan
4. Hal-hal yang relevan dengan dunia perbankan.

Orientasi bagi Dewan Pengawas Syariah yang baru dapat dilakukan dengan cara:

1. Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat
2. Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCAS atau informasi lain yang dibutuhkan
3. Mempelajari berbagai informasi BCAS yang tersedia secara elektronik (*online base*)

Pada tahun 2021, tidak terdapat pelaksanaan program orientasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dikarenakan tidak ada pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah baru.

• **Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Pengawas Syariah**

Sepanjang tahun 2021, anggota DPS telah mengikuti berbagai pelatihan yaitu:

<i>Refreshment</i> Sertifikasi Pengawas Syariah
Workshop Pra Ijtima Sanawi ( <i>Annual Meeting</i> ) DPS Tahun 2021 Bidang Perbankan Syariah
IKF BCA X-2021 Tema : " <i>Towards Business Rebound Accelerate Economic Recovery Through Knowledge</i> "
Rakernas 2022 Tema " <i>Change! Let's Pursue Our Big Dream</i> "

• **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas Syariah yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor**

Per 31 Desember 2021, kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas Syariah di BCAS adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Fathurrahman Djamil	Ketua DPS	Nihil
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	Nihil

• **Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah**

1. Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
2. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS

Dengan tetap memperhatikan fungsi pengawasannya, berikut adalah rangkap jabatan DPS selama tahun 2021:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Fathurrahman Djamil	Ketua DPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua DPS pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (perusahaan pembiayaan),</li> <li>• Ketua DPS pada PT. AIA Financial (asuransi),</li> <li>• Anggota DPS pada PT Bank CIMB Niaga Tbk (perbankan), dan</li> <li>• Anggota DPS pada PT CIMB Niaga Auto Finance (perusahaan pembiayaan)</li> </ul>
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	Anggota DPS pada BPRS HIK Ciledug (perbankan)

- **Rapat Dewan Pengawas Syariah**

Sepanjang tahun 2021, DPS telah menyelenggarakan 19 (sembilan belas) kali rapat dengan pokok-pokok pembahasan antara lain:

1. *Financial highlight*
2. Laporan Hasil *Review* SOP
3. Laporan Hasil Pengawasan DPS
4. Realisasi Penggunaan Dana Sosial Tahun 2020 dan Rencana Penggunaan Dana Sosial Tahun 2021
5. Pemberian opini atas berbagai kegiatan dan bisnis BCAS

- **Opini/Pandangan Dewan Pengawas Syariah**

Sebagaimana tertuang dalam memorandum No. 001/MO/DPS/2021, DPS menyatakan bahwa seluruh produk, kebijakan dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh BCAS secara keseluruhan sudah memenuhi prinsip syariah dan telah mengikuti fatwa dan ketentuan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Hal ini dilihat dari hasil yang baik atas laporan yang disampaikan dan/atau diminta, *review* atas ketentuan, kegiatan uji petik, kunjungan lapangan dan Laporan Hasil Pengawasan DPS. Sepanjang tahun 2021, DPS telah mengeluarkan opini DPS yang telah didokumentasikan sebagai berikut:

No. Opini	TOPIK
001/OP/DPS/2021	Kerjasama dengan Primalink ( <i>Direct Debit</i> )
002/OP/DPS/2021	Pendanaan Bersama untuk Menyalurkan Pembiayaan Secara Syariah
003/OP/DPS/2021	Perluasan Sinergi BCA dengan BCAS
004/OP/DPS/2021	Tindak Lanjut Temuan OJK 2020
005/OP/DPS/2021	Rencana Pembiayaan Kepada Nasabah
006/OP/DPS/2021	Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Kepada Calon Nasabah
007/OP/DPS/2021	Kondisi Penyelesaian Pembayaran kepada <i>Supplier/Dealer</i> di Tanggal yang Berbeda dengan Realisasi Fasilitas Pembiayaan
008/OP/DPS/2021	<i>Review</i> atas Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Bagi Hasil dalam Rangka Restrukturisasi Akad Pembiayaan Musyarakah
009/OP/DPS/2021	Penggunaan Asuransi Jiwa <i>Existing</i> (Non Syariah) untuk Nasabah <i>Take Over</i> KKB BCA Finance dalam Rangka Penerapan Qanun Aceh
010/OP/DPS/2021	Penggunaan Asuransi Jiwa Non Syariah untuk Nasabah <i>Take Over Agen Channelling</i>
011/OP/DPS/2021	Penggunaan Asuransi Kerugian Aset BCAS

**HUBUNGAN AFILIASI**

- **Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar satu sama lain, serta antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali.

Nama	Dewan Komisaris			Direksi				DPS		Pemegang Saham Utama/ Pengendali
	Tantri Indrawati	Joni Handrijanto	Ratna Yanti	Yuli Melati Suryaningrum	Rickyadi Widjaja	Houda Muljanti	Pranata	Fathurrahman Djamil, M.A.	Sutedjo Prihatono	
Tantri Indrawati	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Joni Handrijanto	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Ratna Yanti	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X

- **Hubungan Afiliasi Anggota Direksi**

Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar satu sama lain, serta antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali.

Nama	Dewan Komisaris			Direksi				DPS		Pemegang Saham Utama/ Pengendali
	Tantri Indrawati	Joni Handrijanto	Ratna Yanti	Yuli Melati Suryaningrum	Rickyadi Widjaja	Houda Muljanti	Pranata	Fathurrahman Djamil, M.A.	Sutedjo Prihatono	
Yuli Melati Suryaningrum	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Rickyadi Widjaja	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Houda Muljanti	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
Pranata	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X

- **Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar satu sama lain, serta antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali.

Nama	Dewan Komisaris			Direksi				DPS		Pemegang Saham Utama/ Pengendali
	Tantri Indrawati	Joni Handrijanto	Ratna Yanti	Yuli Melati Suryaningrum	Rickyadi Widjaja	Houda Muljanti	Pranata	Fathurrahman Djamil, M.A.	Sutedjo Prihatono	
Fathurrahman Djamil	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Sutedjo Prihatono	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X

- **Pernyataan Independensi Dewan Komisaris dan Direksi**

Dewan Komisaris dan Direksi BCAS senantiasa menjaga independensi dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan objektif.

**KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**• **Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris**

Nama	Jenis Kelamin	Kompetensi / Keahlian	Pendidikan
Tantri Indrawati	Perempuan	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Airlangga dan Magister Sains dalam bidang Ilmu Administrasi PSDM dari FISIP Universitas Indonesia.
Joni Handrijanto	Laki-laki	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Doktorandus dan Magister Sains Universitas Brawijaya Malang.
Ratna Yanti	Perempuan	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Psikologi Universitas Surabaya.

• **Keberagaman Komposisi Direksi**

Nama	Jenis Kelamin	Kompetensi / Keahlian	Pendidikan
Yuli Melati Suryaningrum	Perempuan	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Pertanian Institut Pertanian Bogor dan Magister Manajemen Prasetya Mulya Business School.
Rickyadi Widjaja	Laki-laki	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Bachelor of Commerce dari Deakin University, Melbourne Australia.
Houda Muljanti	Perempuan	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Hukum Ekonomi Universitas Indonesia dan Magister Manajemen Institut Manajemen Prasetya Mulya
Pranata	Laki-laki	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Teknik Informatika, Universitas Persada Indonesia Y.A.I Jakarta

## **KEBIJAKAN REMUNERASI**

BCAS telah memiliki kebijakan Remunerasi secara tertulis bagi Dewan Komisaris, DPS dan Direksi. Hal ini sejalan dengan komitmen BCAS untuk menerapkan tata kelola dalam pengelolaan perusahaan termasuk dalam pemberian Remunerasi.

Kebijakan Remunerasi diantaranya memuat tentang struktur Remunerasi, metode dan mekanisme penetapan Remunerasi. Penyusunan kebijakan Remunerasi telah mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan BCAS, kecukupan permodalan BCAS, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, potensi pendapatan BCAS di masa yang akan datang dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

- **Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**

Skema Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi



- **Penerapan Remunerasi di BCAS**

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan DPS diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan hari raya, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura maupun natura.

Dengan mempertimbangkan kinerja BCAS secara keseluruhan dan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan DPS selama tahun 2021, BCAS memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dengan total mencapai Rp 27,002 miliar.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

1. Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura	5	21.819,09	4	2.627,07	2	1.206,45
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; dan/atau b. tidak dapat dimiliki.	5	1.159,88	4	190,01	2	-
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>22.978,97</b>	<b>4</b>	<b>2.817,08</b>	<b>2</b>	<b>1.206,45</b>

2. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Lebih dari Rp2.000.000.000,00	5	-	-
Lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000,00	-	1	-
Lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00	-	2	2
Kurang dari sama dengan Rp500.000.000,00	-	1	-

\*) Ada Penggantian 1 (satu) Direksi periode Mei 2021

\*\*) Ada Pengurangan 1 (satu) Dekom mulai tanggal 25 Februari 2021

3. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun							
	Direksi		Dewan Komisaris		DPS		Pekerja	
	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>12.406</b>	<b>4</b>	<b>794</b>	<b>2</b>	<b>146</b>	<b>629</b>	<b>71.013</b>

## 4. Opsi saham yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pejabat Eksekutif

Keterangan/ Nama	Jumlah Opsi		Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)	Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
	Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)	Yang Diberikan (lembar saham)			
Direksi	-	-	-	-	-
Dewan Komisaris	-	-	-	-	-
DPS	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

## 5. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Lebih dari Rp1.000.000.000,00	1
Lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00	1
Kurang dari sama dengan Rp500.000.000,00	24

## 6. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (Satu) Tahun

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	12.766	
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BCAS	NA	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditanggunghkan	Ditanggunghkan
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	12.348	852
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BCAS	NA	NA

Keterangan: \*) hanya untuk *material risk takers* dan dinyatakan dalam jutaan rupiah

## 7. Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditanggung-kan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	1.641	0	0	0
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BCAS (dalam lembar saham dan nominal jutaan rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	NA	NA	NA	NA
Total (dalam jutaan rupiah)	1.641	0	0	0

8. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun sebesar Rp 3.588.616.989,-. Remunerasi tersebut mencakup gaji/honorarium dan tunjangan.

- **Rasio Gaji**

Keterangan	Rasio gaji
rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	24,34 x
rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,25 x
rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,58 x
rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3,41 x

## **KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS**

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Komite di bawah Komisaris dibentuk dengan berlandaskan antara lain pada Peraturan BCAS Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE 15/15/DPNP tanggal 29 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dewan Komisaris BCAS membentuk Komite Dewan Komisaris yang fungsinya untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya, serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris dalam bidang-bidang tertentu, namun keputusan akhir tetap di tangan Dewan Komisaris atau dapat diwakilkan ke komite-komite tersebut melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris. Komite-Komite Dewan Komisaris di BCAS terdiri dari:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

### **• Komite Audit**

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya BCAS dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tanggung jawab utama Komite Audit termasuk memantau dan mengevaluasi rencana dan proses audit, serta mengawasi upaya tindak lanjut temuan audit untuk mengukur pelaksanaan pengendalian internal dan memastikan bahwa laporan keuangan BCAS disampaikan secara akurat dan tepat waktu.

1. Dasar Hukum  
Pembentukan Komite Audit BCAS didasarkan kepada Surat Keputusan Direksi Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Piagam Komite Audit  
Dalam menjalankan fungsinya di BCAS, Komite telah memiliki Piagam Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG). Didalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala.
3. Struktur dan Keanggotaan  
Berikut merupakan struktur dan keanggotaan Komite Audit:
  - a. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
  - b. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari:
    - Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Audit.
    - Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah.

- c. Anggota Komite Audit bukanlah merupakan anggota Direksi BCAS.
  - d. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit harus merupakan Komisaris Independen.
  - e. Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
4. Profil dan Kualifikasi
- a. Profil

**Joni Handrijanto, Ketua**

Warga negara Indonesia, 67 tahun, berdomisili di Malang.

Dasar Hukum Pengangkatan: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil Bapak Joni dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCA 2021.

**Riyo S. Wicaksono, Anggota**

Warga negara Indonesia, 67 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Pengangkatan: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko BCAS (2010-2017). Beliau juga pernah berkarir di Bank Umum Nasional (1985-1989), Bank Universal (1989-1994), Bank Danahutama (1994-1997), dan Bank CIC International (1998-2005). Berpengalaman sebagai Senior Consultant di Cadipa Konsultan Jakarta (2005-2012), Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di PT Bank UIB (2007-2010) dan Direktur PT Sanjaya Thanry Bahtera (2009-2010).

Bapak Riyo meraih gelar Doktorandus di bidang Ekonomi Perusahaan dari Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

**J. Sindu Adisuwono, Anggota**

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Pengangkatan: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Berkarir di PT BCA Tbk mulai tahun 1987 dan telah menempati jabatan manajerial diantaranya Wakil Kepala Divisi Audit Internal (1999-2008) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Audit Internal (2008-2017). Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT BCA Finance (2018 – Juli 2021). Saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT Asuransi Umum BCA (sejak Agustus 2021) dan sebagai Anggota Komite Audit pada PT Bank Ina Perdana, Tbk (sejak Maret 2021). Memiliki pengalaman sebagai Ketua Dewan

Pengawas Yayasan Bhakti PT BCA Tbk; Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun PT BCA Tbk; Audit Committee Chairman The Institute of Internal Auditors Indonesia; Sekjen, Ketua Umum dan Anggota Dewan Pengawas Ikatan Auditor Intern Bank.

Bapak J. Sindu Adisuwono meraih gelar Doktorandus di bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan.

b. Kualifikasi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Anggota Komite Audit antara lain adalah sebagai berikut:

- Anggota Komite Audit dari Pihak Independen harus berasal dari pihak diluar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCAS, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Mantan anggota Direksi BCAS tidak dapat menjadi Pihak Independen sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off period*) paling kurang selama 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi BCAS yang melakukan fungsi pengawasan, yaitu Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik antara lain:
  - o Memiliki akhlak dan moral yang baik, tanggung jawab yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
  - o Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
  - o Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
  - o Tidak tercantum dalam daftar kredit/pembiayaan macet.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Sepanjang tahun 2021, anggota Komite Audit telah mengikuti program pelatihan antara lain:

Topik
Webinar Efektivitas Pengawasan Dekom Dalam Menjaga Kepatuhan Bank Untuk Menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i>
IKF BCA X-2021 Tema : " <i>Towards Business Rebound Accelerate Economic Recovery Through Knowledge</i> "
Rakernas 2022 Tema " <i>Change! Let's Pursue Our Big Dream</i> "
Webinar Efektivitas Pengawasan Dekom Dalam Menjaga Kepatuhan Bank Untuk Menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i>

6. Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Audit sesuai dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga).

Susunan Komite Audit BCAS terdiri dari 3 (tiga) orang yakni seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang anggota yang merupakan dengan keahlian di bidang perbankan umum, perbankan syariah, akuntansi, dan audit. Semua anggota Komite Audit mempunyai integritas yang tinggi, pengalaman yang mencukupi dan kompeten di dalam bidangnya serta mempunyai komunikasi yang baik.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2021 adalah:

Nama	Jabatan	Kompetensi/Keahlian	Periode Jabatan
Joni Handrijanto	Ketua	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sampai dengan 2022
Riyo S. Wisaksono	Anggota	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Sampai dengan 2022
J. Sindu Adisuwono	Anggota	Perbankan Umum, Akuntansi dan Audit	Sampai dengan 2022

#### 7. Independensi

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Joni Handrijanto	Riyo S. Wisaksono	J. Sindu Adisuwono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√

#### 8. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab pokok Komite Audit adalah memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan

Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yang meliputi:

- a. Dalam pelaksanaan fungsi audit internal, Komite Audit bertanggung jawab:
    - Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
    - Mengevaluasi kinerja SKAI;
    - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI;
    - Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Audit Eksternal, dan OJK;
    - Memastikan SKAI bekerja secara independen;
    - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, anggaran SKAI, pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI dan piagam audit;
    - Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
    - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
    - Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
  - b. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan AP dan KAP yang terdaftar pada OJK kepada Dewan Komisaris dan melakukan koordinasi dengan KAP dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
  - c. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
    - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
    - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan Standar Audit yang berlaku.
    - Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
    - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, DPS, Akuntan Publik dan hasil pengawasan OJK.
  - d. Menyusun dan/atau memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit. Pedoman dan tata tertib kerja dapat dituangkan dalam ketentuan terpisah dan tetap memperhatikan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam kebijakan ini.
9. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat
- Rapat Komite Audit dilakukan sebanyak 16 (enam belas) kali sepanjang tahun 2021 dan dapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan mengenai Rapat Komite Audit yang dijabarkan dalam Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal kebijakan *Good Corporate Governance*. Berikut adalah rincian frekuensi kehadiran dan rapat Komite Audit sepanjang tahun 2021:

Tanggal	No Rispat	Topik	Kehadiran			
			JH	RY	RSW	SA
1/5/21	001/RR/KAU/2021	1. Revisi Piagam Audit ( <i>Audit Charter</i> ) 2. <i>Update</i> Penanganan Kasus <i>Fraud</i>	√		√	√

Laporan Tata Kelola Perusahaan - 2021

2/2/21	002/RR/KAU/2021	1. Komunikasi Komite Audit dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (Crowe) 2. Realisasi Kerja SKAI dan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Hasil Audit	√		√	√
2/16/21	003/RR/KAU/2021	Presentasi <i>Audit Rating</i>	√		√	√
3/9/21	004/RR/KAU/2021	Brainstorming Fungsi dan Peran Komite Audit		√	√	√
4/13/21	005/RR/KAU/2021	1. Realisasi Kerja SKAI 2. <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Hasil Audit 3. <i>Monitoring</i> Kasus <i>Fraud</i> 4. Implementasi <i>Audit Rating</i> Terbaru		√	√	√
5/4/21	006/RR/KAU/2021	1. Surat Manajemen ( <i>Management Letter</i> ) sehubungan dengan audit laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 2. Evaluasi terhadap kinerja SKAI		√	√	√
5/18/21	007/RR/KAU/2021	Evaluasi Penggunaan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik (AP/KAP) Tahun Buku 2020		√	√	√
6/8/21	008/RR/KAU/2021	Pembahasan Laporan Hasil Audit		√	√	√
6/15/21	009/RR/KAU/2021	<i>Audit Rating Update</i> Terkait Temuan dan Gangguan TI		√	√	√
6/29/21	010/RR/KAU/2021	1. Laporan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik (AP/KAP) Tahun Buku 2020 2. Rekomendasi Penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan BCAS Periode 31 Desember 2021		√	√	√
7/22/21	011/RR/KAU/2021	- Realisasi Kerja SKAI s.d Triwulan II – 2021 - Rencana Kerja SKAI Triwulan III – 2021 - Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal dan Internal - Ringkasan Laporan Hasil <i>Audit</i> - <i>Monitoring</i> Kasus <i>Fraud</i> - Penerapan dan Kendala SKAI selama masa Pandemi		√	√	√
8/31/21	012/RR/KAU/2021	Pembahasan LHA KC Bandung 2021		√	√	√
9/28/21	013/RR/KAU/2021	Pertemuan dengan KAP		√	√	√
11/2/21	014/RR/KAU/2021	Pertemuan dengan KAP (diskusi hasil pertemuan KAP dgn OJK)		√	√	√
11/9/21	015/RR/KAU/2021	Realisasi Kerja SKAI dan Tindak Lanjut Hasil Audit		√	√	√
12/28/21	016/RR/KAU/2021	Realisasi Kerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022		√	√	√
			JH	RY	RSW	SA
		Total Rapat	3	13	16	16
		Kehadiran	3	13	16	16
		% Kehadiran	100	100	100	100

Belum/berhenti menjabat

## Keterangan:

JH	Joni Handrijanto
RY	Ratna Yanti
RSW	Riyo Sigid Wisaksono
SA	J Sindu Adisuwono

## 10. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan selama Tahun 2021

- a. Revisi Piagam Audit (*Audit Charter*)
- b. *Update* Penanganan Kasus *Fraud*
- c. Komunikasi Komite Audit dengan Kantor Akuntan Publik (KAP)
- d. Realisasi Kerja SKAI dan *Monitoring* Tindak Lanjut Hasil Audit
- e. *Audit Rating*
- f. *Monitoring* Kasus *Fraud*
- g. *Management Letter*
- h. Evaluasi Penggunaan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik
- i. Rekomendasi Penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP)
- j. Laporan Keuangan BCAS

- **Komite Pemantau Risiko (KPR)**

Komite Pemantau Risiko mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penilaian terhadap berbagai jenis risiko yang dihadapi BCAS. Dalam struktur organisasi, Komite Pemantau Risiko berada di bawah Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik melalui penguatan fungsi Dewan Komisaris.

1. Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko BCAS didasarkan kepada Surat Keputusan Direksi Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Piagam

Dalam menjalankan fungsinya di BCAS, Komite telah memiliki Piagam Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG). Didalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan.

Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala. Sebagai dasar pedoman, BCAS telah memiliki aturan internal terkait GCG yang dituangkan dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance*.

3. Struktur dan Keanggotaan

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang dapat membuat komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan.

Berikut merupakan struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko:

- a. Anggota Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:

- Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko
  - Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.
  - c. Anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi BCAS maupun bank lain.
  - d. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko harus merupakan Komisaris Independen.
  - e. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
4. Profil dan Kualifikasi
- a. Profil

**Suyanto Sutjiadi, Ketua**

Warga Negara Indonesia, 66 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Pengangkatan: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen BCAS, beliau telah membangun karir di BCA (1978-2010) dan menjabat berbagai posisi strategis di antaranya sebagai Kepala Kantor Wilayah Medan (2004-2010) dan Pimpinan di beberapa Kantor Cabang Utama BCA (Wisma Asia, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Jambi, dan Pangkal Pinang) pada tahun 1988-2004.

Bapak Suyanto memiliki latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1983 dan telah mengikuti berbagai program pelatihan di bidang Perkreditan, Manajemen Perbankan, Kepemimpinan, dan Risk *Management* yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), PT PEAK Pratama Indonesia, Islamic Banking Finance Institute (IBFI), PT BCA, Tbk, Institut Bankir Indonesia, serta program SESPI Bank Angkatan 57.

**Ratna Yanti, Anggota**

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, berdomisili di Surabaya.

Dasar Hukum Pengangkatan: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil Ibu Ratna dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2021.

**Riyo S. Wicaksono, Anggota**

Warga Negara Indonesia, 67 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Pengangkatan: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil Bapak Riyo dapat ditemukan pada profil Komite Audit, di bab Tata Kelola Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2021.

**Iwan Wiwoho B., Anggota**

Warga Negara Indonesia, 66 tahun, berdomisili di Tangerang

Dasar Hukum Pengangkatan: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Audit BCA Syariah (2015-2017). Berkarir di PT BCA Tbk (1987-2011) dan menempati berbagai jabatan manajerial di antaranya Kepala Operasi Cabang Wisma Asia, Kepala Operasi Wilayah XII, Kepala KCU Batam dan KCU Margonda dan terakhir sebagai Kepala Operasi Cabang Korporasi. Beliau juga berkarir di Industri Pesawat Terbang Nusantara - IPTN (1983- 1987) dan *Construcciones Aeronauticas SA(CASA)*.

Bapak Iwan meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Complutense Madrid, Spain (1979) dan gelar Master of Business Administration dari Instituto de Empresa, Madrid, Spain (1981-1983).

b. Kualifikasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCAS (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
- Anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada BCAS dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCAS, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCAS.
- Anggota Pemantau Risiko wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik antara lain:
  - o Memiliki akhlak dan moral yang baik, responsibilitas yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
  - o Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan BCAS dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

- Memiliki pengetahuan yang memadai untuk membaca dan memahami Profil Risiko BCAS.
  - Tidak tercantum dalam daftar kredit/pembiayaan macet.
  - Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BCAS, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Pendidikan atau Pelatihan  
Sepanjang tahun 2021, anggota Komite Pemantau Risiko telah mengikuti pelatihan-pelatihan berikut ini:

Topik
Webinar Efektivitas Pengawasan Dekom Dalam Menjaga Kepatuhan Bank Untuk Menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i>
IKF BCA X-2021 Tema : " <i>Towards Business Rebound Accelerate Economic Recovery Through Knowledge</i> "
Rakernas 2022 Tema " <i>Change! Let's Pursue Our Big Dream</i> "

6. Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Pemantau Risiko sesuai dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga).

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari seorang ketua komite yang berasal dari Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari Komisaris Independen, dan Pihak Independen yang memiliki kompetensi dibidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko. Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kompetensi/Keahlian	Periode Jabatan
Joni Handrijanto	Ketua	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sampai dengan 2022
Riyo S. Wisaksono	Anggota	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Sampai dengan 2022
Iwan Wiwoho B	Anggota	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Sampai dengan 2022

7. Independensi

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek independensi Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Suyanto Sutjiadi	Ratna Yanti	Riyo S. Wisaksono	Iwan Wiwoho B.
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√

#### 8. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab pokok Komite Pemantau Risiko adalah membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik, antara lain dengan melakukan:

- Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.

#### 9. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

Sepanjang tahun 2021, Komite Pemantau Risiko mengadakan 9 (sembilan) kali rapat, sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal kebijakan *Good Corporate Governance*. Adapun rapat-rapat yang diadakan oleh Komite Pemantau Risiko di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tanggal	No Rispat	Topik	Kehadiran				
			SS	RY	JH	RS W	IW
1/12/21	001/RR/KPR/2021	Update Nasabah Restruktur Terdampak COVID-19	√	√		√	√
2/9/21	002/RR/KPR/2021	1. Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2020 2. <i>Progress Action Plan</i> Kolektibilitas 2-5 & <i>Monitoring</i> AYDA	√	√		√	√
3/9/21	003/RR/KPR/2021	<i>Brainstorming</i> Fungsi dan Peran Komite Pemantau Risiko			√	√	√
3/16/21	004/RR/KPR/2021	<i>Brainstorming</i> Komite Pemantau Risiko dengan Departemen Manajemen Risiko			√	√	√
4/29/21	005/RR/KPR/2021	Laporan Profil Risiko Tw I-2021			√	√	√

8/12/21	006/RR/KPR/2021	Tingkat Kesehatan Bank Semester I tahun 2021			√	√	√
9/9/21	007/RR/KPR/2021	<i>Stress Test</i> Risiko Kredit dan Pengelolaan LED			√	√	√
12/7/21	008/RR/KPR/2021	1. <i>Stress Test</i> 2. Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko			√	√	√
12/28/21	009/RR/KPR/2021	Realisasi Kerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022			√	√	√
			SS	RY	JH	RS W	IW
		Total Rapat	2	2	7	9	9
		Kehadiran	2	2	7	9	9
		% Kehadiran	100	100	100	100	100

 Belum/berhenti menjabat

**Keterangan:**

SS	<i>Suyanto Sutjiadi</i>
JH	<i>Joni Handrijanto</i>
RY	<i>Ratna Yanti</i>
RSW	<i>Riyo Sigid Wisaksono</i>
IW	<i>Iwan Wiwoho</i>

**10. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Selama Tahun 2021**

- a. Pengkinian Nasabah Restruktur Terdampak COVID-19
- b. Tingkat Kesehatan Bank
- c. Progres *Action Plan* Kolektibilitas & *Monitoring* AYDA
- d. Laporan Profil Risiko
- e. *Stress Test* Risiko Kredit dan Pengelolaan LED
- f. Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko
- g. Realisasi Kerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022

**• Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)**

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris dengan fungsi untuk membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan yang berlaku.

**1. Dasar Hukum**

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi BCAS didasarkan kepada Surat Keputusan Direksi Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG).

**2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja**

Dalam menjalankan fungsinya di BCAS, Komite telah memiliki Piagam Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG). Didalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala.

3. Struktur dan Keanggotaan

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang dapat membuat komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan. Berikut struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi:

- a. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari:
  - 2 (dua) orang Komisaris Independen.
  - Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja Sumber Daya Manusia.
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
- d. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi BCAS maupun Bank lain.
- e. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen.
- f. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
- g. Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

4. Profil dan Kualifikasi

a. Profil

**Ratna Yanti, Ketua**

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, berdomisili di Surabaya

Dasar Hukum Pengangkatan: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil Ibu Ratna dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCA 2021.

**Tantri Indrawati, Anggota**

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, berdomisili di Bekasi

Dasar Hukum Pengangkatan: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil Ibu Tantri dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCA 2021.

**Joni Handrijanto, Anggota**

Warga Negara Indonesia, 67 tahun, berdomisili di Malang

Dasar Hukum Pengangkatan: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil Bapak Joni dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCA 2021.

**Suyanto Sutjiadi, Anggota**

Warga Negara Indonesia, 66 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Pengangkatan: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No.006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil Bapak Suyanto dapat ditemukan pada profil Komite Pemantau Risiko, di bab Tata Kelola Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2021.

**Endang Ruslina, Anggota**

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Pengangkatan: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No.006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Bergabung di BCAS sejak tahun 2010 sebagai Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM BCAS. Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau berkarir di PT Bank BCA Tbk (1989-2010) dan memegang berbagai jabatan dengan jabatan terakhir sebagai Senior Officer di Pengembangan Layanan Nasabah Prioritas.

Ibu Endang meraih gelar Insinyur dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dan telah mengikuti berbagai pelatihan antara lain mengenai Culture Change, Program *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko, You Are Leader dan Corporate Culture Summit.

b. Kualifikasi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain adalah sebagai berikut:

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari Pihak Independen harus berasal dari pihak diluar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCAS (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCAS, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCAS.
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki integritas dan reputasi yang baik antara lain:
  - o Memiliki akhlak dan moral yang baik, tanggung jawab yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.

- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan BCAS dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
  - Pejabat Eksekutif memiliki pengetahuan yang memadai tentang ketentuan sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta *succession plan* BCAS.
  - Tidak tercantum dalam daftar kredit/pembiayaan macet.
  - Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BCAS, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Pendidikan atau Pelatihan  
Sepanjang tahun 2021, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengikuti pelatihan berikut ini:

Topik
Webinar Efektivitas Pengawasan Dekom Dalam Menjaga Kepatuhan Bank Untuk Menuju Era Pengaturan Principle Based
IKF BCA X-2021 Tema : " <i>Towards Business Rebound Accelerate Economic Recovery Through Knowledge</i> "
Rakernas 2022 Tema " <i>Change! Let's Pursue Our Big Dream</i> "

6. Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga).

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua komite dari Komisaris Independen, seorang Presiden Komisaris, seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Satuan Kerja Hukum dan SDM.

Berikut adalah rincian komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2021:

Nama	Jabatan	Kompetensi/Keahlian	Periode Jabatan
Ratna Yanti	Ketua	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Sampai dengan 2022
Joni Handrijanto	Anggota	Perbankan Umum, Perbankan Syariah	Sampai dengan 2022
Tantri Indrawati	Anggota	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Sampai dengan 2022
Retno Wulandari	Anggota	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Sampai dengan 2022

## 7. Independensi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Ratna Yanti	Tantri Indrawati	Joni Handrijanto	Suyanto Sutjiadi	Endang Ruslina
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko.	√	√	√	√	√

## 8. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab pokok Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan mengenai remunerasi dengan memperhatikan kinerja keuangan, pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva, kewajaran dengan *peer group* dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCAS, serta rekomendasi terkait kebijakan nominasi antara lain dengan melakukan:

- a. Mengevaluasi Kebijakan Remunerasi dan Nominasi.
- b. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS Tahunan BCAS.
  - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.
- c. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS.
- d. Memastikan kebijakan remunerasi sesuai dengan:
  - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Prestasi kerja individual;
  - Kewajaran dengan *peer group*;

- Sasaran dan strategi jangka menengah/panjang BCAS.
  - e. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS untuk disampaikan kepada RUPS.
  - f. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
  - g. Menyusun dan/atau memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

Di sepanjang tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal kebijakan *Good Corporate Governance*. Adapun rapat-rapat tersebut adalah sebagai berikut:

No Rispat	Topik	Kehadiran					
		RY	TI	JH	SS	ER	RWD
001/RR/KOM-KRN/2021	Presentasi Evaluasi Kebijakan Remunerasi Pekerja dan People Development	√	√		√	√	
002/RR/KOM-KRN/2021	Rekomendasi Pembagian Bonus Tahun Buku 2020 kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah	√	√		√	√	
003/RR/KOM-KRN/2021	Pembahasan Nominasi Calon Presiden Direktur BCAS	√	√	√		√	
004/RR/KOM-KRN/2021	Rekomendasi Hasil Kajian SKAI dan MRK terkait prinsip kehati-hatian pemberian remunerasi Dekom dan Direksi	√	√	√		√	
		RY	TI	JH	SS	ER	RWD
	Total Rapat	4	4	4	2	4	NA
	Kehadiran	4	4	2	2	4	NA
	% Kehadiran	100	100	50	100	100	NA

 Belum/berhenti menjabat

#### Keterangan:

TI	Tantri Indrawati
JH	Joni Handrijanto
SS	Suyanto Sutjiadi
ER	Endang Ruslina*
RWD	Retno Wulandari

\* pada Oktober 2021 diganti oleh Retno Wulandari

#### 10. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Selama Tahun 2021

Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Selama Tahun 2021

- a. Evaluasi Kebijakan Remunerasi Pekerja dan *People Development*
- b. Rekomendasi Pembagian Bonus Tahun Buku 2020 kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
- c. Pembahasan Nominasi Calon Presiden Direktur BCAS.

## **KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI**

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola BCAS mendapatkan bantuan dari Komite Eksekutif Direksi.

Ada 7 (tujuh) Komite Eksekutif Direksi dalam BCAS, yang ditunjuk oleh Direksi untuk membantu melaksanakan tugasnya dalam mengelola Perusahaan. Ke-7 (ketujuh) komite tersebut mengemban tugas masing-masing untuk memberikan opini yang objektif kepada Direksi guna membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis. Masing-masing komite juga memberikan kontribusi yang sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Adapun Komite Eksekutif Direksi di BCAS adalah sebagai berikut:

1. Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Committee / ALCO*)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Kebijakan Pembiayaan
4. Komite Pembiayaan
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi
6. Komite Sumber Daya Manusia
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Keberadaan komite-komite di bawah Direksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait GCG serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam kegiatan operasional BCAS yaitu:


1. Pencapaian tingkat profitabilitas BCAS yang optimum dan risiko likuiditas melalui penetapan kebijakan dan strategi aktiva dan pasiva BCAS (*asset and liabilities management*).
2. Mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).
3. Perumusan kebijakan pemberian pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang *prudent*.
4. Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCAS.
5. Memastikan keunggulan bersaing melalui pemanfaatan teknologi informasi.
6. Memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

• ***Asset and Liabilities Committee (ALCO) / Komite Aset dan Liabilitas***

1. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara  
Struktur dan keanggotaan ALCO terdiri dari:
  - a. Personalia Komite, meliputi Direksi dan beberapa kepala unit kerja yang bidang kerjanya berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva BCAS (*asset and liabilities management*)
  - b. Kelompok Kerja (Pokja), dibentuk untuk mendukung komite dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sehubungan dengan rapat ALCO.

- c. Narasumber, untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah komite dapat mengundang narasumber dan berasal dari unit kerja lain di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, maupun pihak dari luar BCAS.

Berikut merupakan bagan struktur ALCO di BCAS:



## 2. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok ALCO yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas BCAS dan menghindari adanya dana yang tak terkelola (*idle funds*).
- b. Menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar.
- c. Menetapkan kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, jasa, pembiayaan dan rekening antar kantor.
- d. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.

- e. Menetapkan kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan nisbah bagi hasil atau margin untuk mencapai *net income* margin yang optimal.

Wewenang Komite berada pada Rapat Komite yang sah dan memiliki kekuatan penuh atas tanggung jawab Direksi. Komite mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aktiva dan pasiva BCAS (*assets and liabilities management*) sejauh tidak melampaui wewenang Direksi seperti:

- Menetapkan nisbah bagi hasil atau bonus untuk produk deposito, tabungan dan giro.
- Menetapkan nisbah bagi hasil atau tingkat margin pembiayaan.
- Menetapkan strategi pendanaan dan investasi
- Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan, termasuk risiko bagi hasil/ margin bank syariah lainnya, sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

Misi ALCO yaitu untuk mengusahakan pencapaian tingkat profitabilitas BCAS yang optimum serta risiko likuiditas dan risiko bagi hasil yang terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva BCAS (*assets and liabilities management*).

### 3. Rapat

Ketentuan rapat ALCO adalah sebagai berikut :

- Rapat ALCO dilaksanakan sesuai kebutuhan, yakni paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Rapat ALCO adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota ALCO ditambah 1 (satu) anggota, termasuk ketua atau ketua pengganti.

### 4. Pengambilan Keputusan

Keputusan rapat ALCO dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara.

### 5. Frekuensi Rapat Selama Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, ALCO (sesuai SK 28/SK/DIR/2010) telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rekap kehadiran sebagai berikut:

Anggota ALCO	Hak Suara	Jabatan	Nama	2021				Jabatan	Nama	2021							
				1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
Ketua	v	PD	John kosasih	v		v	v	PD	Yuli Melati Suryaningrum	v	v	v	v	v	v	v	
Anggota	v	Direktur	Pranata	v	v	v	v	Direktur	Pranata	v	v	v	v	v	v	v	v
Anggota	v	Direktur	Rickyadi Widjaja	v	v	v	v	Direktur	Rickyadi Widjaja	v	v	v	v	v	v	v	v
Anggota	v	Direktur	Houda Muljanti	v	v	v	v	Direktur	Houda Muljanti	v	v	v	v		v	v	v
Anggota	v	Ka. SKKPP	Ammy Hosea Susanto	v	v	v	v	Ka. SKKPP	Ammy Hosea Susanto	v	v	v	v	v	v	v	v
Anggota	v	Ka. SKBK	Yanto Tanaya	v	v	v	v	Ka. SKBK	Yanto Tanaya	v	v	v	v	v	v	v	v
Anggota	v	Ka. SKARP	Adetyas Wendiana	v	v	v	v	Ka. SKARP	Adetyas Wendiana			v	v	v	v	v	v

Laporan Tata Kelola Perusahaan - 2021

Anggota	v	Ka. Dep.MR	Gandhi A.S	v	v	v	v	Ka. Dep.MR	Gandhi A.S	v	v	v	v	v	v	v		
Sekretaris	v	Ka. Bagian Tresuri	Hasbyallah C	v	v	v	v	Ka. Bagian Tresuri	Hasbyallah C	v	v	v	v	v	v	v		
Jumlah				9	8	9	9	Jumlah				8	8	9	8	8	9	8
Non Anggota	Hak Suara	Jabatan	Nama	2021				Jabatan	Nama	2021								
				1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	
Non Anggota		Ka. BRK	Dwidadi Sugito	v	v	v		Ka. BRK	Dwidadi Sugito	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Non Anggota		Ka. SKAI	Indarahardjo	v	v	v		Ka. SKAI	Indarahardjo	v	v	v						
Non Anggota		Ka. Bid. Keuangan dan Akuntansi	Yanuar N	v	v		v	Ka. Bid. Keuangan dan Akuntansi	Yanuar N	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Non Anggota		SBK	Andreanne	v	v	v	v	SBK	Andreanne	v	v							
Non Anggota		SKAI	Sita rosalina				v	SKAI	Sita rosalina				v					
Non Anggota		SKAI	Desy dewi				v	SKAI	Desy dewi									
Non Anggota								SKARP	Taufik Marshal	v								
Non Anggota								SBK	Linda carolina		v		v					
Non Anggota								SKMR	Priyo subiyakto								v	

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja ALCO dilaporkan melalui risalah rapat.

7. Realisasi Program Kerja di Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, ALCO telah merealisasikan program kerja sebagai berikut :

- Mengevaluasi posisi aset dan liabilitas BCAS disesuaikan dengan target BCAS.
- Mengevaluasi dan menetapkan strategi pricing baik pendanaan, pembiayaan serta RAK.
- Menetapkan strategi dalam penataan struktur neraca dan portofolio investasi.


• **Komite Manajemen Risiko (KMR)**

1. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri atas:

- Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang manajemen risiko.
- Narasumber, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCAS.

Berikut bagan susunan Komite Manajemen Risiko BCAS:



## 2. Fungsi Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok Komite Manajemen Risiko adalah:

- a. Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- b. Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
- c. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Komite Manajemen Risiko mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan Direksi.

Misi Komite Manajemen Risiko yaitu memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCAS.


## 3. Rapat

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat Komite Manajemen Risiko

- a. Rapat Komite Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan
  - b. Rapat Komite Manajemen Risiko sah apabila sedikitnya dihadiri oleh:
    - Direktur Utama/ Direktur dan Kepala Unit Kerja yang membawahi manajemen risiko
    - Direktur Utama/ Direktur dan Kepala Unit Kerja sesuai dengan topik yang akan dibahas
  4. Pengambilan Keputusan  
Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:
    - a. Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang Komite Manajemen Risiko hanya diambil melalui keputusan rapat Komite Manajemen Risiko yang sah.
    - b. Keputusan rapat Komite Manajemen Risiko sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah anggota yang hadir.
  5. Frekuensi Rapat Selama Tahun 2021  
Sepanjang 2021, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4(empat) kali dengan agenda rapat membahas berbagai hal terkait profil risiko BCAS.
  6. Pelaporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Program Kerja Tahun 2021  
Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Manajemen Risiko dilaporkan melalui:
    - a. Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 3 bulan kepada Direksi mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat Komite Manajemen Risiko.
    - b. Laporan tertulis kepada Direksi mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
    - c. Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).
  7. Realisasi Program Kerja Tahun 2021  
Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2021, realisasi dari program kerja Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:
    - a. Menetapkan peringkat profil risiko BCAS triwulan I 2021
    - b. Menetapkan peringkat Tingkat Kesehatan BCAS semester I 2021
    - c. Menetapkan peringkat profil risiko BCAS triwulan III 2021
    - d. Menetapkan peringkat Tingkat Kesehatan BCAS semester II 2021
  8. Rencana Kerja Tahun 2022  
Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya tahun 2022, program kerja Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:
    - a. Menetapkan peringkat profil risiko BCAS triwulan I 2022
    - b. Menetapkan peringkat Tingkat Kesehatan BCAS semester I 2022
    - c. Menetapkan peringkat profil risiko BCAS triwulan III 2022
    - d. Menetapkan peringkat Tingkat Kesehatan BCAS semester II 2022
- **Komite Kebijakan Pembiayaan**
1. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara  
Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri atas:
    - a. Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang pembiayaan.
    - b. Narasumber, yaitu pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam rapat komite untuk membahas suatu permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal

(anggota Direksi lain, unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCAS.

Berikut merupakan bagan struktur dan keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan BCAS:



## 2. Fungsi Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok Komite Kebijakan Pembiayaan adalah:

- a. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan prinsip syariah dalam pembiayaan
- b. Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan pembiayaan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- c. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB) BCAS.
- d. Memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan.
- e. Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan kepada Direksi dan berlaku sebagai komite penasihat untuk Direksi.

Komite Kebijakan Pembiayaan mempunyai wewenang untuk memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal yang berkaitan dengan kebijakan pembiayaan.

Adapun misi Komite Kebijakan Pembiayaan adalah untuk mengarahkan pemberian pembiayaan melalui perumusan kebijakan pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang *prudent*.

3. Rapat Komite

Ketentuan pelaksanaan rapat Komite Kebijakan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Rapat komite dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- b. Rapat komite sah apabila dihadiri oleh seluruh anggota komite.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang komite hanya diambil melalui keputusan rapat komite yang sah.
- b. Keputusan rapat komite sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

5. Frekuensi Rapat Selama Tahun 2021

Di tahun 2021, Komite Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 3 (kali) kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 3 Juni 2021, dengan materi rapat:
  - Penghapusan tagging restrukturisasi COVID-19 dalam pelaporan SLIK
  - Pengalihan fungsi sebagian proses perpanjangan fasilitas PRKS
- b. Tanggal 13 Juli 2021, dengan materi rapat:
  - Skema pembiayaan Murabahah dengan pemberian muqasah
  - Skema pembiayaan IMBT
  - Kebutuhan alat bantu simulasi jadwal angsuran pembiayaan
- c. Tanggal 1 Oktober 2021, dengan materi rapat:  
Revisi penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko BCAS

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Kebijakan Pembiayaan dilaporkan melalui:

- a. Laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan terkait pembiayaan, serta saran perbaikan yang diperlukan.
- b. Data dan informasi lain yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2021

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2021, Komite Kebijakan Pembiayaan telah melaksanakan program kerja, yakni memberikan rekomendasi tagging terkait restrukturisasi COVID-19, *update* skema pembiayaan sesuai Akad, dan revisi pelaporan profil risiko BCAS.

8. Rencana Kerja tahun 2022

Komite Kebijakan Pembiayaan telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2022 antara lain :

- a. Mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan pembiayaan.
- b. Memantau penerapan kebijakan pembiayaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
- c. Mengidentifikasi peraturan baru yang diterbitkan regulator dan dampaknya terhadap kebijakan internal BCAS.

• **Komite Pembiayaan**

1. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Pembiayaan terdiri dari Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bisnis serta pejabat eksekutif di Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang terkait dengan bidang pembiayaan.

Berikut merupakan bagan Struktur dan Keanggotaan Komite Pembiayaan Bank:



2. Fungsi Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok Komite Pembiayaan yaitu:

- a. Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisis pembiayaan yang lebih mendalam dan komprehensif.
- b. Memberikan keputusan atau rekomendasi atas anjakan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
- c. Melakukan koordinasi dengan *Asset and Liabilities Committee* (ALCO) dalam hal aspek pemberian pembiayaan dan penyesuaian bagi hasil pembiayaan.

Kewenangan Komite dalam memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan Pembiayaan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Wewenang Memutus Pembiayaan yang tertuang dalam Manual Ketentuan Pembiayaan.

Adapun lingkup wewenang yang dimiliki Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi besarnya kewenangan:  
Komite Pembiayaan berwenang memutus pembiayaan sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan.
- b. Dari segi obyek keputusan pembiayaan:
  - Memberikan keputusan pembiayaan sampai dengan nilai tertentu
  - Memberikan keputusan atas usulan fasilitas pembiayaan
  - Menetapkan rencana pengambilalihan/ pembelian pembiayaan baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain

Misi Komite Pembiayaan adalah membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudent*).

### 3. Rapat

Ketentuan tentang penyelenggaraan rapat Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Rapat komite dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- b. Rapat komite setiap tingkat dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri seluruh Anggota Tetap. Apabila salah satu anggota komite tidak dapat hadir, maka akan dilaksanakan rapat komite pada tingkat berikutnya.
- c. Rapat komite dapat dilaksanakan dengan pertemuan langsung atau melalui media lainnya.
- d. Direktur yang membidangi kepatuhan atau penggantinya wajib menghadiri setiap rapat KP.
- e. Rapat KP dapat dilakukan di kantor pusat atau di tempat lain sesuai kesepakatan.
- f. Setiap penyelenggaraan rapat Komite Pembiayaan harus dituangkan dalam risalah rapat.


### 4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan tentang pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan pembiayaan dapat dilakukan melalui persetujuan atas rancangan keputusan yang diedarkan secara tertulis atau konfirmasi persetujuan melalui email (*circulation memo*) kepada anggota Komite Pembiayaan atau melalui rapat komite pembiayaan yang sah. Jika rancangan keputusan yang diedarkan tidak disetujui oleh salah satu anggota Komite, maka dimintakan persetujuan kepada anggota komite lebih tinggi.
- b. Apabila keputusan pembiayaan yang diambil dalam rapat Komite Pembiayaan belum memenuhi ketentuan mengenai wewenang setiap tingkat dalam memutus pembiayaan, maka rancangan keputusan pembiayaan diedarkan untuk dimintakan persetujuan tingkat yang lebih tinggi.
- c. Pemantauan dan narasumber tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

5. Frekuensi Rapat Selama Tahun 2021  
Sepanjang tahun 2021, Komite Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali dengan agenda rapat membahas berbagai hal terkait pembiayaan nasabah.
  6. Pelaporan Pertanggungjawaban  
Pertanggungjawaban Komite Pembiayaan dapat disampaikan melalui risalah rapat, memorandum keputusan yang diedarkan, dan laporan berkala komite.
  7. Realisasi Program Kerja Tahun 2021  
Sepanjang tahun 2021, Komite Pembiayaan telah melaksanakan program kerja, yakni memberikan keputusan atau rekomendasi pembiayaan (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi dan restrukturisasi COVID-19) sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.
  8. Rencana Kerja tahun 2022  
Komite Pembiayaan telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2022 yaitu merekomendasikan dan/atau memutus pemberian pembiayaan (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi dan restrukturisasi COVID-19) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur pembiayaan.
- **Komite Pengarah Teknologi Informasi**
    1. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara  
Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi terdiri dari:
      - a. Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang memiliki Fungsi memantau Rencana Strategi TI, serta Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI.
      - b. Dalam satuan waktu KPTI dapat mengundang Narasumber untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah yang terkait TI. Narasumber dapat berasal dari anggota Direksi, Unit Kerja lain di Kantor Pusat, maupun dari pihak luar BCAS.

Adapun bagan struktur dan keanggotaan Komite Pengarah teknologi Informasi adalah sebagai berikut:



\*) Keikut-sertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja bersangkutan.

## 2. Fungsi Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok Komite Pengarah Teknologi Informasi yaitu membantu Dewan Komisaris dan Direksi mengawasi kegiatan terkait Teknologi Informasi.

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi mencakup:

- Menetapkan arah dan merumuskan kebijakan pengembangan teknologi informasi untuk jangka menengah dan jangka panjang.
- Memastikan pengembangan dan penerapan TI selaras dengan tujuan perusahaan.
- Merekomendasikan dan memutuskan investasi TI yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional BCAS dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara efisien.
- Memantau dan mengevaluasi pemanfaatan TI pada seluruh kegiatan yang berdampak besar bagi perusahaan.

- e. Menyelesaikan masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan kerja Pengguna dan Satuan Kerja Penyelenggara.
- f. Memastikan bahwa BCAS dalam menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

Misi Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memastikan BCAS memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.

3. Rapat

Ketentuan mengenai pelaksanaan rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan sesuai kebutuhan BCAS, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sedikitnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota yang diundang dan mempunyai hak suara.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan terkait pengambilan keputusan oleh Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi hanya diambil melalui keputusan rapat Komite yang sah.
- b. Keputusan rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.

5. Frekuensi Rapat Selama Tahun 2021

Sampai dengan 31 Desember 2021, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan aktivitas data center dan rencana upgrade HSM.
- b. Proyek DTI dan rencana *upgrade server core banking*.
- c. *API Management, Swing DRC, Migrasi Server* dan PMO

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban/realisasi kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dapat disampaikan melalui risalah rapat Komite dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kehadiran anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi dalam rapat sudah memenuhi kuorum.
- b. Hasil rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- c. Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Komite dan ditandatangani oleh Ketua Komite.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah merealisasikan program kerja antara lain :

- a. Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan proyek strategis TI
- b. Mengevaluasi implementasi proses dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan proyek TI.
- c. Melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran TI tahun 2021

8. Rencana Kerja tahun 2022

Rencana kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi di tahun 2022 akan dilakukan sesuai ketentuan yaitu minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. Topik yang dibawakan pada setiap rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi akan disesuaikan dengan kondisi saat rapat komite akan dilakukan. Komite Rencana Pengarah Teknologi Informasi BCAS di tahun 2022 akan disesuaikan dengan kondisi saat rapat Komite akan dilakukan.


• **Komite Sumber Daya Manusia**

1. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Personalia Komite, meliputi beberapa anggota Direksi dan Kepala Divisi/Satuan Kerja
- b. Narasumber, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal BCAS (unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang) maupun pihak eksternal.

Adapun bagan Struktur dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:



2. Fungsi Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok dari Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi SDM, terutama yang terkait dengan pengembangan dan penghargaan terhadap karyawan.
- b. Memantau dan memastikan bahwa penerapan kebijakan dan strategi SDM dilaksanakan secara konsisten.
- c. Memastikan bahwa Direksi mengetahui sepenuhnya perkembangan penerapan kebijakan SDM.

- d. Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang timbul dalam penerapan kebijakan SDM secara kasus per kasus, tidak termasuk kasus pelanggaran.

Komite Sumber Daya Manusia mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan tentang penerapan kebijakan SDM.

Misi Komite Sumber Daya Manusia yaitu memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

3. Rapat

Sepanjang tahun 2021, KSDM telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda:

- a. 24 Maret 2021 : Evaluasi penilaian kinerja tahun 2020 serta kompensasi PKWT
- b. 15 April 2021 : Penilaian kinerja 2020 dan penetapan tabel skala gaji 2021 dan skala bonus 2020

4. Pengambilan Keputusan

Komite SDM beranggotakan :

- a. Direktur utama sebagai Ketua Komite
- b. Direktur kepatuhan dan Direksi bisnis sebagai anggota
- c. Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM, sekretaris merangkap anggota

Rapat komite sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota yang mempunyai hak suara

Keputusan rapat sah dan mengikat apabila disetujui oleh setengah jumlah anggota yang hadir ditambah 1 (satu) suara

5. Frekuensi Rapat Selama Tahun 2021

Minimal satu kali dalam satu tahun. Tahun 2021 telah mengadakan 2 kali rapat.

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban/realisasi kerja Komite Sumber Daya Manusia dapat disampaikan melalui risalah rapat Komite dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kehadiran anggota Komite Sumber Daya Manusia dalam rapat sudah memenuhi kuorum.
- b. Hasil rapat Komite Sumber Daya Manusia wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- c. Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Komite dan ditandatangani oleh Ketua Komite

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2021

Implementasi skala gaji 2021 dan pembagian bonus untuk kinerja tahun 2020 sesuai hasil keputusan rapat.

8. Rencana Kerja tahun 2022

- a. Melakukan evaluasi kinerja tahun 2021
- b. Melakukan evaluasi skala gaji 2022-2023 dan skala bonus atas kinerja 2021


• **Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)**

1. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) adalah sebagai berikut:

- a. Personalia Komite, meliputi beberapa Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang bidang kerjanya berkaitan dengan penanganan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan
- b. Narasumber, yang dapat diundang untuk memberikan penjelasan atas suatu masalah. Narasumber dapat ditunjuk dari pihak internal maupun eksternal BCAS.

Berikut merupakan bagan Struktur dan Keanggotaan KPKK:



\*) Sekretaris Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian tidak memiliki hak suara

## 2. Fungsi Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok komite yaitu:

- a. Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh Karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
- b. Memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan.
- c. Menelaah penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat.
- d. Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada Kantor Cabang dan Unit Kerja dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan/

Komite mempunyai wewenang untuk memberikan usulan/rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh karyawan.

Adapun misi KPKK adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan karyawan.

3. Rapat

Rapat Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian diadakan apabila terjadi kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang menyangkut karyawan.

4. Pengambilan Keputusan

Beberapa ketentuan terkait keputusan rapat Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian dan pengambilan keputusan oleh Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang Komite hanya diambil melalui keputusan rapat Komite yang sah (dihadiri oleh sedikitnya 2/3 jumlah anggota).
- b. Keputusan rapat Komite berupa satu rekomendasi kepada Direksi yang disepakati bersama oleh segenap anggota atau lebih dari satu rekomendasi (apabila tidak dicapai kesepakatan bersama).

5. Frekuensi Rapat Selama Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, untuk membahas kasus-kasus yang sedang terjadi di BCAS.

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi kerja Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian dapat disampaikan melalui risalah rapat Komite yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2021

Sepanjang melaksanakan tugas kepengurusannya di tahun 2021, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

KPKK telah merealisasikan program kerja yang mencakup penelaahan kasus dan pemberian rekomendasi sebagai bahan pertimbangan keputusan Direksi dalam kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja, berupa pengenaan sanksi dan/atau pembenahan sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.

8. Rencana tahun 2022

KPKK akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan masukan berupa informasi, analisa, dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi apabila terjadi kasus kepegawaian di tahun 2022.

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berperan dalam membantu Pengurus yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance, GCG*). Melalui Sekretaris Perusahaan, BCAS berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, membina hubungan dan komunikasi yang positif dengan pemegang saham, Regulator, nasabah, dan *stakeholders* lainnya. Dengan terciptanya hubungan positif dan komunikasi yang terpelihara maka diharapkan reputasi dan citra positif perusahaan senantiasa terjaga. Sekretaris Perusahaan juga memiliki fungsi kesekretariatan, pengarsipan, dan penanganan dokumen Bank serta menjaga kerahasiaannya.

BCAS menyadari, bahwa sebagai bagian dari komunitas maka kehadiran BCAS diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Hal ini dicapai dengan menjaga hubungan baik dengan komunitas dan *stakeholders* lainnya di sekitar lingkungan Bank. Oleh karena itu, Sekretaris Perusahaan juga mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility, CSR*) untuk menjaga hubungan baik dan memberikan manfaat bagi komunitas.

- **Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan**

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 024/SK/DIR/2021 perihal Struktur Organisasi Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi (SBK). SBK membawahi Departemen Komunikasi dan Kesekretariatan Perusahaan yang tugasnya mencakup Pengelolaan Pengurus, Pengelolaan Administrasi Pengurus, Komunikasi Pemasaran, Hubungan Korporasi, dan CSR.

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:



● **Profil Sekretaris Perusahaan**

Saat ini, fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Nadia Amalia Sekarsari. Berikut merupakan profil dari Sekretaris Perusahaan di tahun 2021:

**NADIA AMALIA SEKARSARI**

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, berdomisili di Bekasi.

Dasar Hukum Penunjukan:

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan No. 017/SKP/HSD/2016.

Perjalanan Karir:

Bergabung di BCAS sejak 1 November 2010. Sebelumnya berkarir di PT BCA Tbk sebagai Associate Officer Unit Bisnis Kredit Konsumer (2005-2010).

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (2004).

Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, *Corporate Culture*, Tata Kelola Perusahaan, Kepemimpinan, dan Keuangan Berkelanjutan yang diantaranya diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK, PT BCA Tbk, BCAS, LSPP, KNKG, dll.

● **Tugas dan Tanggung Jawab**

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan di BCAS adalah sebagai berikut:

1. Mendukung Pengurus (Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi) dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.
2. Menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Pengurus dan melaksanakan berbagai kegiatan kesekretariatan.
3. Mengikuti perkembangan industri dan peraturan perundang-undangan terkait.
4. Melaksanakan kegiatan komunikasi baik internal dan eksternal serta menjaga hubungan baik dengan seluruh *stakeholders* dalam rangka menjaga citra positif perusahaan dan memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.
5. Mengkoordinasikan aktivitas penerapan Keuangan Berkelanjutan di bank.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility, CSR*) untuk menjaga hubungan baik dan memberikan manfaat bagi komunitas

### ● Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Sepanjang tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi dan pelatihan, seperti yang dapat dilihat di tabel berikut ini:

Topik
Webinar <i>Outlook Public Relation Pasca "Game Changer"</i> Vaksinasi COVID-19
<i>Forum Agent of Change (AOC) Tema 'Waste Management And Treatment'</i>
Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2
Webinar <i>Online : Pentingnya Cyber Security Dalam Digitalisasi Bank Dan Kaitannya Dengan Risiko Operasional &amp; Bank Fraud Prevention And How To Mitigate (Compliance &amp; Operational Risk)</i>
Seminar Budayakan Trip Melalui <i>Character Excellence</i>
IKF BCA X-2021 Tema : " <i>Towards Business Rebound Accelerate Economic Recovery Through Knowledge</i> "
<i>Training Google Analytic</i>
E-L Keuangan Berkelanjutan
Analisa Pembiayaan Kelapa Sawit
Webinar <i>Sustainable Finance: The Changing Face Of Financial Institution</i>
Rakernas 2022 Tema " <i>Change! Let's Pursue Our Big Dream</i> "

### ● Fungsi Sekretaris Perusahaan

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan di BCAS adalah sebagai berikut:

1. Mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.
2. Menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Pengurus dan melaksanakan berbagai kegiatan kesekretariatan.
3. Mengikuti perkembangan industri dan peraturan perundang-undangan terkait.
4. Melaksanakan kegiatan komunikasi baik internal dan eksternal serta menjaga hubungan baik dengan seluruh *stakeholders* dalam rangka menjaga citra positif perusahaan dan memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.
5. Perantara antara BCAS dengan para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham dan regulator.

### ● Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan pada Tahun 2021

Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan laporan kegiatan Sekretaris Perusahaan di tahun 2021 kepada Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi. Adapun kegiatan yang dilakukan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pengurus dan Administrasi Pengurus
  - a. Mengelola rapat pengurus yang meliputi rapat Dewan Komisaris, Direksi dan DPS serta menindaklanjuti hasilnya.
  - b. Mengelola rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit sebagai perangkat Dewan Komisaris.
  - c. Melakukan pengaturan kegiatan korporat dan pengaturan protokoler bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS.
  - d. Mempersiapkan kegiatan kunjungan jajaran manajemen ke jaringan cabang Bank dan nasabah.

- e. Mengkoordinasikan penyampaian informasi dan atau laporan dari dan ke eksternal maupun internal.
  - f. Mengkoordinasikan penyampaian keputusan yang terkait dengan pengurus kepada unit kerja terkait.
  - g. Mengkoordinasikan kegiatan korespondensi dan pengarsipan dokumen yang terkait dengan Pengurus.
  - h. Bersama dengan unit kerja terkait, melakukan *self assessment* atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
2. Aspek Komunikasi Pemasaran
- a. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja komunikasi pemasaran.
  - b. Melakukan kegiatan komunikasi eksternal terkait produk dan layanan Bank kepada nasabah dan masyarakat umum melalui berbagai media.
  - c. Melakukan kegiatan komunikasi internal kepada karyawan melalui berbagai media baik mengenai nilai-nilai perusahaan, aktivitas korporat maupun pencapaian perusahaan.
  - d. Menyusun dan merumuskan identitas Bank (*Corporate Identity*) dan memantau penerapannya.
  - e. Menangani dan mengkomunikasikan program pemasaran produk dan layanan Bank.
  - f. Melaksanakan kegiatan pemasaran secara sendiri maupun berkolaborasi dengan institusi lain seperti OJK atau Grup BCA.
  - g. Mengkoordinasikan materi pemasaran (*marketing collateral*) di kantor pusat maupun cabang.
3. Aspek Hubungan Korporasi
- a. Mengkoordinasikan aktivitas penerapan Keuangan Berkelanjutan di bank.
  - b. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pengelolaan citra perusahaan.
  - c. Melakukan pemantauan berita seputar industri perbankan dan melakukan penanganan atas berita negatif.
  - d. Memastikan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan diantaranya dengan pengelolaan situs web Bank, melakukan public expose, mengeluarkan siaran pers, dan publikasi fakta material.
  - e. Menjalin hubungan strategis dengan media melalui berbagai kegiatan seperti media gathering, pertemuan dengan media, dan media visit.
  - f. Melaksanakan pelatihan bagi para pelaku media untuk meningkatkan pemahaman media mengenai perbankan syariah.
4. Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- a. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja kegiatan sosial sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
  - b. Mengkomunikasikan kegiatan sosial untuk meningkatkan citra positif Bank melalui berbagai media.
  - c. Melaksanakan berbagai kegiatan sosial baik di bidang pendidikan, lingkungan maupun pemberdayaan ekonomi melalui kantor pusat dan jaringan kantor cabang.
  - d. Menjalin kerja sama strategis dengan lembaga-lembaga untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sosial seperti Lembaga Amil Zakat atau yayasan untuk kaum dhuafa.
  - e. Melaksanakan program kerja edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan kepada nasabah atau masyarakat.

● **Laporan Keterbukaan Informasi**

Sebagai bentuk tanggung jawab BCAS kepada seluruh *stakeholder*, berikut disampaikan keterbukaan dan transparansi informasi bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan:

No.	Keterangan
1	Penambahan Anggota Direksi dan Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris
2	Pengumuman Penyelesaian Kepemilikan Nasabah Ex. PT Bank Interim Indonesia
3	Perubahan Presiden Direktur
4	Pengumuman Prosedur Penyelesaian Kepemilikan Nasabah Ex. PT Bank Interim Indonesia
5	Informasi atau Fakta Material Penambahan Anggota Dewan Komisaris BCAS
6	Informasi atau Fakta Material Penggabungan Bank Interim Ke Dalam BCAS
7	Pengumuman Penggabungan Bank Interim Ke Dalam BCAS
8	Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Bank Interim Ke Dalam BCAS

## **FUNGSI AUDIT INTERNAL**


Fungsi Audit Internal dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), melakukan kegiatan *assurance* berbasis risiko, konsultasi yang independen dan objektif untuk meningkatkan efektifitas serta memberikan nilai tambah bagi manajemen dalam membangun budaya kedisiplinan, kepatuhan dan meningkatkan supervisi dengan tetap berorientasi kepada kebutuhan nasabah di seluruh unit kerja, melalui pemeriksaan yang independen, objektif, sesuai kerangka tata kelola perusahaan dan terintegrasi dengan induk.

- **Kedudukan Divisi Audit Internal**

SKAI merupakan bagian dari struktur organisasi BCAS dan dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta DPS untuk menginformasikan hal-hal yang berkenaan dengan prinsip syariah.

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala SKAI harus dilaporkan kepada OJK.

Posisi Satuan Kerja Audit Internal pada Struktur Organisasi BCAS



Dalam menjalankan fungsinya, SKAI membawahi fungsi audit yang melakukan pemeriksaan berbasis risiko serta fungsi pengendalian internal (*internal control*) yang melakukan pemeriksaan secara berkesinambungan. Pegawai SKAI bertanggung jawab kepada Kepala SKAI sesuai dengan struktur organisasi, dengan bagan sebagai berikut:



● **Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal**

Kepala Satuan Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

● **Profil Kepala Divisi Audit Internal**

**Indarahardjo, Kepala Satuan Kerja Audit Internal**

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan

Dasar Hukum Pengangkatan: Surat Tugas BCAS No.001/SPKK/HSD/2020 tanggal 1 Juli 2020. Pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No.169/DIR/2020.

Bapak Indarahardjo sudah berkarir di PT Bank Central Asia Tbk sejak tahun 1988-1991 sebagai Staf Bidang Credit Policy *Monitoring*, tahun 1991-1996 sebagai Auditor Bidang Credit Inspection Area I, tahun 1996- 1997 sebagai Audit Officer, tahun 1997-2003 sebagai Kepala Bidang Kredit, tahun 2003-2004 sebagai Senior Officer, 2004 sebagai Senior Credit Analyst Subdiv Kredit Komersial dan *Ritel*, tahun 2004-2007 sebagai Kepala Sentra Kredit Wilayah Palembang, tahun 2007 sebagai Adviser Credit Subdiv Kredit, tahun 2007-2009 sebagai Kepala Biro Penyelamatan Kredit, tahun 2009-2012 sebagai Adviser Credit GARK Komersial, tahun 2017-2019 sebagai Adviser Credit GARK Korporasi, tahun 2019- 2020 sebagai Anggota Tim persiapan Akuisisi Bank Royal dan Rabo Bank oleh PT Bank Central Asia Tbk. Tahun 2020 sampai dengan sekarang ditugaskan ke BCAS sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman (1987). Memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 (*refreshment* terakhir pada tahun 2019) serta Sertifikasi Pendidikan Dasar Perbankan Syariah(2020). Beliau juga telah mengikuti sejumlah pelatihan dan seminar dari Ikatan Audit Internal Bank (IAIB), dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

- **Piagam Audit Internal**

BCAS memiliki Kebijakan Internal Audit yang didalamnya tercakup Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) sebagai landasan dan pedoman kerja Audit Internal dalam melaksanakan fungsi Audit Internal yang memuat misi, kewenangan, independensi, dan cakupan aktivitas audit internal untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif di BCAS.

Piagam Audit Internal dievaluasi secara berkala dan apabila diperlukan dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan BCAS terhadap ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya. Revisi terakhir Piagam Audit Internal dilakukan pada tahun 2019 dengan mengacu pada standar profesional audit intern.

- **Independensi**

1. SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta DPS untuk menginformasikan hal-hal yang berkenaan dengan prinsip syariah.
2. Dalam menjalankan fungsinya, auditor internal tidak diperkenankan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan operasional BCAS.
3. Memberlakukan masa tunggu (*cooling-off period*) minimum 1 (satu) penugasan audit terhadap objek atas pemeriksaan maksimum 3 (tiga) periode audit berturut-turut, terlibat dalam pengerjaan atau konsultasi.

- **Kode Etik Auditor**

Sesuai dengan Surat Keputusan No.:001/SK/DIR/2021 tanggal 27 Januari 2021 Perihal Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Tahun 2021 SKAI dalam melaksanakan tugasnya wajib mengimplementasikan Kode Etik Audit Intern, antara lain:

1. Dapat diandalkan, tegas, jujur dan terpercaya.
2. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas.
3. Bertindak secara independen dan objektif dalam menjalankan tugas dan fungsi.
4. Menghindari benturan kepentingan.
5. Menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

- **Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal**

1. Tugas pokok SKAI sedikitnya mencakup:
  - a. Membantu tugas Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
  - b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
  - c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
  - d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
  - e. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI dapat bekerja sama dengan unit kerja pengendalian lain, seperti Departemen Kepatuhan dan Departemen Manajemen

Risiko, tidak menyebabkan pengalihan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam fungsi pengendalian.

2. Tanggung Jawab Kepala Satuan Kerja Audit Internal, antara lain:
  - a. Mengimplementasikan Kode Etik Audit Internal.
  - b. Mematuhi pedoman dan metodologi yang ditetapkan dalam Manual Audit Internal.
  - c. Menggunakan kemahirannya dengan seksama dalam melaksanakan tugasnya.
  - d. Memelihara integritas dan objektivitas atau sikap mental yang independen.
  - e. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.

● **Standar Pelaksanaan**

1. Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal BCAS  
BCAS memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal BCAS dengan:
  - a. Menyusun Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)
  - b. Membentuk SKAI.
  - c. Menyusun Panduan Audit Internal.
2. Pelaksanakan Tugas, Satuan Kerja Audit Internal  
Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Audit Internal berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Audit dan Piagam Audit Internal yang disusun mengacu pada *Mandatory Guidance* yang ditetapkan *The Institute of Internal Auditors (IIA)* sebagai standar profesional dan sebagai prinsip-prinsip evaluasi efektivitas kinerja audit internal dan standar *Information System Audit and Control Association (ISACA)* sebagai acuan ke arah *global best practices*.
3. Efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Internal  
Efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal BCAS (SPFAIB) dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.
4. Pelaksanaan Fungsi Audit Internal  
Pelaksanaan Fungsi Audit Internal dilakukan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:
  - a. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.
  - b. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit internal.
  - c. Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor internal.

- **Jumlah Auditor pada Divisi Audit Internal**

Per 31 Desember 2021, jumlah dan jabatan anggota dapat dilihat pada tabel berikut:

Jabatan	Jumlah Pegawai
Kepala Satuan	1
Kepala Departemen	2
<i>Officer Audit</i>	6
<i>Associate Officer Audit</i>	11
<i>Assistant Officer Audit</i>	0
Staff Audit	5
<b>Jumlah</b>	25

- **Pengembangan Kompetensi**

Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia SKAI yang dilakukan tahun 2021 baik eksternal maupun internal, antara lain:

No.	Agenda Pelatihan	Penyelenggara	Keterangan
1	<i>Kaizen Innovation &amp; Implementation</i>	PQM Consulting	Eksternal
2	<i>Anti Fraud</i> (Bagaimana Mencegah Terjadinya <i>Fraud</i> di Perbankan)	Medina Consulting	Eksternal
3	<i>Achieve Your Priorities 2021 Audit Plan HotSpot Review</i>	IAIB Indonesia	Eksternal
4	Sosialisasi Aplikasi SIPENA – OJK	BCAS	Internal
5	Sosialisasi Aplikasi GOAML	BCAS	Internal
6	Sosialisasi PMK 98 - Penjaminan Kredit	BCAS	Internal
7	Pencegahan Tindak Lanjut Pemalsuan Tulisan Tangan, Tanda Tangan dan Pemalsuan Dokumen	The President - Prestigious Development Training	Eksternal
8	Analisa Laporan Keuangan	Indonesian Bankers Club & PT Wahana Insan Prima	Eksternal
9	<i>Workshop</i> : "Transformasi digital dalam industri Bank: Tantangan dan Pencegahannya" dan "Penerapan ISO 37001 – <i>Anti bribery Management System</i> "	<i>Anti Fraud</i> Forum Perbankan Indonesia	Eksternal
10	Forum <i>Anti Fraud</i>	GBG Indonesia	Eksternal
11	Sosialisasi "Cara Singkat Mengetahui Bea Materai Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2020	BCAS	
12	<i>Auditor Working Group Discussion</i> "Tantangan, Risiko, dan Peran IA dalam Penerapan <i>Digital Banking</i> "	IAIB Indonesia	Eksternal

13	<i>Audit Report Writing: Bring Your Report To Management's Attention</i>	IAIB Indonesia	Eksternal
14	<i>Refreshment BSMR</i> Sesi 1: "Pentingnya <i>Cyber Security</i> Dalam Digitalisasi Bank dan Kaitannya Dengan Risiko Operasional" Sesi 2: "Bank <i>Fraud Prevention And How To Mitigate (Compliance &amp; Operational Risk)</i> "	Maisa Edukasi	Eksternal
15	<i>Credit Retail "Theory &amp; How To Audit"</i>	IAIB Indonesia	Eksternal
16	Pelatihan dan Sertifikasi Internal Audit	YPIA	Eksternal
17	"Budayakan TRIP melalui <i>Character Excellence</i> "	BCAS	Internal
18	Pelatihan Analisis Risiko Pembiayaan ( <i>Appraisal</i> , agunan, BCR, dll)	BCAS	Internal
19	Pelatihan Analisis Risiko Pembiayaan ( <i>Teori &amp; Amp: Praktek SMELAS</i> )	BCAS	Internal
20	Pelatihan Administrasi Pembiayaan	BCAS	Internal
21	Penjelasan Analisis Risiko Pembiayaan	BCAS	Internal
22	Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	BCAS	Internal
23	Sosialisasi Launching " <i>Development Digital Agility in People</i> "	QU Bisa	Eksternal
24	<i>Corporate Culture BCAS</i> • Visi & Misi BCAS • Tata Nilai BCAS • Turunan Perilaku Tata Nilai BCAS	BCAS	Internal
25	<i>Employee Induction</i> • Struktur Organisasi Kantor Pusat • Struktur Organisasi Kantor Cabang • Penjelasan PKB BCAS 2019-2021	BCAS	Internal
26	Pendidikan Dasar Perbankan Syariah-hari 1 • Perbankan Syariah • <i>Fiqh Muamalah</i> • Transaksi Terlarang dalam Syariah • Teori <i>Waad</i> dan Akad	BCAS	Internal
27	Pendidikan Dasar Perbankan Syariah-hari 2 • Mekanisme Operasional & Produk Dana & Jasa Perbankan Syariah • <i>Profit</i> Distribusi & Perhitungan Bagi Hasil • Produk Pembiayaan	BCAS	Internal
28	Pengetahuan Produk Dana & Jasa BCAS • <i>Overview</i> Produk Perbankan Syariah dan BCAS • Jenis, Fitur dan Ketentuan Produk Dana • Jenis, Fitur dan Ketentuan Produk Jasa	BCAS	Internal
29	Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> , <i>Audit Rating</i> dan Kelemahan Pengendalian Internal • Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> • Tindak Pidana Perbankan • <i>Audit Rating</i> • Kelemahan Pengendalian Internal (Benturan Kepentingan)	BCAS	Internal
30	Penerapan APU PPT dan Budaya Kepatuhan	BCAS	Internal

31	Manajemen Risiko Operasional dan Pembiayaan	BCAS	Internal
32	<i>Workshop</i> Nasional Keuangan Syariah	IQTISHAD	Eksternal
33	Pengetahuan Produk Pembiayaan <i>Ritel &amp; Konsumer</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Overview</i> produk pembiayaan konsumen BCAS</li> <li>• Jenis, Fitur dan Ketentuan Produk Pembiayaan <i>Ritel &amp; Konsumer</i></li> <li>• Wewenang Pemutus Pembiayaan</li> </ul>	BCAS	Internal
34	Pengenalan Audit Perbankan Syariah	BCAS	Internal
35	<i>Risk Awareness (Anti Fraud)</i>	BCAS	Internal
36	Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	BCAS	Internal
37	Struktur Organisasi TI Arsitektur TI BCAS <i>Data Center</i>	BCAS	Internal
38	Aplikasi <i>Core Banking System</i> BCAS	BCAS	Internal
39	Aplikasi Perbankan Syariah (IB, MB)	BCAS	Internal
40	<i>Certificate &amp; Security : SSL, Vasco, Man-in-the-middle</i>	BCAS	Internal
41	HSM pada aplikasi BCAS	BCAS	Internal
42	Servers : a. <i>Web servers : nginx, Apache Web Server</i> b. <i>Application servers (biz-logic) : java, Apache Tomcat</i> c. <i>Servers package : XAMPP</i> d. <i>Email : POP3, IMAP dan SMTP</i>	BCAS	Internal
43	<i>Front End dan Web Development :</i> a. <i>HTML, CSS, Javascript (AJAX, JQuery, REST API, JSON, Bootstrap, Responsive).</i> b. <i>Framework CSS dan JavaScript (Angular, Node), Preprocessor CSS</i> c. <i>Responsive &amp; Mobile Design.</i> d. <i>Testing dan Debugging, Browser Developer Tools dan memastikan aplikasi front end berjalan ringan, cepat, aman dan tanpa salah</i>	BCAS	Internal
44	ISO 8583, ATM	BCAS	Internal
45	<i>Middle End dan Back End Development :</i> a. <i>Language : PHP, Java</i> b. <i>Back End Framework untuk PHP : CodeIgniter, Laravel</i> c. <i>Back End Framework untuk Java : Spring, Hibernate</i>	BCAS	Internal
46	<i>Networking :</i> a. <i>Network (LAN, WAN) : Cisco</i> b. <i>Firewall &amp; Ports : Checkpoint</i>	BCAS	Internal
47	Pelatihan Program Auditor Baru	BCA	Eksternal
48	<i>Morning BCA Report Writing Quality of Reporting</i>	BCA	Eksternal
49	<i>Morning BCA Pengantar Audit TI</i>	BCA	Eksternal
50	<i>Morning BCA General Control dan Application Control Dalam Audit TI</i>	BCA	Eksternal
51	<i>Morning BCA Critical Thinking Concept-Audit Internal</i>	BCA	Eksternal

52	<i>Morning BCA COSO Internal Control In Auditing</i>	BCA	Eksternal
53	Teknik Audit Teknologi Informasi	CRMS Indonesia	Eksternal
54	<i>Morning BCA Studi Kasus Audit (Mobile)</i>	BCA	Eksternal
55	<i>Morning BCA "Audit Internal BCA-BCAS"</i>	BCA	Eksternal
56	<i>Leadership Under Uncertainties</i>	OJK	Eksternal
57	Webinar OJK Mengajar "Transformasi Perbankan di Era Digital"	OJK	Eksternal
58	<i>Morning BCA Risk Based Audit</i>	BCA	Eksternal

- **Partisipasi dalam Perhimpunan Profesi Audit Internal**

- Mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB)
- Anggota *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*

- **Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2021**

SKAI secara berkesinambungan melakukan pemantauan terhadap hasil audit dan tindakan koreksi penyimpangan melalui Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit yang disampaikan oleh auditee kepada SKAI. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit dan terkonsolidasi dengan laporan induk perusahaan BCA secara berkala.

- **Fokus Rencana Audit 2021**

SKAI telah melaksanakan program kerja sesuai dengan Rencana Kerja SKAI pada tahun 2021, sebagai berikut:

Jenis Audit	Rencana	Realisasi	Pencapaian (%)
Audit Umum Kantor Cabang	14 KC (termasuk didalamnya pemeriksaan utk kantor cabang di bawah koordinas KC yaitu 14 KCP, 40 ULS)	14 KC (termasuk didalamnya pemeriksaan utk kantor cabang di bawah koordinas KC yaitu 14 KCP, 40 ULS)	100%
Audit Umum Kantor Pusat	10	10	100%
<i>Application Review</i>	31	32	103%
<i>Audit Regulatory</i>	7	7	100%
<b>Jumlah</b>	62	63	101%

## **KANTOR AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)**

Audit atas Laporan Keuangan BCAS telah dilakukan oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik menurut perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK 37/POJK.03/2019 dan SEOJK nya 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan.

Fungsi Audit Eksternal diterapkan agar kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan BCAS senantiasa ditingkatkan. Selain itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Laporan Keuangan BCAS wajib diperiksa oleh pihak audit eksternal, dalam hal ini Akuntan Publik.

### **• Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik**

Penugasan audit kepada Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sekurang-kurangnya harus memenuhi aspek-aspek:

1. Kapasitas KAP yang ditunjuk.
2. Legalitas perjanjian kerja.
3. Ruang lingkup audit.
4. Standar profesional AP.
5. Komunikasi OJK dengan KAP dimaksud.

AP dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

AP telah melakukan komunikasi dengan OJK mengenai kondisi BCAS yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. AP wajib melaporkan hasil audit dan *Management Letter* kepada OJK.

Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan BCAS yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh KAP yang ditunjuk.

### **• Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal**

Dalam rangka memenuhi Fungsi Audit Eksternal, maka:

1. BCAS wajib menunjuk KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penunjukan AP dan/atau KAP tersebut di atas wajib memperoleh persetujuan RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, usulan yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit
3. Penunjukan AP dan KAP yang sama oleh BCAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penunjukan AP dan KAP dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan BCAS harus didasarkan pada perjanjian kerja.
5. AP yang melakukan audit terhadap BCAS, memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman serta kompetensi audit di bidang perbankan dan/atau keuangan syariah dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang operasional perbankan dan/atau keuangan syariah.

6. AP telah memperoleh pendapat dari DPS mengenai ketaatan BCAS terhadap pelaksanaan prinsip syariah sebelum menerbitkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan BCAS.
7. AP dan KAP yang ditunjuk, telah:
  - a. Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada OJK tepat waktu.
  - b. Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

- **Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan**

Sebelum perikatan audit disepakati, BCAS menyeleksi beberapa KAP dan AP yang terdaftar di OJK. Untuk mendukung kelancaran proses audit, BCAS mengkomunikasikan mengenai tenggat waktu, penyesuaian standar akuntansi yang baru dan persiapan atas rencana pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan BCAS oleh KAP. Laporan hasil audit disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Biaya Audit Tahun 2021**

Nilai perikatan audit di tahun 2021 adalah Rp. 230.000.000.

- **Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP**

Pada periode 2021, Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tidak memberikan jasa lain selain jasa Audit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021.

## **FUNGSI KEPATUHAN**

Fungsi Kepatuhan memegang peranan penting dalam menciptakan budaya kepatuhan di seluruh lapisan BCAS.

BCAS dalam rangka mewujudkan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK, BI, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta dalam penerapan *Good Corporate Governance*, telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Dalam hal penunjukan dan pengangkatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, BCAS telah mematuhi persyaratan yang berlaku dan melaksanakannya sesuai ketentuan dari OJK.

BCAS juga telah membentuk Unit Kerja Fungsi Kepatuhan guna membantu Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, sebagai unit kerja independen yang memegang tanggung jawab untuk memantau tingkat kepatuhan BCAS dalam memenuhi ketentuan dari regulator seperti OJK, BI, maupun regulator lainnya, serta dalam mengkoordinasikan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Unit Kerja Kepatuhan juga bertugas untuk berkoordinasi dengan DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek syariah.

- **Struktur Organisasi Unit Kerja Fungsi Kepatuhan**

- **Struktur Kedudukan Departemen Kepatuhan**



- **Struktur Organisasi Departemen Kepatuhan**



- **Tanggung Jawab Unit Kerja Fungsi Kepatuhan**

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan, tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Fungsi Kepatuhan sesuai dengan Peraturan OJK 46/POJK.03/2017, paling kurang mencakup:

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha BCAS pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BCAS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BCAS agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha BCAS telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

● **Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2021**

BCAS sebagai perusahaan anak dari PT. Bank BCA Tbk dalam Konglomerasi Keuangan mempunyai Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Selama tahun 2021, Departemen Kepatuhan telah menjalankan fungsinya sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya budaya kepatuhan
  - a. Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru dari regulator kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja.
  - b. Mengikutsertakan sumber daya manusia di Departemen Kepatuhan dalam berbagai pelatihan, seminar sosialisasi peraturan dari regulator, serta sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam rangka meningkatkan kualitas, termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
  - c. Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja atau cabang.
2. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BCAS telah sesuai dengan ketentuan:
  - a. Mengidentifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
  - b. Melakukan gap analysis, menganalisis dampak ketentuan baru terhadap operasional BCAS, dan mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan, dan prosedur internal.
  - c. Melakukan pemutakhiran database ketentuan regulator yang berlaku.
  - d. Menyusun *Compliance Matrix Diary* sebagai sarana pemantauan untuk menjaga komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator.
  - e. Melakukan *review* dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan regulator yang berlaku atas:
    - Rencana produk dan aktivitas baru;
    - Rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan;
    - Kepatuhan terhadap pelepasan pembiayaan korporasi; dan
    - Dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat, serta penutupan jaringan kantor.

- f. Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan regulator yang berlaku terkait prinsip *prudential banking*, seperti:
- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
  - Giro Wajib Minimum (GWM);
  - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
  - *Non Performing Financing* (NPF); dan
  - Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Sepanjang tahun 2021, operasional BCAS telah berjalan sesuai ketentuan kehati-hatian dengan prinsip *prudential banking*.

- g. Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
- h. Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun Laporan Profil Risiko Kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
- i. Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- j. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BCAS berbasis risiko.
3. Memastikan kepatuhan BCAS terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator:
- a. Memantau komitmen BCAS kepada OJK, BI, dan regulator lainnya bersama dengan Satuan Kerja Audit Internal (SAI).
- b. Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan BI dalam rangka pengawasan BCAS.

#### ● Indikator Kepatuhan Tahun 2021

Rasio	Maret	Juni	September	Desember
Rasio Kinerja				
CAR	44,96%	43,76%	43,85%	41,43%
NPF Gross	0,58%	0,73%	1,20%	1,13%
NPF Net	0,10%	0,01%	0,01%	0,01%
Pembiayaan UMKM	19,74%	19,50%	18,57%	22,78%
FDR	90,59%	86,30%	85,68%	81,38%
Kepatuhan ( <i>Compliance</i> )				
a. Persentase pelanggaran BMPD				
1. Pihak Terkait	-	-	-	-
2. Pihak Tidak Terkait	-	-	-	-
b. Persentase Pelampauan BMPD				
1. Pihak Terkait	-	-	-	-
2. Pihak Tidak Terkait	-	-	-	-

GWM				
a. GWM Rupiah	3,13%	3,13%	3,60%	3,60%
b. GWM / Valuta Asing	-	-	-	-
Posisi Devisa Neto (PDN) Secara Keseluruhan	NA	NA	NA	NA

● **Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan OJK No.12/ POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, maka sistem pengawasan program APU dan PPT dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di BCAS dan memastikan BCAS telah memiliki kebijakan dan Pedoman APU PPT yang telah dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di BCAS dilaporkan secara triwulanan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris
- b. Sesuai dengan SE OJK No.32/SEOJK.03/2017 perihal penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di sektor perbankan, Direktur Kepatuhan wajib memberikan persetujuan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) yang telah disusun oleh Departemen Kepatuhan sebelum dilaporkan kepada PPATK. BCAS telah didukung oleh sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas BCAS, sehingga dalam melakukan proses identifikasi, analisis dan penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat dilakukan secara tepat waktu.

2. Sistem Informasi Penggunaan Jasa Terpadu (SIPESAT)

Sesuai Peraturan Kepala PPATK No.2/1.02/ PPATK/02/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Sistem Pengelolaan Informasi Pengguna Jasa secara Terpadu (SIPESAT), BCAS berkewajiban untuk menyampaikan informasi pengguna jasa dalam bentuk elektronik secara online atau offline dan selama tahun 2020 laporan sebagaimana dimaksud telah disampaikan secara tepat waktu.

3. Kebijakan dan Prosedur

BCAS telah memiliki Prosedur dan Kebijakan APU dan PPT sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi nomor 070/SK/DIR/2019 perihal Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris Bank.

4. Sistem Informasi Manajemen

Pelaksanaan kegiatan pengkinian data nasabah berdasarkan *Risk Based Approach* setiap tahunnya dilakukan untuk memastikan bahwa data yang ada merupakan data yang terkini.

5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan APU dan PPT

Dalam rangka meminimalisir dan mengelola risiko BCAS agar tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang, maka diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan/ atau pengalaman yang memadai dalam bidang APU dan PPT dan/atau pengalaman dalam mengelola APU dan PPT. Untuk itu Bank secara berkesinambungan telah melakukan pelatihan APU dan PPT kepada seluruh karyawan baru baik melalui program *e-Learning* maupun tatap muka (*In-class*). Di samping pelatihan kepada karyawan baru, karyawan *frontliner* dan karyawan lain yang bertanggung jawab dalam penerapan Program APU-PPT juga wajib mengikuti program *refreshment* paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

---

## **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

Penerapan pengelolaan risiko yang konsisten dan menyeluruh sesuai dengan skala dan kompleksitas BCAS telah berhasil membawa BCAS menjadi Bank yang sehat dan dapat menjaga pertumbuhan yang berkesinambungan, bahkan di masa yang menantang.

- **Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko Bank**

Dalam rangka melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang efisien dan efektif, BCAS melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru;
2. Membentuk komite-komite pendukung, antara lain:
  - a. Komite Manajemen Risiko (KMR), yang bertugas memastikan kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCAS. KMR terdiri dari Direksi dan kepala divisi/satuan kerja departemen dengan bidang usaha yang berhubungan dengan aspek manajemen risiko.
  - b. Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP), yang berperan mengarahkan pemberian pembiayaan agar pembiayaan dilakukan dengan hati-hati (*prudent*) dan sesuai prinsip syariah. KKP terdiri dari Direksi dan kepala divisi/satuan kerja departemen dengan bidang usaha yang berhubungan dengan aspek kebijakan pembiayaan.
  - c. Komite Pembiayaan (KP), yang berperan membantu Direksi mengevaluasi dan membuat keputusan pembiayaan sesuai wewenang dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*).
  - d. *Asset Liability Committee* (ALCO), yang berperan mendukung efektivitas pelaksanaan
  - e. *Asset Liability Management* (ALMA) yang berhubungan dengan fungsi pengendalian risiko likuiditas dan penetapan harga (*pricing*) produk dan menghitung bagi hasil nasabah pendanaan. ALCO terdiri dari Direksi dan kepala divisi/satuan kerja/departemen dengan bidang usaha yang berhubungan dengan aspek manajemen aktiva dan pasiva
  - f. Komite Pemantau Teknologi Informasi, memastikan BCAS memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan membantu Dewan Komisaris dan Direksi mengawasi kegiatan terkait teknologi informasi
  - g. Komite SDM, memastikan bahwa penerapan kebijakan SDM dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan
3. Memiliki Departemen Manajemen Risiko
4. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
5. Memastikan bahwa proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
6. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.
7. Memantau kepatuhan BCAS dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Departemen Kepatuhan.
8. Membuat Laporan Profil Risiko BCAS setiap triwulan dan Laporan Profil Risiko setiap semester untuk disampaikan kepada OJK.

Kegiatan usaha BCAS senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Menghadapi kondisi tersebut, BCAS perlu memperhatikan seluruh risiko, baik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelangsungan usaha BCAS, termasuk sebagai perusahaan anak yang menerapkan Manajemen Risiko terintegrasi. BCAS dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh regulator (OJK/BI).

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BCAS. OJK menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimum yang harus dipenuhi oleh bank sehingga perbankan syariah dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip syariah.

● **Risiko-risiko yang Dihadapi dan Dikelola**

Jenis Risiko	Mitigasi/Pengelolaan
<p>Risiko Kredit, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan pemenuhan kewajiban kepada Bank oleh nasabah atau pihak lain sebagaimana tercantum dalam kesepakatan.</p>	<p>Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui pengawasan cermat dari tahap permohonan pembiayaan dari nasabah, proses analisis pembiayaan hingga proses pemantauan pembiayaan. BCAS membentuk unit kerja khusus untuk menangani risiko, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Kerja Analisis Risiko Pembiayaan untuk melakukan fungsi analisis kelayakan pembiayaan. Unit ini bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Direktur.</li> <li>2. Departemen Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaporan realisasi penyaluran pembiayaan berdasarkan limit portofolio yang telah ditentukan. Salah satu kegiatan Departemen Manajemen Risiko ialah melakukan stress testing untuk kondisi normal dan krisis untuk mengawasi posisi risiko pembiayaan dan dampak yang ditimbulkan terhadap posisi kecukupan penyediaan modal minimum (<i>Capital Adequacy Ratio</i>).</li> </ol>
<p>Risiko Pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko atas perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.</p>	<p>Seluruh penerapan strategi pengendalian risiko dipastikan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (<i>Risk Tolerance/Risk Appetite</i>).</p> <p>Pengelolaan risiko pasar dilakukan melalui strategi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis eksposur <i>Benchmark Rate in Banking Book</i> (BRBB) berdasarkan <i>Gap Report</i> dari perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis.</li> <li>2. Pemantauan potensi kerugian yang timbul dari eksposur surat berharga kategori <i>Available for Sale</i> (AFS) Bank dan dampaknya terhadap modal.</li> </ol>

Jenis Risiko	Mitigasi/Pengelolaan
<p>Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang disebabkan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu kegiatan dan kondisi keuangan Bank.</p>	<p>Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis arus kas</li> <li>2. Pemantauan <i>maturity gap</i> antara posisi aktiva dan pasiva</li> <li>3. Analisis deposito inti</li> <li>4. Stress testing</li> </ol> <p>Strategi tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi serta menjamin bahwa dana yang ada cukup untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu.</p>
<p>Risiko Operasional, yaitu risiko yang timbul karena tidak cukupnya dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.</p>	<p>Pengelolaan risiko operasional dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan metode <i>Risk and Control Self Assessment (RCSA)</i> yang aktif melibatkan Kantor Pusat dan Kantor Cabang dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional di unit kerja serta penentuan strategi untuk menetapkan langkah mitigasi risiko yang tepat.</li> <li>2. Pelaporan kerugian dan potensi kerugian di masing-masing unit kerja dengan tujuan membangun <i>Loss Even Database (LED)</i>.</li> <li>3. Pelatihan manajemen risiko operasional, program penyegaran (<i>refreshment</i>) dan <i>Risk and Compliance Awareness</i> kepada karyawan.</li> </ol>
<p>Risiko Hukum, yaitu risiko yang timbul karena adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.</p>	<p>Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Kerja Hukum dan SDM menaungi Departemen Hukum yang bertugas mengembangkan serta memantau standarisasi dokumen-dokumen terkait hukum dari kegiatan Bank.</li> <li>2. Memastikan seluruh aktivitas usaha dan hubungan dengan pihak ketiga berlandaskan aturan dan persyaratan hukum yang berlaku.</li> </ol>
<p>Risiko Strategik, adalah risiko yang timbul jika Bank tidak cermat dalam mengambil keputusan dan/atau gagal mengantisipasi perubahan bisnis.</p>	<p>Pengelolaan risiko strategik dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengevaluasi keputusan strategis yang tidak efektif.</li> <li>2. Memantau pencapaian anggaran serta membandingkan pencapaian tersebut dengan target jangka pendek, menengah maupun panjang yang telah ditentukan dalam Rencana Bisnis Bank melalui pengawasan <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> Unit Bisnis dan unit lain yang terkait.</li> <li>3. Mengkaji ulang target yang telah ditentukan dan menyesuaikan kembali dengan pertimbangan perubahan faktor eksternal.</li> </ol>
<p>Risiko Kepatuhan, yaitu risiko yang timbul karena adanya ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah.</p>	<p>Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dengan berlandaskan Peraturan OJK nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan seluruh jenjang organisasi melakukan aktivitas usahanya berpedoman pada peraturan perundangan dan ketentuan lain oleh Bank dan lembaga keuangan pemerintahan yang berlaku.</li> <li>2. Mengembangkan program-program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) untuk mencegah kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui BCAS. Tujuan program ini untuk mendukung penerapan perbankan yang hati-hati serta melindungi Bank dari risiko lain yang mungkin timbul dari aktivitas demikian, seperti risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional.</li> </ol>

Jenis Risiko	Mitigasi/Pengelolaan
Risiko Reputasi, yaitu risiko yang ditandai dengan menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan akibat adanya citra negatif Bank.	Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Memantau pemberitaan BCAS di media-media massa. 2. Kerja sama dengan BCA dalam menangani keluhan atas produk dan layanan Bank melalui <i>Call Center</i> Halo BCA. Sarana ini dapat membantu BCAS menangani keluhan nasabah secara profesional dan efektif.
Risiko Imbal Hasil ( <i>Rate of Return Risk</i> ), yaitu risiko yang timbul karena adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang berpengaruh pada tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah sehingga berpengaruh pada perilaku nasabah DPK.	Pengelolaan risiko imbal hasil dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Pengawasan indikator <i>core deposit</i> . 2. Pemantauan komposisi pembiayaan berbasis utang piutang. 3. Penilaian rasio pembiayaan bermasalah dan perilaku nasabah DPK.
Risiko Investasi ( <i>Equity Investment Risk</i> ), yaitu risiko yang timbul karena usaha nasabah yang dibiayai menggunakan metode <i>nett revenue sharing</i> dan <i>profit and loss sharing</i> merugikan sehingga Bank juga harus menanggung kerugian.	Pengelolaan risiko investasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Memantau indikator komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil. 2. Memantau kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil. 3. Mengantisipasi faktor eksternal.

### • Tinjauan/Hasil *Review* atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Penilaian profil risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi BCAS. Profil risiko meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.

Berdasarkan POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka penilaian profil risiko sesuai dengan konsep *Risk Based Bank Rating* (RBBR) terdiri dari 5 kategori peringkat yaitu:

1. Peringkat 1 (*low*)
2. Peringkat 2 (*low to moderate*)
3. Peringkat 3 (*moderate*)
4. Peringkat 4 (*moderate to high*), dan
5. Peringkat 5 (*high*)

### • Penilaian Profil Risiko 2021

Berdasarkan hasil self-assessment BCAS, peringkat komposit untuk profil risiko BCAS per 31 Desember 2021 berada pada peringkat komposit 1 (PK1) dan tergolong stabil sepanjang penilaian profil risiko pada tahun 2021.

Berikut hasil penilaian profil risiko di tahun 2021:

<b>Profil Risiko</b>	<b>Peringkat Risiko Inheren</b>	<b>Peringkat KPMR</b>	<b>Peringkat Tingkat Risiko (Net Risk)</b>
Risiko Kredit	L to M	<i>Satisfactory</i>	PK 2
Risiko Pasar	L	<i>Satisfactory</i>	PK 1
Risiko Likuiditas	L	<i>Satisfactory</i>	PK 1
Risiko Operasional	L to M	<i>Satisfactory</i>	PK 2
Risiko Hukum	L	<i>Strong</i>	PK 1
Risiko Reputasi	L	<i>Strong</i>	PK 1
Risiko Strategik	L	<i>Satisfactory</i>	PK 1
Risiko Kepatuhan	L to M	<i>Satisfactory</i>	PK 2
Risiko Imbal Hasil	L to M	<i>Satisfactory</i>	PK 2
Risiko Investasi	M	<i>Satisfactory</i>	PK 2
<b>Peringkat Faktor</b>	<b>L to M</b>	<b><i>Satisfactory</i></b>	<b>PK 2</b>

BCAS telah melakukan penilaian tingkat kesehatan BCAS dengan menggunakan pendekatan risiko yang mencakup 4 (empat) faktor, yaitu: Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan yang mencerminkan bahwa kondisi kesehatan BCAS secara umum dinilai baik.

Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat Individu
Profil Risiko	2
<i>Good Corporate Governance</i>	1
Rentabilitas	2
Permodalan	1
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko	2

- **Pernyataan Atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko**

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko berperan aktif dalam melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi. Direksi senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko di BCAS melalui peninjauan secara berkala atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berlaku, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta laporan eksposur risiko dan penilaian profil risiko BCAS. Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan oleh manajemen, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko di BCAS telah memadai dan berjalan efektif.

## **SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Pengendalian internal merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran manajemen dan karyawan BCAS untuk meningkatkan kinerja dan memastikan kepatuhan BCAS, dengan mengacu kepada konsep *three lines of defense*, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Seluruh unit bisnis dan unit operasional berfungsi sebagai *First Line of Defense* yang bertanggung jawab untuk mengelola pengendalian internal dan risiko terkait unit kerjanya (*risk owner*).
2. Unit kerja yang independen terhadap risk taking unit yaitu Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan berfungsi sebagai *Second Line of Defense* yang memantau penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko secara menyeluruh telah mengacu pada ketentuan regulator.
3. BCAS menugaskan Satuan Kerja Audit Internal sebagai *Third Line of Defense* yang bertugas untuk memastikan kelancaran dan meninjau pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal secara berkala melalui pemeriksaan terhadap beberapa aspek pengendalian tertentu.

### **• Tujuan Penerapan Sistem Pengendalian Internal**

Sistem Pengendalian Internal berperan untuk menjamin:

1. Kepatuhan pada kebijakan internal BCAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Ketersediaan informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu;
3. Kegiatan operasional yang efektif dan efisien; dan
4. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi BCAS secara menyeluruh.

### **• Kerangka Sistem Pengendalian Internal**

BCAS menerapkan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan BCAS secara berkesinambungan (*on going basis*) yang disesuaikan dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCAS dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan oleh regulator. Penerapan sistem pengendalian internal BCAS mengacu pada SEOJK No.35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal bagi Bank Umum.

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang andal dan efektif melibatkan semua tingkatan di dalam struktur organisasi, dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Satuan Kerja Audit Internal (SAI) berperan aktif dalam memberikan *independent assurance* dan pemberian konsultasi (jika diminta) terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola perusahaan, serta kepatuhan dalam penerapan prinsip syariah.

Sistem pengendalian intern dimaksud wajib memastikan:

1. pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian
2. identifikasi dan penilaian Risiko
3. kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi
4. sistem akuntansi, informasi dan komunikasi; dan
5. kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan atau kelemahan

● **Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal**

Sistem Pengendalian Internal (SPI) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, yang mencakup 5 (lima) komponen yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*)
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*)
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*)
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*)
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan atau Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*)

Kelima komponen tersebut sejalan dengan konsep pengendalian internal berbasis COSO yang berlaku secara umum (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), yaitu:

1. Lingkungan pengendalian (*Internal Environment*)
2. Penetapan tujuan (*Objective Setting*)
3. Identifikasi kejadian/peristiwa (*Event Identification*)
4. Penilaian risiko (*Risk Assessment*)
5. Respon atas risiko (*Risk Response*)
6. Aktivitas pengendalian (*Control Activities*)
7. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)
8. Pemantauan (*Monitoring*)

● **Pelaksanaan Pengendalian Internal**

Pelaksanaan pengendalian internal di BCAS antara lain dilakukan melalui:

- a. Pengendalian Keuangan
- b. Pengendalian Operasional
- c. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

● **Evaluasi Sistem Pengendalian Internal**

Di tahun 2021, BCAS sudah melaksanakan pengendalian internal melalui:

1. Pengendalian Keuangan:  
Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris atas rencana strategis BCAS (Rencana Bisnis Bank 3 tahunan) dan telah disampaikan kepada segenap pejabat di BCAS agar dapat diimplementasikan dengan baik.
  - a. Direksi secara aktif melakukan diskusi dan memantau kondisi internal dan eksternal yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi implementasi strategi bisnis BCAS.
  - b. BCAS telah melaksanakan proses pengendalian keuangan, guna memantau realisasi dibandingkan budget dalam laporan yang dibuat secara berkala.
2. Pengendalian Operasional:
  - a. Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCAS telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja. Dimana proses pembuatan

manual kerja tersebut telah dikaji oleh beberapa unit kerja terkait, guna memastikan bahwa seluruh risiko operasional yang ada dalam aktivitas operasional tersebut telah dimitigasi dengan baik.

- b. Terdapat pembatasan melalui:
    - Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi
    - Penggunaan *user ID* dan *password*
  - c. Membentuk struktur organisasi BCAS dengan melakukan pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest* dan adanya peran supervisor yang berfungsi mengawasi jalannya *control* internal kantor cabang dan pusat.
3. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku:
- BCAS memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
- a. Telah dibentuk Departemen Kepatuhan yang bersifat independen dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan BCAS.
  - b. BCAS telah melakukan pemantauan kepatuhan pelaporan kepada BI/OJK/PPATK/regulator lainnya

Berdasarkan hasil *audit/review* terhadap kegiatan operasional BCAS dan audit lainnya, disimpulkan bahwa pengendalian internal BCAS secara umum sudah memadai, efektif dan efisien. BCAS telah melakukan perbaikan untuk mengatasi kelemahan yang telah dijabarkan dalam LHA selama tahun 2021.

---

## **PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD**

Dalam menerapkan strategi *Anti Fraud*, pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat dibutuhkan.

- **Pengantar**

Agar BCAS dapat mencegah terjadinya kasus penyimpangan terutama fraud pada operasional BCAS, serta pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat berakibat menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap BCAS, nasabah, dan/atau pihak lain, peningkatan efektivitas pengendalian internal sangat diperlukan. Oleh karenanya, BCAS telah menyusun pedoman strategi *anti fraud* yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 011/SK/DIR/2020 perihal Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* BCAS.

- **Strategi *anti fraud***

Penerapan strategi *anti fraud* di BCAS merupakan bagian yang integral dari penerapan manajemen risiko dengan fokus utama pada pengendalian fraud, meliputi:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap fraud mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan strategi *anti fraud*, yaitu:

- a. Pengembangan kepedulian dan budaya *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi *anti fraud* dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk tindakan *fraud*;
- b. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi BCAS, baik Direksi, Dewan Komisaris maupun setiap pekerja BCAS, dengan cakupan pakta integritas paling sedikit:
  - Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
  - Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *fraud* di lingkungan BCAS; dan
  - Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
- c. Penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *fraud* bagi seluruh jajaran organisasi;
- d. Penyusunan dan pengawasan penerapan strategi *anti fraud* secara menyeluruh;
- e. Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan awareness dan pengendalian *fraud*;
- f. Pemantauan dan evaluasi atas kejadian- kejadian *fraud* serta penetapan tindak lanjut; dan Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern BCAS agar seluruh pejabat dan pekerja BCAS memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *fraud*.

2. Kebijakan dan prosedur;

Agar pelaksanaan kebijakan dan prosedur berjalan dengan efektif, maka kebijakan dan prosedur perlu dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh jajaran organisasi BCAS dan berbagai pihak yang berhubungan dengan BCAS. Kebijakan dan prosedur dirancang untuk

mengurangi risiko yang teridentifikasi dan dapat mencegah perilaku yang mengarah pada tindakan *fraud*.

3. Struktur organisasi dan pertanggungjawaban;

Untuk mendukung efektivitas penerapan strategi *anti fraud*, BCAS telah memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi *anti fraud* yang melekat pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris. Unit kerja ini didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, independensi, pertanggungjawaban yang jelas, serta dapat berkoordinasi dengan unit kerja lain dalam melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkesinambungan terhadap seluruh jajaran organisasi terkait dengan penerapan strategi *anti fraud* yang ditetapkan BCAS. Pimpinan unit kerja yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi *anti fraud* memiliki pengalaman yang memadai di bidang perbankan syariah.

4. Pengendalian dan pemantauan;

Dalam melakukan pengendalian dan pemantauan, BCAS melakukan langkah untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi *anti fraud* paling sedikit sebagai berikut:

- a. Pengendalian melalui kaji ulang baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris maupun kaji ulang operasional oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atas penerapan strategi *anti fraud*;
- b. Pengendalian di bidang SDM yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian fraud, misalnya kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau *gathering*;
- c. Penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas BCAS pada seluruh jajaran organisasi, misalnya penerapan *four eyes principle* dalam aktivitas pembiayaan dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan fraud dalam pelaksanaan tugasnya;
- d. Pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *fraud*. Termasuk dalam rangka pengamanan data, BCAS memiliki program kontingensi yang memadai. Pengendalian sistem informasi ini disertai dengan tersedianya sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan BCAS, antara lain melalui rekonsiliasi atau verifikasi data secara berkala; dan
- e. Pengendalian dan pemantauan lain untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi *anti fraud*, seperti pengendalian, pemantauan dan dokumentasi fisik aset.

● **Penerapan dan Internalisasi**

Strategi *anti fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:



1. Pencegahan

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup *anti fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

2. Deteksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha BCAS, yang paling kurang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *fraud* yang paling sedikit mencakup investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *fraud* yang paling sedikit mencakup pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

BCAS melakukan proses internalisasi kepada seluruh karyawannya melalui training, poster, dan sosialisasi budaya *anti fraud* yang dilakukan secara berkala. Di tahun 2021, SKAI melakukan sosialisasi *anti fraud* dan pelatihan eksternal sebagai wujud komitmen untuk menerapkan *risk awareness* pada seluruh organisasi BCAS.

Sepanjang tahun 2021, SKAI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Membuat dan menyampaikan laporan *progress* dan hasil pencapaian Rencana Kerja Tahunan, serta kecukupan sumber daya kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit secara berkala.
2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal kepada OJK setiap semester setelah mendapat persetujuan dari Presiden Direktur dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

• **Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) Yang Terjadi dan Upaya Penyelesaiannya**

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang mempengaruhi kondisi keuangan BCAS secara signifikan.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris / Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	Thn sebelumnya	Thn berjalan	Thn sebelumnya	Thn berjalan	Thn sebelumnya	Thn berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

## **WHISTLEBLOWING SYSTEM**


*Whistleblowing System* adalah bagian yang penting dalam penerapan tata kelola perusahaan.

Sebagai penerapan salah satu pilar strategi *anti fraud*, *Whistleblowing System* menyiapkan sarana dan mekanisme yang memudahkan karyawan BCAS untuk menyampaikan informasi jika menemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak maupun karyawan lainnya.

Penerapan *Whistleblowing System* di BCAS mengacu kepada Surat Keputusan Direksi No. 026/SK/DIR/2020 perihal Penerapan *Whistleblowing System* di BCAS tanggal 28 Agustus 2020, yang merupakan perubahan dari ketentuan Penerapan *Whistleblowing System* BCAS yang telah berlaku sebelumnya dengan menuangkan kembali ketentuan yang tetap berlaku termasuk perubahannya.

### • **Konsep Dasar**

Adapun konsep dasar *whistleblowing system* dapat digambarkan sebagai berikut:



### • **Cara Penyampaian Laporan**

Jika pelapor ingin melakukan pelaporan *Whistleblowing*, dapat dengan menghubungi tim penanggung jawab *Whistleblowing System* melalui email di [bcas.bersih@bcasyariah.co.id](mailto:bcas.bersih@bcasyariah.co.id) atau melalui nomor 0815-1950-5030, dengan terlebih dahulu mengirimkan SMS atau aplikasi yang terhubung seperti *WhatsApp*.

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pengaduannya:

1. Pelapor harus memberikan informasi identitas diri untuk memudahkan komunikasi, sekurang-kurangnya:
  - Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim).
  - Nomor telepon/alamat email yang dapat dihubungi.
2. Pengaduan/laporan yang disampaikan minimal memberikan gambaran/penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - Indikasi/fakta pelanggaran yang terjadi (*what*).
  - Pihak yang diindikasikan sebagai pelaku dan/atau pihak yang terlibat (*who*).
  - Kapan dan di mana terjadinya (*when*).
  - Modus/cara yang digunakan (*how*).
  - Keterangan/informasi lain yang dianggap perlu, seperti:
    - Dampak kerugian yang akan/telah diderita oleh BCAS.
    - Adanya perubahan sikap/perilaku/gaya hidup maupun tingkat konsumsi yang diduga atau patut diduga menunjukkan ketidakwajaran sesuai dengan kemampuan pegawai tersebut .

● **Perlindungan Bagi Pelapor**


Atas laporan yang terbukti kebenarannya, BCAS akan memberikan perlindungan terhadap pelapor.

Perlindungan bagi pelapor meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor.
3. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor

● **Alur Penanganan Pengaduan**

Berikut ini merupakan alur tindak lanjut penanganan pengaduan yang diterima melalui *whistleblowing system*:



● **Pihak Yang Mengelola Pengaduan**

Pengaduan melalui *Whistleblowing System* akan dikelola dan ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Pejabat yang berwenang memutuskan status pelaporan *Open* atau *Closed* adalah Kepala SKAI.

Unit Kerja	Tindakan
Pengelola <i>Whistleblowing System</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan pengaduan yang diterima termasuk dalam aktivitas pelanggaran yang harus dilaporkan dan telah memenuhi kriteria</li> <li>2. Menghubungi pelapor untuk melengkapi data pelaporan yang tidak memenuhi kriteria. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja pelapor tidak memberikan data yang diminta, maka pelaporan dianggap tidak valid dan tidak akan ditindaklanjuti</li> <li>3. Meneruskan pengaduan yang telah memenuhi kriteria kepada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).</li> <li>4. Menginformasikan status hasil pelaporan dari SKAI kepada pelapor sesuai dengan informasi yang diberikan oleh SKAI.</li> </ol>
SKAI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SKAI melakukan verifikasi dan analisis atas pengaduan yang diterima dari pengelola <i>whistleblowing system</i>.</li> <li>2. Meminta pengelola <i>whistleblowing system</i> menghubungi pelapor untuk melengkapi data, apabila pelaporan yang diterima memerlukan data tambahan.</li> <li>3. Untuk pelaporan yang sudah diverifikasi dan dianalisis namun tidak menunjukkan adanya indikasi <i>fraud</i>, maka pengaduan tidak dapat diteruskan ke tahap investigasi.</li> <li>4. Apabila laporan yang sudah diverifikasi dan dianalisis menunjukkan adanya indikasi <i>fraud</i>, maka pengaduan dapat diteruskan ke tahap investigasi.</li> <li>5. Menyerahkan hasil investigasi kepada Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) untuk diambil keputusan mengenai status hasil pelaporan investigasi.</li> <li>6. SKAI memberikan informasi status hasil pelaporan kepada pengelola <i>whistleblowing</i> untuk disampaikan kepada pelapor.</li> <li>7. Menginformasikan status pelaporan yang telah ditindaklanjuti kepada pengelola <i>whistleblowing system</i> dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Status <i>Open</i> Pelaporan masih dalam proses verifikasi/analisis/ investigasi</li> <li>b. Status <i>Closed Not Proven</i> Pelaporan sudah diverifikasi dan dianalisis namun tidak menunjukkan indikasi <i>fraud</i>.</li> <li>c. Status <i>Closed Proven</i> Pelaporan sudah diinvestigasi menunjukkan adanya indikasi <i>fraud</i> dan hasil investigasi telah diserahkan kepada Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)</li> </ol> </li> <li>8. Melaporkan rekapitulasi perkembangan pelaporan yang masuk melalui <i>whistleblowing system</i> kepada Direksi secara periodik</li> </ol>

● **Pengungkapan Pengaduan Melalui *Whistleblowing System* dan Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) Pada tahun 2021**

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat pengaduan yang diterima melalui *Whistleblowing System*.

## **ANTI GRATIFIKASI**

### **• Latar Belakang**

Penerapan Anti Gratifikasi di BCAS mengacu kepada penerapan Anti Gratifikasi di BCA sebagai perusahaan induk BCAS. Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap BCA sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran insan BCA mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh pekerjanya. Kepercayaan ini sangat penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan BCA.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan Amandemen Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Direksi BCA memandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai anti korupsi dan pengendalian gratifikasi, yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta memberikan pedoman bagi jajaran BCA sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja.

### **• Kebijakan Anti Gratifikasi**

BCAS harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan/menerima gratifikasi kepada/dari nasabah, calon nasabah maupun mitra. Untuk memastikan pelaksanaannya maka BCAS menetapkan kebijakan terkait pengendalian gratifikasi yang diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh karyawan dilarang meminta atau menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari BCAS dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional BCAS; dan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari BCAS;
2. Dalam hal terdapat pihak yang memberikan bingkisan, apabila akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan BCAS, dan nilai bingkisan tersebut di luar batas yang wajar, maka karyawan yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh karyawan tidak diperkenankan menerima bingkisan;
3. Dalam hal pemberian bingkisan karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, karyawan yang menerima bingkisan tersebut harus segera membuat laporan tertulis kepada atasannya untuk mengambil tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **• Komitmen Bersama**

Berkenaan komitmen BCAS dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*, maka diwajibkan:

1. Seluruh jajaran BCAS harus mengetahui, memahami dan melaksanakan Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
2. Mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, dan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat Golongan 5 sampai dengan Golongan 7 diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Pembuatan pernyataan tahunan (*annual disclosure*) ini bersifat “*self- assessment*”, sehingga kebenaran dari setiap pernyataan merupakan tanggung jawab masing- masing pekerja. Namun demikian, BCAS berhak mengadakan pengujian terhadap kebenaran pernyataan.

Pembuatan pernyataan tahunan (*annual disclosure*) dibuat pada setiap akhir tahun dan disampaikan kepada kepala unit kerja atau atasan langsung masing-masing karyawan. Setiap pejabat penerima pernyataan harus memahami bahwa pernyataan tahunan (*annual disclosure*) tersebut bersifat rahasia dan wajib menjaga kerahasiaannya.

Setiap benturan kepentingan atau pelanggaran yang dijumpai harus dievaluasi oleh masing-masing kepala unit kerja atau atasan langsung pekerja atau eskalasi lebih tinggi (jika diperlukan) dan dilaporkan kepada Satuan Kerja Hukum dan SDM.

Masing-masing pemimpin unit kerja agar mengkoordinasikan pembuatan pernyataan tahunan dimaksud dan melakukan pemantauan terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini.

- **Benturan Kepentingan**

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana anggota jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dilarang mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga anggota jajaran Bank tersebut dimungkinkan kehilangan obyektifitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya.

- **Bentuk benturan Kepentingan**

1. Hadiah atau imbalan
2. Bingkisan
3. Barang promosi

- **Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

BCAS telah memiliki ketentuan internal nomor Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance*.

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah suatu kondisi di mana anggota jajaran BCAS dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dilarang mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga anggota jajaran BCAS tersebut dimungkinkan kehilangan objektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan BCAS kepadanya.

BCAS memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai:

1. Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BCAS.
2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah didokumentasikan dengan baik.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BCAS.

Pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan dijadikan dasar untuk pembuatan ketentuan internal dengan Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance*. Sepanjang tahun 2021, BCAS tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

**PERMASALAHAN HUKUM**

- **Rincian permasalahan hukum**

Berikut merupakan rincian permasalahan hukum yang dihadapi oleh BCAS sepanjang tahun 2021:

1. Perdata

Perkara Hukum Perdata	2021	2020	2019
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	3 perkara	0	0
Dalam Proses	16 perkara	19 perkara	19 perkara
Jumlah	19 perkara	19 perkara	19 perkara

2. Pidana

Perkara Hukum Pidana	2021	2020	2019
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0	0
Dalam Proses	0	0	0
Jumlah	0	0	0

- **Perkara yang masih berjalan di Tahun 2021**

Perkara yang masih berjalan di Tahun 2021 dengan tuntutan di atas 10 Miliar namun tidak berpengaruh kepada kelangsungan usaha BCAS adalah sebagai berikut :

No	Nomor Perkara	Posisi Bank	Pokok Gugatan	Status Perkara	Risiko Bagi Bank
1.	824/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL	Tergugat	Gugatan Debitur (kredit ex Bank Rabobank International Indonesia) terkait kredit.	Proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Potensi pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng dengan tergugat lainnya.
2.	143/PDT/2020/PT.SMG jo 209/Pdt.G/2019/PN.SKT	Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi	Gugatan pihak lain menyangkut jaminan (Kredit ex Bank Rabobank International Indonesia).	Proses kasasi di Mahkamah Agung RI	Potensi pembayaran ganti rugi

- **Perkara Penting**

Sepanjang tahun 2021, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCAS yang sedang menjabat memiliki perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana.

**SANKSI ADMINISTRATIF DARI REGULATOR TERKAIT**

Di tahun 2021 terdapat sanksi administrasi yang diberikan oleh OJK dan BI. Namun demikian, sanksi administrasi tersebut tidak bersifat material, tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap kinerja BCAS secara keseluruhan.

## **KODE ETIK**

Kode Etik BCAS disusun sebagai pedoman perilaku dan etika, dimana penerapannya senantiasa dipantau oleh BCAS melalui masing-masing Kepala Unit Kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang beretika dan berbudaya.

- **Pokok-Pokok Kode Etik Bank**

1. Menjaga nama baik dan harta kekayaan BCAS

Karyawan diharapkan untuk selalu:

- a. Menjaga nama baik dan citra BCAS, baik di dalam maupun di luar lingkungan BCAS.
- b. Menjaga dan memelihara barang-barang milik BCAS yang dipercayakan kepada atau digunakan oleh karyawan.
- c. Merasa bangga menjadi bagian dari BCAS dengan mewujudkan kedisiplinan dan ketekunan dalam bekerja.

2. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan BCAS

Terkait data nasabah BCAS, karyawan diwajibkan untuk:

- a. Menyimpan data nasabah dan semua keterangan tentang BCAS dengan baik karena dianggap sebagai rahasia Perusahaan.
- b. Bersikap profesional dengan tidak menceritakan rahasia Perusahaan tersebut dalam pergaulan sehari-hari.

3. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan BCAS atau nasabah

- a. Menjaga agar sistem, prosedur dan ketentuan yang berlaku di BCAS dijalankan dengan sebaik-baiknya dan terlepas dari unsur kepentingan pribadi.
- b. Menggunakan pertimbangan yang profesional dalam bertindak dan mengambil keputusan terhadap nasabah.
- c. Introspeksi terhadap diri sendiri dengan senantiasa bercermin apakah tindakan dan sikap perbuatan diri bertentangan dengan kepentingan BCAS atau nasabah.

4. Mencatat secara benar semua transaksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- a. Mewujudkan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
- b. Mendukung proses kelancaran operasional BCAS dengan cara mewujudkan Sistem Pengendalian Internal dan ketentuan serta prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh BCAS.

5. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat di antara sesama karyawan

- a. Menghormati dan menghargai atasan, rekan kerja dan bawahan sebagai mitra untuk mencapai kesuksesan bersama.
- b. Mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi demi terwujudnya tujuan bersama.
- c. Menciptakan rasa saling menghormati dan menjaga kepercayaan di antara sesama karyawan.
- d. Bersikap proaktif dan terbuka terhadap masukan dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama di antara sesama karyawan.

6. Tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya
  - a. Menjunjung tinggi kejujuran dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
  - b. Melaksanakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan Perusahaan dan nasabah dengan penuh rasa tanggung jawab.
7. Tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tujuan BCAS dan dapat merugikan citra profesi sebagai bankir maupun citra BCAS secara keseluruhan
  - a. Bertanggung jawab atas setiap tindakan pribadi yang diambil/dilakukan.
  - b. Menjaga kesopanan dan tingkah laku agar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
8. Mematuhi dan taat terhadap perundang-undangan serta peraturan yang berlaku
  - a. Menaati dan melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BCAS.
  - b. Melaksanakan pekerjaan dengan kewenangan, kebijakan, peraturan dan sistem prosedur yang telah ditetapkan/berlaku di BCAS serta lingkungan perbankan.
9. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab penuh.
10. Menjauhkan diri terhadap segala bentuk perjudian dan tindakan spekulatif
  - a. Melaksanakan komitmen untuk melaksanakan sikap-sikap yang positif dan bertanggung jawab.
  - b. Mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan dengan cara yang benar yaitu dengan bekerja keras dan disiplin agar menghasilkan kualitas kerja yang terbaik.
11. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan cara mengikuti perkembangan industri perbankan syariah khususnya dan dunia usaha pada umumnya
  - a. Terus menerus belajar untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan mengembangkan wawasan sehingga memberikan hasil kerja yang berkualitas.
  - b. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengoptimalkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi kerja.

- **Pemberlakuan Kode Etik**

Sebagaimana tertuang dalam Surat Pedoman Kode Etik Bankir BCAS No. 062/SK/DIR/2010 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur BCAS, kode etik wajib dipahami, dipatuhi, diterapkan dan berlaku bagi seluruh individu di semua jenjang organisasi.

- **Kode Etik Yang Berhubungan Dengan Vendor**

Seluruh jajaran BCAS harus bertindak jujur, terhormat, dan bertanggung jawab, serta harus bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan BCAS kehilangan bisnis atau reputasinya

Seluruh jajaran BCAS tidak diperkenankan menjadi rekanan barang ataupun jasa bagi BCAS, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana jajaran BCAS tersebut mempunyai kepentingan.

Seluruh jajaran BCAS dilarang menggunakan / menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis BCAS untuk :

- Keuntungan pribadi
- Keuntungan anggota keluarganya
- Keuntungan pihak-pihak lainnya.

Seluruh jajaran BCAS dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari BCAS dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional BCAS.

Seluruh jajaran BCAS dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari BCAS.

- **Sosialisasi**

Sosialisasi Kode Etik BCAS dilakukan antara lain dengan cara membagikan buku “Perjanjian Kerja Bersama” yang memuat kode etik dan peraturan lain yang berlaku di dalam BCAS sebagai salah satu bentuk sosialisasi kode etik.

- **Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik**

BCAS telah menetapkan sejumlah sanksi yang akan dikenakan kepada pihak yang melanggar Kode Etik. Sanksi tersebut tertuang di dalam pasal 50 ayat 2 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tertanggal 26 Oktober 2016 dan meliputi:

1. Sanksi Pokok yang pembebanannya telah ditentukan pada pedoman sanksi:
  - a. Peringatan Lisan;
  - b. Surat Teguran;
  - c. Surat Peringatan;
  - d. Demosi; dan
  - e. Pemutusan Hubungan Kerja/PHK.
2. Sanksi Tambahan:
  - a. Pemindahan Jabatan (Rotasi);
  - b. Penundaan Promosi;
  - c. Penundaan Kenaikan Pangkat;
  - d. Penundaan Kenaikan Upah/gaji;
  - e. Pencabutan Fasilitas-fasilitas yang Melekat pada Jabatan yang Bersangkutan;
  - f. Pelepasan Jabatan; dan
  - g. Sanksi Lainnya.

- **Kasus Pelanggaran Kode Etik Di Tahun 2021**

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat pelanggaran kode etik yang terjadi di BCAS. Hal ini menunjukkan bahwa pokok-pokok kode etik dan Tata Nilai Perusahaan BCAS sudah tertanam dengan baik di diri para insan BCAS.

## **BUDAYA PERUSAHAAN**

Budaya yang diterapkan di dalam BCAS meliputi Visi, Misi dan Tata Nilai BCAS. Visi dan Misi BCAS ditetapkan untuk memberikan landasan, arah dan panduan bagi segenap insan BCAS dalam menjalankan kegiatan usaha BCA. Kemudian Tata Nilai BCAS dijadikan sebagai panduan moral bagi segenap insan BCAS dalam mengemban Misi dan mencapai Visi BCAS.

- **Tata Nilai Bank**

1. *Teamwork*

Kerja sama dalam tim kerja menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kinerja dan prestasi kerja dalam mencapai tujuan usaha BCAS. Kerja sama dalam tim merupakan suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergisitas bagi individu-individu pada seluruh jenjang organisasi di BCAS. Komunikasi akan berjalan baik dengan dilandasi kesadaran tanggung jawab tiap anggota.

Perilaku utama dalam *Teamwork* adalah:

- a. *Understand* (memahami)  
Memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan orang lain serta menyelaraskan tindakan atas pemahaman tersebut.
- b. *Interact* (berinteraksi)  
Menciptakan dan memelihara hubungan yang kuat dan berkualitas secara terus menerus.
- c. *Synergy* (Sinergi)  
Memberikan masukan dan/atau tindakan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan bersama.

2. *Responsibility*

Bagi BCAS pelaksanaan tata kelola yang baik harus terdapat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana segenap pelaku atau sumber daya insani melaksanakan tugasnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Perilaku utama dalam *Responsibility* adalah:

- a. *Act* (bertindak)  
Melaksanakan tugas dengan baik, ikhlas dan menyeluruh.
- b. *Aware* (peduli)  
Memiliki kepekaan, pengertian dan perhatian atas situasi dan/atau nasabah.
- c. *Serve Sincerely* (melayani dengan tulus)  
Melayani dengan cara menggali, memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah dengan empati serta memberikan solusi yang tepat sesuai dengan karakter nasabah.

3. *Integrity*

Sebagai bagian dari etos kerja, maka karyawan BCAS di seluruh lini organisasi memiliki integritas tinggi yang menuntun perilaku dan komitmen segenap insan BCAS untuk bekerja dengan seutuhnya yaitu jujur, dapat dipercaya, penuh tanggung jawab menggunakan potensi dan kompetensi semata-mata untuk mencapai tujuan perusahaan dengan dilandasi prinsip kehati-hatian atau *prudential banking*.

Perilaku utama dalam *Integrity* adalah:

- a. *Honest* (jujur)  
Menyampaikan fakta secara bijaksana dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Nasabah.
- b. *Commit* (berkomitmen)  
Mematuhi semua peraturan, ketentuan, kode etik dan norma-norma yang berlaku, loyal dan bangga menjadi bagian dari BCAS.
- c. *Transparent* (terbuka)  
Bersikap terbuka dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Nasabah.

4. *Professional*

Profesional merupakan tuntutan bagi insan BCAS dalam mengemban amanah perusahaan untuk menggunakan segenap pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaannya secara kreatif dan inovatif sehingga mendapatkan proses dan hasil yang optimal tanpa mengabaikan etika kerja dan integritas profesi sesuai bidang masing-masing.

- a. *Appearance* (citra positif)  
Berpenampilan, bersikap dan berkomunikasi secara profesional.
- b. *Competence* (kompetensi)  
Memiliki kompetensi teknis dan non teknis untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- c. *Continuous Improvement* (perbaikan yang berkelanjutan)  
Memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperbaiki kinerja secara terus menerus agar mencapai hasil yang lebih baik.

● **Sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai**

Program sosialisasi Visi, Misi dan Tata Nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang melibatkan seluruh unit kerja dan seluruh karyawan BCAS, seperti dalam *sharing session* tim, *briefing* harian cabang atau mingguan.
2. Program *Induction* Karyawan Baru.
3. Program *BCAS Development Program*.
4. Program Pengembangan Karir.

● **Pengenalan Budaya Bagi Karyawan Baru**

1. Prinsip Syariah

Referensi :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Pelatihan Prinsip Syariah kepada seluruh karyawan, mencakup prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

2. Tata Nilai Bank

Referensi :

Surat Keputusan no. 011/SK/DIR/2017 Perihal: Kebijakan Visi Misi dan Tata Nilai BCA Syariah

Pengenalan serta Pemahaman terhadap Budaya dan Tata Nilai BCAS, disosialisasikan kepada segenap pekerja BCAS agar BCAS dapat menyatukan tujuan, arah dan fokus

strategi dengan jelas sebagai dasar untuk alokasi dan pemanfaatan sumber daya membangun BCAS sebagai bank andalan dan pilihan Masyarakat.

3. Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Referensi

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan
- c. Surat Keputusan no. 070/SK/DIR/2019 Perihal: Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT. Bank BCA Syariah Tahun 2019

Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dapat berjalan dengan baik, serta sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka BCAS memastikan bahwa seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT.

BCAS menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:

- a. Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
- b. Teknik, metode, dan tipologi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; dan
- c. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

4. Budaya Kepatuhan

Referensi

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 /POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
- b. Surat Keputusan no. 002/SK/DIR/2018 Perihal: Revisi Pedoman Umum Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
- c. Surat Keputusan no. 029/SK/DIR/2013 Perihal: Pedoman Umum Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Budaya Kepatuhan untuk melaksanakan nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

• **Internalisasi Tata Nilai BCA Syariah**

Dalam rangka memantapkan Tata Nilai BCAS di kalangan karyawan, pada tahun 2021 BCAS telah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya adalah:

1. Membangun budaya Tata Nilai khususnya pada perilaku "*Integrity*", perusahaan mengajak seluruh pekerja untuk berkompetisi dalam pembuatan komik/cerpen. Adapun temanya

mengenai: *Anti Fraud* atau Anti Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme. Komik tersebut dikirimkan secara berkala melalui *email blast*, *WhatsApp* dan pemasangan *desktop wallpaper*.

2. Pelatihan “*Kaizen & Innovation Implementation Program*” Dalam rangka meningkatkan penerapan budaya Tata Nilai BCAS khususnya perilaku “*Profesional*” serta menumbuhkan kembangkan inovasi dan kreasi karyawan dengan bertujuan:
  - a. Meningkatkan penerapan Budaya Tata Nilai BCAS
  - b. Menumbuhkan Kreativitas & Berinovasi
  - c. Meningkatkan Produktivitas Kerja
3. Membudayakan dan penerapan Tata Nilai BCAS, khususnya point “*Teamwork*”. Diadakannya program *deepening Tata Nilai* yang bertujuan agar tertanam citra positif dan profesional pada setiap insan BCAS dalam menjalankan pekerjaan
4. *Refreshment* komitmen penerapan Tata Nilai BCAS untuk Direksi dan Pejabat Eksekutif diadakan pelatihan dengan judul “Membudayakan TRIP dengan Karakter *Excellence*”. Adapun Tujuan dari Pelatihan tersebut adalah:
  - a. Membangun serta meningkatkan citra positif insan BCAS
  - b. Membentuk karakter yang *excellent* dalam rangka membudayakan tata nilai
  - c. Meningkatkan kualitas budaya perusahaan melalui karakter baik setiap pekerja
  - d. Memperbaiki cara berfikir yang lebih modern dan dinamis
5. *Quality Quiz* untuk CSO  
Tujuannya adalah:
  - a. Meningkatkan Pengetahuan Produk Dana maupun Jasa
  - b. Lebih Percaya Diri untuk melakukan cross selling kepada Nasabah
  - c. Seluruh CSO memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sama mengenai Produk yang dimiliki oleh BCAS.
  - d. Sebagai sarana untuk *refreshment* syarat dan ketentuan produk dana dan produk jasa terbaru

### **PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SAHAM**

*Buy back shares* atau *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan BCAS dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2021 BCAS tidak melakukan transaksi *buy back shares* dan/atau *buyback* obligasi.

### **PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)**

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha BCAS sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan profesionalisme pengurus BCAS terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, BCAS wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.

Dasar hukum penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar adalah Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance*.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah:

1. Memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.

Penyediaan dana kepada pihak terkait per Desember 2021 Rp. 917 juta (0,03% terhadap Modal), tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait.

### **DAFTAR KONSULTAN, PENASIHAT ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN OLEH BCAS**

Konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh bank pada tahun 2021 adalah:

Konsultan, Penasihat atau yang dipersamakan dengan itu	Ruang Lingkup Kerja
KAP Kosasih Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan 31 Desember 2021
Emerald Delta Consulting	Konsultan Aktuaria
Sidabukke & Partners	Kuasa hukum BCA Syariah
Siregar, Setiawan, Manulu Partnership	Kuasa hukum BCA Syariah
PT. Marsindo Konsult Prima	Penilaian kualitas pelayanan
PT. Vertica Labora Sinergi	Jasa pembuatan digital Learning Multimedia Content
PT. Layanan Prima Indonesia	Jasa pelatihan budaya kerja bagi pekerja baru
PT. Asta Brata Swastika	Penyusunan Matriks Tuntutan Kompetensi per Keluarga Jabatan dan per Golongan

## **RENCANA STRATEGIS**

BCAS telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) yang berisikan rencana strategis perusahaan dan target yang akan dicapai. RBB menjadi pedoman bagi BCAS untuk mengimplementasikan strategi bisnis yang telah dirumuskan dan mencapai kinerja yang diharapkan di tahun berjalan.

### Strategi Pengembangan Bisnis dan Realisasi Target 2021

Pemulihan ekonomi nasional maupun global yang terhambat akibat situasi Pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai menjadi tantangan bagi industri perbankan khususnya bagi BCAS di tahun 2021. BCAS menjawab tantangan tersebut melalui perumusan strategi yang komprehensif yang kemudian diimplementasikan secara konsisten dengan tujuan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

- **Melakukan akselerasi layanan elektronik/digital**

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu fenomena yang disebabkan oleh pandemi adalah terjadinya tren peralihan ke digital atau digitalisasi secara menyeluruh. BCAS turut responsif terhadap situasi ini dengan melakukan penajaman strategi yang sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mulai menunjukkan kinerja positif di antaranya melakukan akselerasi layanan elektronik/digital untuk memenuhi ekspektasi *stakeholder*, sehingga memiliki daya tahan (*resilient*) yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi dan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional. Akselerasi tersebut dilakukan dengan menerapkan budaya inovasi dan *continuous improvement* seiring perkembangan teknologi, sekaligus mengoptimalkan pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

Mengingat Indonesia telah memasuki era transformasi digital, maka BCAS terus fokus dalam menguatkan infrastruktur TI yang akan menjamin kecukupan kapasitas, keandalan, dan keamanan jaringan. BCAS juga memastikan untuk terus memperkuat *cyber security* agar nasabah merasa aman dalam bertransaksi secara digital dan menggunakan seluruh layanan perbankan digital dari BCAS.

- **Manajemen *cost of fund***

BCAS melihat bahwa tantangan lain dalam industri perbankan di tahun 2021, selain pengembangan teknologi dan layanan digital, adalah meningkatnya kompetisi dalam hal tingkat pricing pembiayaan. BCAS menjawab tantangan ini melalui penajaman pengelolaan *cost of fund* dengan tujuan menjaga net imbalan yang diperoleh BCAS. Langkah yang diambil BCAS di tahun 2021 dalam memastikan *cost of fund* berada di level yang diharapkan adalah peningkatan komposisi dana murah atau CASA.

- **Menjaga portofolio pembiayaan tetap *prudent***

Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan risiko kredit yang meningkat, BCAS tetap berkomitmen menjalankan fungsi intermediasi melalui penerapan *prudent banking practice*. Di tahun 2021, BCAS menerapkan penyaluran pembiayaan secara *prudent* kepada calon nasabah dengan menggunakan beberapa pertimbangan dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian. BCAS mempertimbangkan sektor potensial dari nasabah dengan tujuan menghasilkan pembiayaan yang lebih berkualitas. Selain pertimbangan atas

potensi bisnis dan sektor unggulan, potensi *value chain* pada ekosistem juga menjadi perhatian khusus BCAS.

- **Peningkatan *operational excellence***

BCAS terus mendorong peningkatan *operational excellence* melalui perbaikan dari sisi proses maupun infrastruktur dengan tujuan mendukung ekosistem perbankan nasional. Upaya peningkatan ini dilakukan BCAS untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan pasar dengan tetap memprioritaskan prinsip *prudent banking practice*. BCAS fokus pada pembangunan infrastruktur dengan tujuan menunjang rencana pertumbuhan bisnis ke depan dengan tetap memprioritaskan layanan kepada nasabah individual retail banking untuk segmen affluent dan mass market, dan nasabah business banking untuk segmen UMKM, komersial dan korporasi.

- **Perluasan kerjasama strategis**

BCAS melihat kerjasama dengan mitra-mitra strategis sebagai hal yang perlu dilakukan untuk tumbuh dan melakukan ekspansi bisnis. BCAS kerjasama dengan pihak-pihak eksternal, baik dengan perusahaan terafiliasi, lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan lainnya, seperti kerjasama dengan perusahaan marketplace, perusahaan *fintech*, perusahaan asuransi, *developer*, *dealer*, *showroom*, dan lain sebagainya.

Implementasi strategi yang telah dirumuskan, BCAS mencatatkan kinerja yang memuaskan dengan keberhasilan memenuhi seluruh target yang dirumuskan pada RBB.

## **PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL**

Sejalan dengan prinsip GCG yaitu *responsibilitas (responsibility)*, maka untuk menjaga kelangsungan usahanya BCAS harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan memastikan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang etis dan bertanggung jawab. BCAS juga harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*) merupakan salah satu bentuk implementasi tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

- **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

CSR merupakan suatu konsep bahwa BCAS memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah pemegang saham, nasabah, karyawan, rekanan/mitra kerja, masyarakat dan regulator, dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan

- **Komitmen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

BCAS memahami bahwa kinerja finansial (*profit*) yang berkualitas bukan satu-satunya tolak ukur keberhasilan suatu Bank. Kinerja BCAS juga erat kaitannya dengan produktivitas karyawan, pemenuhan kebutuhan nasabah dan komunitas di sekitar wilayah operasional BCAS (*people*) serta keberlanjutan lingkungan (*planet*). Prinsip *triple bottom line (profit, people, planet)* dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan demi mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable*). Pelaksanaan CSR di BCAS juga dilakukan dalam rangka mendukung prinsip Keuangan Berkelanjutan/*Sustainable Finance (SF)* serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

BCAS berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui praktik bisnis yang baik berdasarkan pada nilai-nilai moral dan etika (*code of conduct*) serta mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial/lingkungan dimanapun jaringan BCAS berada.

- **Tujuan Pelaksanaan**

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dilaksanakan dengan tujuan membangun hubungan yang harmonis dan kondusif dengan semua pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian tujuan korporasi dalam membangun reputasi korporasi. BCAS meyakini bahwa program-program CSR yang dilaksanakan diharapkan dapat memperkuat reputasi positif BCAS dan mendukung BCAS untuk memperoleh keunggulan kompetitif sehingga pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

- **Pelaksanaan Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial**

Salah satu implementasi CSR di BCAS dilakukan melalui program BCAS Peduli. Dalam mewujudkan komitmen untuk terus membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik secara berkesinambungan, program BCAS Peduli berfokus pada 3 (tiga) pilar, yaitu:

1. Peduli Prestasi

Fokus pada pendidikan, peningkatan keterampilan dan perbaikan sarana pendidikan

2. Peduli Sosial  
Fokus pada layanan kesehatan, lingkungan dan upaya peningkatan hubungan sosial dengan masyarakat
3. Peduli Sejahtera  
Fokus pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil terutama para pelaku UMKM

Total dana yang telah disalurkan BCAS melalui berbagai kegiatan sosial BCAS Peduli selama tahun 2021 sebesar Rp529.758.415,00 dengan rincian sebagai berikut:

JENIS PILAR	REALISASI	KOMPOSISI
PEDULI SOSIAL	Rp 334.706.716	63%
PEDULI PRESTASI	Rp 162.705.199	31%
PEDULI SEJAHTERA	Rp 20.806.500	4%
LAIN-LAIN	Rp 11.540.000	2%
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 529.758.415</b>	<b>100%</b>

#### **PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA**

Pendapatan non halal BCAS berasal dari bunga atas penempatan dana nostro pada Bank BCA. Saldo pendapatan non halal sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 212.770.570,70. Selama tahun 2021, BCAS telah menggunakan dana Non halal sebesar Rp. 68.001.599 untuk melakukan kegiatan-kegiatan edukasi diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan edukasi kepada pelajar
2. Kegiatan edukasi zakat kepada insan media dan masyarakat
3. Workshop pengelolaan keuangan Masjid dan Musholla berbasis aplikasi
4. Kegiatan edukasi kepada mustahik pengusaha

## **PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)

KTKT dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris di BCA sebagai Entitas Utama (EU) dalam Konglomerasi Keuangan. KTKT dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dari EU dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BCA.

### **• Dasar Hukum**

Dasar hukum pembentukan KTKT mengacu pada:

1. POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
2. POJK No. 28/POJK.03/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah.
3. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. POJK No. 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
5. POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
6. PBI No. 11/33/ tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah.
7. SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
8. SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

### **• Piagam KTKT**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KTKT memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 144/SK/KOM/2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi – PT Bank Central Asia Tbk.

Cakupan yang diatur dalam Piagam KTKT antara lain:

1. Struktur dan Keanggotaan.
2. Persyaratan Keanggotaan.
3. Masa Tugas.
4. Rangkap Jabatan.
5. Tugas dan Tanggung Jawab.
6. Wewenang.
7. Mekanisme Kerja.
8. Etika Kerja.
9. Waktu Kerja.
10. Rapat Komite.
11. Penyelenggaraan Rapat.
12. Pengambilan Keputusan Rapat.
13. Risalah Rapat.

## 14. Kompetensi.

Piagam KTKT dapat ditemukan dalam situs web BCA pada bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola>).

- **Struktur dan Keanggotaan KTKT**

Susunan keanggotaan KTKT BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan serta sebagaimana yang diatur dalam Piagam KTKT. Per 31 Desember 2021, KTKT memiliki 11 (sebelas) orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi dari EU melalui Surat Keputusan Direksi No. 88/SK/DIR/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dari EU No. 22/RR/KOM/2021 tanggal 5 Mei 2021.

Susunan Anggota KTKT dari Entitas Anak

Nama	Posisi di Komite*	Jabatan dalam Konglomerasi Keuangan	Periode Jabatan
Anggota dari Entitas Anak**			
Suyanto Sutjiadi	Anggota	Komisaris Independen	23 Mei 2016 - 9 Maret 2021
Joni Handrijanto	Anggota***	Komisaris Independen	
Sutedjo Prihatono	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah	6 Mei 2021 - RUPST 2026

\*) Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak independen, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada KTKT dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

\*\*) Pengangkatan anggota KTKT yang merupakan Komisaris Independen dan / atau Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mewakili LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA didasarkan pada penunjukan dari masing-masing LJK

\*\*\*) Suyanto Sutjiadi digantikan dengan Joni Handrijanto sesuai dengan surat Direksi nomor 138/DIR/2021 tanggal 31 Maret 2021

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota KTKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KTKT, serta memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

- **Profil dan Kualifikasi Anggota KTKT**

Joni Handrijanto

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCA 2021.

Sutedjo Prihatono

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCA 2021.

- **Pendidikan atau Pelatihan**

Sepanjang tahun 2021, anggota KTKT telah melaksanakan beberapa pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan / Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi Sarana /	Tanggal
Joni Handrijanto	Rakernas : <i>Change "Let's Pursue Our Big Dream"</i>	BCAS	Internal	15 Desember 2021
Sutedjo Prihatono	Webinar <i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2021</i>	DSN-MUI	Eksternal	02 Desember 2021
	Rakernas : <i>Change "Let's Pursue Our Big Dream"</i>	BCAS	Internal	15 Desember 2021
	Sertifikasi Ulang Kompetensi Pengawas Syariah ( <i>Refreshment</i> )	Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia	Eksternal	16 Agustus 2021

- **Masa Jabatan Anggota KTKT**

Masa jabatan anggota KTKT sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dari EU dan dapat diangkat kembali untuk menjabat pada periode berikutnya. Masa jabatan anggota KTKT yang bertugas saat ini akan berakhir pada saat penutupan RUPS Tahunan 2026.

- **Persyaratan keanggotaan KTKT**

Untuk memastikan KTKT dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, KTKT BCA harus memenuhi persyaratan keanggotaan KTKT sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

- a. Anggota KTKT wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak, dan moral yang baik.
- b. Anggota KTKT wajib memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen pada EU dan masing-masing LJK sesuai ketentuan regulator masing-masing sektor jasa keuangan.
- b. Anggota KTKT yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lainnya di BCA, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
  - memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan.
  - memenuhi kriteria independensi.
  - mampu menjaga rahasia BCA / LJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan BCA.
  - memperhatikan kode etik yang berlaku.

- tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KTKT BCA.
- 2. Persyaratan Kompetensi
  - a. Anggota KTKT wajib memiliki keahlian dan pengetahuan yang relevan di bidangnya masing-masing.
  - b. Anggota KTKT bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- 3. Persyaratan Independensi
  - a. Anggota KTKT dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada EU, Entitas Anak maupun pada bank lain.
  - b. Anggota KTKT dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BCA yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- **Independensi Anggota KTKT**

Independensi dan persyaratan anggota KTKT mengikuti independensi dan persyaratan Direksi dan / atau Dewan Komisaris dari EU dan / atau independensi dan persyaratan Direksi dan / atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

Seluruh anggota KTKT adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan / atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA dan / atau Entitas Anak yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek independensi anggota KTKT dijelaskan pada tabel berikut:

Aspek Independen	Joni Handrijanto	Sutedjo Prihatono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	V	V
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	V	V
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	V	V
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan / atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.	V	V
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	V	V

- **Tugas dan Tanggung Jawab KTKT**

Tugas dan tanggung jawab KTKT, antara lain adalah:

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.

2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dari EU dalam Konglomerasi Keuangan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi, termasuk dalam hal penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi setelah melaksanakan:
  - a. Evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
  - b. Pemantauan atas pelaksanaan Piagam KTKT.
    - Melaporkan kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan KTKT terhadap pelaksanaan sinergi perbankan secara berkala.
    - Membentuk laporan realisasi program kerja tahunan KTKT yang disampaikan dalam Laporan Tahunan EU.

• **Wewenang KTKT**

Dalam melaksanakan tugasnya, KTKT memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Meminta informasi dari satuan kerja berupa hasil evaluasi atas:
  - a. pelaksanaan Fungsi Audit Internal Terintegrasi.
  - b. pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi.
  - c. pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.
  - d. pelaksanaan Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah.
2. Melakukan aktivitas lain sesuai dengan Piagam KTKT.

• **Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT**

Tugas dan tanggung jawab KTKT antara lain dilaksanakan melalui Rapat KTKT. Rapat KTKT diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester, sebagaimana diatur dalam Piagam KTKT. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite. Sampai dengan Desember 2021, KTKT telah mengadakan sebanyak 4 (empat) kali rapat.

Ketentuan rapat KTKT adalah sebagai berikut:

1. Rapat TKT dapat dilaksanakan melalui media elektronik (*video conference*).
2. Secara fisik di tempat kedudukan BCA atau di tempat lain yang ditentukan oleh Ketua KTKT.
3. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, KTKT dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan, yakni antara lain:
  - a. Mengatur jadwal rapat.
  - b. Menyusun agenda rapat sesuai masukan dari anggota KTKT.
  - c. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan.
  - d. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat.
  - e. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.
  - f. Memantau tindak lanjut hasil rapat.
  - g. Mengimplementasikan sistem pengarsipan risalah rapat, tindak lanjut hasil rapat dan dokumen lainnya yang terkait.
4. Jika diperlukan, KTKT dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari internal maupun eksternal EU dan Lembaga Jasa Keuangan anggota Konglomerasi Keuangan.

Penyampaian hasil rapat KTKT adalah sebagai berikut :

1. Hasil rapat KTKT wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota KTKT yang hadir dan didokumentasikan secara baik sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data kehadiran anggota Komite dalam Rapat KTKT periode Januari - Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Joni Handrijanto	1	1	100%
Sutedjo Prihatono	1	1	100%

Data kehadiran anggota Komite dalam Rapat KTKT periode April - Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Joni Handrijanto	3	3	100%
Sutedjo Prihatono	3	2	66,67%

- **Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2021**

Sepanjang tahun 2021, KTKT telah melaksanakan kegiatan / program kerja KTKT, yakni mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BCA. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi.



**Jl. Jatinegara Timur No. 72  
Jakarta Timur 13310  
Telp. 021.850 5030**